



**P U T U S A N**

**Nomor 363 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M. ;  
Pangkat : Brigjen TNI ;  
Jabatan : Pati Khusus Kasad (mantan Kabidlakbia  
Pusku Kementrian Pertahanan RI) ;  
Kesatuan : Denma Mabasad ;  
Tempat lahir : Purwakarta ;  
Tanggal lahir : 8 Maret 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT. 001 RW.  
009, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan  
Menteng, Jakarta Pusat ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Kasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/993/XII/2016 tanggal 16 Desember 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/3/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/71/III/2016 tanggal 1 Februari 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/93/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei

Hal. 1 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor Kep/268/IV/2016 tanggal 4 April 2016 ;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-V Nomor Kep/373/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 ;
  7. Diperpanjang penahanannya oleh Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-VI Nomor Kep/258/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 ;
  8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/118/K-AD/PMT-II/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 ;
  9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/137/K-AD/PMT-II/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 ;
  10. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/15-K/PMU/AD/IX/2016 tanggal 30 September 2016 ;
  11. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/18-K/PMU/AD/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, Terdakwa mengajukan permohonan Banding pada tanggal 6 Desember 2016 atas putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan secara fisik tetap berada dalam tahanan sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 ;
  12. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/22-K/PMU/AD/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 ;
  13. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan

Hal. 2 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/01-K/PMU/AD/I/2017 tanggal 4 Maret 2017 ;

14. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 158/Pen/Tah/Mil/Kh/2017 tanggal 3 Maret 2017 ;

15. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 210/Pen/Tah/Mil/Kh/2017 tanggal 30 Maret 2017 ;

16. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 tanggal 4 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

17. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 362/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 6 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;

18. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 413/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 3 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 Agustus 2000 sepuluh, tanggal 27 September 2000 sepuluh, tanggal 12 Oktober 2000 sepuluh, tanggal 5 November 2000 sepuluh, tanggal 27 dan 28 Desember 2000 sepuluh, tanggal 21 Juni tahun 2000 sebelas, tanggal 22, 24 Agustus 2000 sebelas, tahun 2012, tahun 2013 dan tanggal 11 Mei 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, Bank BNI Cabang Utama Menteng dan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

Hal. 3 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1988 di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Cku ditugaskan di Kudam V/Brawijaya, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kemudian pada bulan Februari 2014 menjabat sebagai Dirkuad kemudian pada tahun 2014 menjabat sebagai Dirkuad dan pada tahun yang sama dimutasikan sebagai Pati Khusus Kasad dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI.
2. Bahwa Terdakwa menjabat, sebagai Kabidlakbia Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/88/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 dan sekaligus secara fungsional merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Kabidlakbia Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembiayaan pertahanan, sedangkan sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mempunyai tugas yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang/surat berharga untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
4. Bahwa sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Terdakwa melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi :
  - a. Dana Devisa yaitu dana yang sudah dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dibukakan L/C kepada suplayer- suplayer yang ada di dalam perjanjian/kontrak.

Hal. 4 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dana *Pending Matter* yaitu dana-dana yang disimpan akibat dari kegiatan- kegiatan yang sudah selesai dipertanggung jawabkan tetapi secara nyata kegiatan tersebut belum selesai seperti kegiatan Pengadaan Dalam Negeri (PDN), *Local Conten*, Proyek Kredit Ekspor dan lain-lain.
5. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan telah membuka rekening lebih kurang sebanyak 40 rekening yang berada pada Bank Umum yaitu BRI, BNI dan Mandiri, dari rekening-rekening tersebut yang seharusnya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) , namun hanya 8 rekening yang telah mendapat persetujuan sedangkan 32 rekening lainnya belum mendapat persetujuan.
6. Bahwa tata cara atau mekanisme dalam penerimaan uang yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) yaitu uang diterima dari Kementrian Keuangan oleh Kapusku berdasarkan SKOM (Surat Keputusan Otorisasi Menteri) lalu disalurkan dengan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) kepada Bendahara Khusus Bialugri (Devisa), kemudian oleh Bendahara Bialugri (Devisa) uang tersebut disimpan di Bank yang ditunjuk/disetujui Kementrian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, selanjutnya uang yang sudah diterima dalam bentuk rupiah berdasarkan kontrak dari Angkatan/UO (Unit Organisasi) ditukarkan ke kurs mata uang yang disepakati dengan pihak rekanan sesuai nilai kontrak, setelah itu tetap disimpan di Bank umum seperti Bank Mandiri, BRI, BNI atas nama Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) namun sudah ditujukan kepada rekanan sesuai kontrak dan setiap bulannya Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) wajib melaporkan posisi dana devisa kepada Angkatan/UO selaku *user* dengan tembusan kepada Kapusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia dan sesuai dengan ketentuan alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.
7. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, pada Tahun Anggaran 2010 dan 2011 telah menerima uang yang bersumber dari APBN untuk dukungan pengadaan belanja barang dan belanja modal yang menggunakan Devisa sesuai dengan Surat

Hal. 5 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) Pertahanan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Dirjen Renhan sebesar Rp5.483.696.633.128,00 (lima triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :

- a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp2.464.580.145.678,00 (dua triliun empat ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
  - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp3.019.116.487.450,00 (tiga triliun sembilan belas miliar seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah).
8. Bahwa karena uang yang telah diterima tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa dari luar negeri yang dibiayai dengan dana Devisa dengan cara pembukaan LC, maka oleh staf Bialugri atas perintah Terdakwa ditukarkan ke dalam mata uang asing seperti USD, AUD, EUR, GBP dan SGD sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana tertuang dalam Surat Permintaan Pembayaran Devisa (SPPD), lalu disimpan dalam rekening penampungan atas nama Terdakwa untuk setoran jaminan LC (*Letter of Credit*) Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang ada pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri.
9. Bahwa setelah dana devisa berada di rekening Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri, selanjutnya atas kebijakan Terdakwa sendiri tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan cara-cara penggunaan uang Negara, Terdakwa dikeluarkan untuk kepentingan lain di luar tugas pokok dan fungsinya yang tidak sesuai peruntukannya yaitu dengan cara :
- a. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011, Terdakwa memberikan pinjaman kepada pihak ke-3 (mitra/rekanan) melalui : PT. MAS (Medal Alamsari) terhadap uang yang berada di Rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku sebesar USD 11,222,301.83 dengan cara sebagai berikut :
    - 1) Pada tahun 2010 pada awalnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-52) dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat (Saksi-20), dalam pertemuan tersebut membahas akan mendirikan perusahaan

Hal. 6 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membantu rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan pembelian barang dari kontrak yang didapatkan rekanan di lingkungan TNI/ Kementrian Pertahanan tersebut, namun karena terbentur aturan mendirikan perusahaan yang terlalu lama, maka diputuskan untuk menggunakan PT. MAS (Medal Alamsari) milik Saksi-20 yang akan mendistribusikan dana kepada para rekanan yang direkomendasikan oleh Terdakwa dalam rangka pekerjaan di lingkungan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, dan Saksi-52 sebagai perwakilan Falcon di Indonesia yang akan memberikan pembiayaan, dari pertemuan tersebut Saksi-20 menyetujui perusahaannya digunakan untuk menyalurkan dana dari Falcon untuk diberikan kepada rekanan yang dikirimkan ke rekening PT. MAS melalui Bank HSBC di London.

- 2) Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa, Saksi-52 dan Saksi 20 dari kegiatan tersebut akan dikenakan bunga sebesar 10,5 % dari total pembiayaan dengan rincian Falcon mendapatkan sebesar 7,25 % yang pembayarannya dipotong saat pengiriman dana ke PT. MAS (Medal Alamsari), sedangkan PT. MAS (Medal Alamsari) mendapatkan sebesar 3,25% dari total dana yang terdistribusikan ke rekanan dan dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk biaya perbankan serta disalurkan kepada Terdakwa, Saksi-52 dan Saksi-20.
- 3) Bahwa karena Falcon akan menyalurkan dana ke PT MAS apabila PT. MAS membuat *usance* LC yang ditujukan ke Falcon, sedangkan Pihak Bank akan memberikan fasilitas LC kepada PT. MAS apabila ada penjamin sehingga Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) memberikan jaminan dana yang ada di rekening Bendahara Bialugri di Bank BNI dan Bank BRI untuk di blocking fasilitas LC PT. MAS atau mendeбет, setelah dokumen LC lengkap maka Falcon akan mengirimkan dana sesuai dengan LC kepada PT. MAS namun apabila saat jatuh tempo PT. MAS tidak dapat menyediakan dana LC maka Falcon akan mendeбет dana yang dijamin oleh Terdakwa selaku Bendahara Bialugri Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.
- 4) Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut, Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) kemudian membuat perjanjian kerjasama



pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak pekerjaan di lingkungan TNI yang berisi secara garis besar yaitu :

- a) Kontrak kerjasama Pembiayaan PT MAS dan Rekanan berisikan kesepakatan pembiayaan atas pekerjaan yang berada di lingkungan TNI baik itu TNI AD, AU maupun AL.
  - b) Nilai atau besaran pendanaan atas pembelian barang tersebut yang mendapatkan pendanaan adalah tidak melebihi 60% dari nilai total kontrak.
  - c) Dari nilai pembiayaan 100% tersebut rekanan akan membelanjakan barangnya sebesar 89,5%, sedangkan yang 10,5% adalah biaya administrasi yang dibebankan ke Rekanan.
  - d) Pada saat pengembalian dana, rekanan akan mengembalikan sejumlah 100%.
- 5) Bahwa setelah itu Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS mengajukan permohonan pembukaan LC kepada Bank BNI Cabang Menteng (dalam hal ini PT. MAS sebagai Applicant) yang ditujukan kepada PT. Falcon (dalam hal ini PT. Falcon merupakan Beneficiary).
- 6) Bahwa kemudian sekira tanggal 16 Agustus 2010, 27 September 2010, 12 Oktober 2010, 5 November 2010, 27 dan 28 Desember 2010 bertempat di Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, Terdakwa memberikan surat kuasa kepada Pimpinan Bank BNI KCU Menteng dan Bank BRI Cabang Kramat Jakarta untuk membloking dana USD yang ada di rekening Bank BNI KCU Menteng Norek. 205767704 dan Bank BRI Cabang Kramat nomor rekening 0335-02- 000046-30-2 seperti yang tertera di surat kuasa untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut, atas surat kuasa tersebut maka pihak Bank BNI dan Bank BRI membloking dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS, Bank menyerahkan LC kepada PT. MAS *Usance* LC yang diterbitkan oleh Bank BNI serta Bank BRI melalui FALCON untuk PT. MAS, setelah proses dokumentasi LC, Falcon melakukan transfer dana ke PT. MAS dipotong biaya financial Falcon, selanjutnya PT. MAS mentransfer lagi dana tersebut ke rekening rekanan/supplier sebanyak 24 rekanan yaitu :





No	Nama Perusahaan	Jumlah Pinjaman
1	PT. Mitra Abadi S	USD 366,552.44
2	PT. Arung Segara S	USD 260,869.54
3	PT. Air Indonesia	USD 1,087,000.00
4	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 114,4000.00
5	PT. Persada Putra Angkasa	USD 509,770.00
6	PT. Persada Putra Angkasa	USD 343,800.00
7	PT. Purnamas Mahardika	USD 261,015.00
8	PT. Nusantara Multi S	USD 241,950.00
9	PT. Nusantara Multi S	USD 75,060.00
10	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 360,000.00
11	PT. Bumi Adiguna Persada	USD 2,377,720.00
12	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 108,696.00
13	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 380,435.00
14	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 543,478.00
15	PT. Surya Angkasa P	USD 84,949.00
16	PT. Teratai Mas A	USD 95,843.00
17	PT. Tribuana Cipta K	USD 72,072.00
18	PT. Mega Persada P	USD 1,804,200.00
19	PT. Inatela Swadaya	USD 100,100.00
20	PT. Teratai Mas A	USD 83,578.00
21	PT. Tribuana Cipta K	USD 122,980.00
22	PT. Sembrani T Jaya	USD 399,136.03
23	PT. Tas International	USD 358,696.00
24	PT. Permitra Parahyangan	USD 1,100,000.00
	Total	USD 11,222,301.83

- b. Bahwa sekira tanggal 21 Juni tahun 2011, tanggal 22 dan 24 Agustus 2011, Terdakwa juga telah memberikan pinjaman kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan jasa di lingkungan TNI/Kementrian Pertahanan yang penyalurannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa dalam bentuk *Cost Coleteral Credit* (C3) melalui Bank BNI Cabang Utama Menteng Nomor Rekening 205767704 sebesar USD 6.896.209,79 dengan cara yaitu :

- 1) Pihak rekanan setelah mendapatkan kontrak pekerjaan, mengajukan pinjaman dana ke PT. MAS (Medal Alamsari), setelah PT. MAS menganggap persyaratan pengajuan pinjaman dana/ pembiayaan oleh rekanan terpenuhi, lalu Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak pekerjaan di lingkungan TNI.
- 2) Kemudian Terdakwa menerbitkan surat kuasa kepada Bank BNI Cabang Menteng untuk memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening Rekanan untuk membiayai kontrak rekanan dengan jumlah sesuai dengan perjanjian



kerjasama pembiayaan yang dibuat antara PT. MAS dengan rekanan, atas surat kuasa dari Terdakwa maka Bank mendebet rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk disalurkan ke rekening rekanan yang ditunjuk dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara Pihak Bank memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening rekanan yang ditunjuk dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa.

- 3) Selanjutnya rekanan setelah mendapat pelunasan kontrak dari pihak pembeli, mengembalikan pinjaman kepada PT. MAS, Terdakwa dan ada yang mengembalikan langsung kepada Brigjen TNI Teddy atas permintaan dari Terdakwa.
- 4) Pihak rekanan yang mendapatkan pinjaman dari Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan yaitu sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pinjaman
1	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 162,190.00
2	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 325,140.00
3	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 128,206.00
4	PT Putra Mandira	USD 730,000.00
5	PT Sapta Pura Mega	USD 423,805.00
6	PT Mega Persada P	USD 272,500.00
7	PT Daksa Lintas Sarana	USD 108,650.00
8	PT Bintang Anugerah Perkasa	USD 141,950.00
9	PT Aswatama Bhanu Persada	USD 92,162.00
10	PT Bina Cipta Angkasa	USD 367,412.39
11	PT Bima Tista Sejati	USD 540,000.00
12	PT Natura Nusantara Sakti	USD 1,207,348.00
13	PT Ramaldi Praja Sentosa	USD 275,000.00
14	PT Ramaldi Praja Sentosa	USD 97,000.00
15	PT Lintas Indo Kencana	USD 111,732.00
16	CV Kreasi Cipa Mandiri	USD 157,020.00
17	CV Kreasi Cipa Mandiri	USD 242,817.00
18	PT Guntur Kusuma	USD 212,299.00
19	PT Dwikusuma Adhibhakti	USD 212,299.00
20	PT Aswatama Bhanu Persada	USD 109,000.00
21	PT Mega Persada Prima	USD 518,653.00
22	PT Teratai Mas Asa Abadi	USD 99,742.00
23	PT Anugrah Teknindo Utama	USD 161,950.00
24	PT Ardika Limanusa Jaya	USD 199,333.00
	Total	USD 6,896,209.79



c. Bahwa sampai dengan saat ini dari total keseluruhan berjumlah sebesar USD 18,118,511.62 yang dipinjamkan kepada rekanan tersebut, telah dikembalikan langsung ke rekening pribadi atas nama Terdakwa dan ada juga sebagian rekanan mengembalikan langsung ke rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan, sedangkan sebagian lagi belum kembali atau masih berada pada rekanan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Masuk ke rekening Terdakwa sebesar kurang lebih USD 6,915,770.09. dan dari penelusuran Rekening Koran Bank BNI milik Terdakwa dari jumlah yang diterima tersebut sudah dikembalikan ke rekening Bialugri sebesar USD 3,410,000.00 dengan data sebagai berikut :

Pengembalian Terdakwa ke Rek Bialugri			
No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	22 Desember 2011	USD. 1,400,000.00	Bank BNI 0205767704
2	16 Januari 2012	USD. 1,500,000.00	Bank BNI 0205767704
3	7 Januari 2013	USD. 510,000.00	Bank BNI 0205767704
Jumlah		USD. 3,410,000.00	

hingga dana yang masih berada di Terdakwa sebesar USD 3,505,770.09.

- 2) Dana yang masih berada di Sdr. Ir. Deddy Hidayat (Saksi-20) sebesar USD 597,422.00.
- 3) Dana yang masuk ke rekening Bialugri sebesar kurang lebih USD 7,110,974.81 dengan rincian sebagai berikut :
- a) Pengembalian dari Terdakwa sebesar USD. 3,410,000.00
- b) Pengembalian dari rekanan sebesar USD. 3,700,974.81 terdiri dari :

PENGEMBALIAN PT MAS KE REK BIALUGRI			
NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	8 MARET 2011	USD. 1,032,609.00	DANA TIDAK PERNAH DIDEKET OLEH BANK UNTUK PEMBAYARAN LC PT. MAS
2	5 MEI 2011	USD. 686,829.00	
3	3 AGUSTUS 2015	USD. 778,800.25	BANK BRI 0335-02-000046-30-2
4	14 JULI 2011	USD 771,867.00	BANK BRI 0335-02-000046-30-2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	14 JULI 2011	USD 170,000.00	BANK BRI 0335-02- 000046-30-2
---	-----------------	----------------	----------------------------------

d. Bahwa selain dipinjamkan kepada pihak ke-3 (rekanan) uang negara yang berada pada Bendahara Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan juga dipinjamkan kepada Satker di lingkungan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia seperti Ditjen Strahan, Ditjen Pothan, Ditjen Kuathan, Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) tetapi pinjaman-pinjaman tersebut sudah dikembalikan, dan atas kebijakan Terdakwa sendiri memberikan kepada perorangan tanpa menggunakan bukti-bukti pengeluaran antara lain yaitu :

- 1) Sekira awal tahun 2012 dipinjamkan kepada Marsda TNI Silaen (Saksi-37) pada waktu menjabat sebagai Dirjen Renhan sebesar USD 500.000.00 (lima ratus juta dolar Amerika) yang diserahkan secara tunai di ruangan kerja Dirjen Renhan di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat dan diterima langsung oleh Saksi-37.
- 2) Sekira tahun 2013 dipinjamkan kepada Marsma TNI Dwi Badarmanto Kadispenau (Saksi-45) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi Saksi-45 hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Dipinjamkan kepada Kol AU Putut Hadi Subroto (Saksi-41) nilainya sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) namun oleh Saksi-41 hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), namun telah dikembalikan dengan memberikan mobil Jenis Sedan merek Honda Type Civic Tahun 1997 dengan kisaran harga sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 4) Diberikan kepada Kolonel Cpm Subiakto (Saksi-44) senilai sebesar ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun Saksi-44 (Kolonel Cpm Subiakto) mengaku hanya meminjam sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 5) Diberikan kepada Sdr. Didit alias Adhita Setyawan (Saksi-43) sebesar USD 60,000.00 (enam puluh ribu USD), namun sudah dikembalikan sebesar USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika).
- 6) Diberikan kepada Sdr. Pieter (Saksi-49) sebesar USD 260,000.00 (dua ratus enam puluh ribu Dollar Amerika), namun sudah dikembalikan sebanyak USD 10,000.00 (sepuluh ribu USD).

Hal. 12 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Diberikan kepada Sdr. Raul Lemos (Saksi-42) sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) namun menurut Saksi-42 pinjamannya hanya sebesar Rp5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu USD) dan selama penyidikan berlangsung Saksi sudah mengembalikan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

d. Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan uang Negara tersebut untuk kepentingan pribadinya antara lain yaitu :

1) Membeli alat berat eskavator dan Buldozer, dengan rincian :

a) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex 205-7 warna kuning, nomor rangka H20C70111, nomor mesin D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada).

b) 1 (satu) unit Alat berat buldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, nomor serial 4583, model mesin S6D125E-2, nomor mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak).

c) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, nomor rangka H20C70086, nomor mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada di luar, backed tidak ada).

d) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, nomor rangka H20C70085, nomor mesin D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada).

e) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 01 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe rolex 205-7 warna kuning, nomor rangka H20C70026, nomor mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track ada, backed ada, hidrolik tangan backed ada).

2) Membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 Nomor Polisi B 66 XO, atas nama Dewayani Rachmawati.

3) Membeli 2 (dua) unit Jetski terdiri dari :

Hal. 13 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merek Yamaha warna biru, nomor body US-Yama 3324k607 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).
- b) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner XL 700 merek Yamaha warna putih/kuning, nomor body US-Yama1458h405 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).
- 4) Membeli 1 (satu) unit motor merek Ducati Tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nomor Polisi B 6666 PVX.
- 5) Membeli mobil merek/type : Toyota/Vellfire Z 2.4 AT buatan tahun 2013 warna hitam atas nama Sdri. Dewayani Racmawati (Istri Terdakwa), namun sudah Terdakwa jual sekira bulan Juli 2015 seharga kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) lalu uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dengan keluarga Terdakwa.
- 6) Membeli mobil Rubicon nomor polisi B 88 CKU, namun kemudian mobil tersebut Terdakwa jual sekitar bulan September 2015 seharga kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan uang hasil penjualannya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dengan keluarga Terdakwa.
- 7) Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Tipe HONDA CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nomor Polisi B 6666 PRF, atas nama Teddy Hernayadi alamat Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT. 1/9, Jakarta Pusat, Nomor Rangka CS250C0001493, Nomor Mesin CS250CE0001493, Nomor STNK AD 4452083. Nomor BPKB 104283016.
- 8) Membeli 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota Tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 Nomor Polisi 5700-00, Nomor Rangka KZJ950032727, Nomor Mesin 1KZ0538914, Nomor STNK SIK/2.02.0003/P/I/2015.
- 9) Terdakwa penggunaan untuk membeli barang tidak bergerak antara lain :
  - a) Pada tanggal 11 Mei 2014 membeli Town house Kavling I di proyek Citylight di Jalan Pasir Luyu Bandung, RT. 07/RW. 05, Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, (saat ini masih dalam penguasaan developer).
  - b) Tanah dan bangunan dengan alamat Dusun 3 Nomor 31 RT. 01, RW. 16, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Kode Pos 16968 yang sudah direhab oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tanah seluas 4 H, di Dusun Waluri, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Soreang, Bandung.
  - d) Tanah seluas 4 H, di Dusun Taringgul Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta.
10. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama-sama dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-52) dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat (Saksi-20) telah bertentangan dengan :
- a. Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
  - b. Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.
  - c. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI, antara lain yaitu :
    - 1) Pasal 21 Ayat (4) yang menyatakan pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran dari PPK antara lain yaitu pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi :
      - a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran.
      - b) Nilai tagih yang harus dibayar.
      - c) Jadwal waktu pembayaran.
      - d) Menguji Ketersediaan dana yang bersangkutan.
    - 2) Pasal 32 Ayat (3) yang menyatakan Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM LS tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.

Hal. 15 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-52) dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat (Saksi-20) sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa, Saksi-20 dan Saksi-25, dan orang lain yaitu orang perorangan serta suatu korporasi yaitu para PT yang telah menerima dana dari Terdakwa.
12. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 November 2015 menyebutkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar USD 12,682,487.59, dikarenakan per 31 Juli 2015 sisa dana yang ada pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74, sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33, Kewajiban-kewajiban tersebut terdiri dari :
  - a. Outstanding LC BRI = USD 32,931,543.31.
  - b. Unused BRI = USD 9,446,555.30.
  - c. Outstanding LC BNI = USD 36,914,475.20.
  - d. Unused BNI = USD 835,941.82.
  - e. KFX = USD 6,305,220.88.
  - f. Helikopter Apache = USD 65,832,333.30.
  - g. Pesawat F-16 = USD 2,397,509.03.
  - h. *Local Content* = USD 5,684,451.08.
  - i. Biaya provisi, adm bank = USD 291,915.41.

Dengan demikian terjadi saldo minus sebesar USD 12,682,487.59 karena dalam kurun waktu 2010-2013 Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan telah memberikan pinjaman kepada para mitra sebesar USD 8,676,452.05 yang sampai dengan selesainya PDDT Itjen Kementerian Pertahanan pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh para rekanan.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik secara sendiri atau secara bersama-sama dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-52) dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat (Saksi-20), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebesar USD 12,682,487.59 atau sekitar sejumlah tersebut, sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian negara atas kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Devisa di Bidbialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Hal. 16 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 Agustus 2000 sepuluh, tanggal 27 September 2000 sepuluh, tanggal 12 Oktober 2000 sepuluh, tanggal 5 November 2000 sepuluh, tanggal 27 dan 28 Desember 2000 sepuluh, tanggal 21 Juni tahun 2000 sebelas, tanggal 22, 24 Agustus 2000 sebelas, tahun 2012, tahun 2013 dan tanggal 11 Mei 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, Bank BNI Cabang Utama Menteng dan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1988 di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Cku ditugaskan di Kudam V/Brawijaya, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kemudian pada bulan Februari 2014 menjabat sebagai Dirkuad kemudian pada tahun 2014 menjabat sebagai Dirkuad dan pada tahun yang sama dimutasikan sebagai Pati Khusus Kasad dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sejak tanggal 15 Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/88/11/2010 tanggal 16 Februari 2010 dan secara fungsional sebagai bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sebagai Kabidlakbia sekaligus merangkap bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang yaitu :
  - a. Sebagai Kabidlakbia Pusku Kementrian Pertahanan :
    - 1) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembiayaan pertahanan.
    - 2) Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dana pertahanan.
    - 3) Melaksanakan penyiapan bahan penghimpunan dan penelitian kebutuhan biaya pertahanan.
    - 4) Melaksanakan penyiapan bahan dokumen penyaluran dana pertahanan.
    - 5) Melaksanakan penyiapan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran anggaran pertahanan dan kredit ekspor.
    - 6) Melaksanakan penyiapan bahan administrasi dokumentasi, otorisasi serta pendanaan pertahanan.
    - 7) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pembiayaan pertahanan.
    - 8) Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pembiayaan luar negeri.
    - 9) Pemberian pelayanan pembiayaan pertahanan.
  - b. Sebagai Bendaharawan Khusus Bialugri (Devisa) yaitu :
    - 1) Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.
    - 2) Melakukan pengujian dan Pembayaran berdasarkan perintah PPK dan penyaluran dana melalui NPBK.
    - 3) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan.
    - 4) Melaksanakan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya.
    - 5) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban Negara ke Kas Negara.
    - 6) Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP).
    - 7) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).
4. Bahwa sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Terdakwa melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi :

Hal. 18 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana Devisa yaitu dana yang sudah dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dibukakan L/C kepada suplayer-suplayer yang ada di dalam perjanjian/kontrak.
- b. Dana *Pending Matter* yaitu dana-dana yang disimpan akibat dari kegiatan- kegiatan yang sudah selesai dipertanggung jawabkan tetapi secara nyata kegiatan tersebut belum selesai seperti kegiatan Pengadaan Dalam Negeri (PDN), *Local Conten*, Proyek Kredit Ekspor dan lain-lain.
5. Bahwa tata cara penerimaan uang yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) yaitu uang diterima dari Kementerian Keuangan oleh Kapusku berdasarkan SKOM (Surat Keputusan Otorisasi Menteri) lalu disalurkan dengan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) kepada Bendahara Khusus Bialugri (Devisa), kemudian oleh Bendahara Bialugri (Devisa) uang tersebut disimpan di Bank yang ditunjuk/disetujui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, selanjutnya uang yang sudah diterima dalam bentuk rupiah berdasarkan kontrak dari Angkatan/UO (Unit Organisasi) ditukarkan ke kurs mata uang yang disepakati dengan pihak rekanan sesuai nilai kontrak, setelah itu tetap disimpan di Bank umum seperti Bank Mandiri, BRI, BNI atas nama Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) namun sudah ditujukan kepada rekanan sesuai kontrak dan setiap bulannya Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) wajib melaporkan posisi dana devisa kepada Angkatan/UO selaku *user* dengan tembusan kepada Kapusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
6. Bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, Terdakwa selaku Bendaharawan Khusus Bialugri (Devisa) membuka rekening pada Bank Umum yang disetujui oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara lebih kurang sebanyak 40 rekening, terdiri dari 8 rekening telah mendapat persetujuan dari Menkeu sedangkan 32 rekening belum mendapat persetujuan.
7. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pada tahun 2010 dan 2011 telah menerima uang yang bersumber dari APBN untuk dukungan pengadaan belanja barang dan belanja modal yang menggunakan Devisa sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) Pertahanan yang diterbitkan oleh Dirjen Renhan sebesar Rp5.483.696.633.128,00 (lima triliun empat ratus delapan puluh

Hal. 19 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :

- a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp2.464.580.145.678,00 (dua triliun empat ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp3.019.116.487.450,00 (tiga triliun sembilan belas miliar seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah).

8. Bahwa karena uang yang telah diterima tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa dari luar negeri yang dibiayai dengan dana Devisa dengan cara pembukaan LC, maka oleh staf Bialugri atas perintah Terdakwa ditukarkan ke dalam mata uang asing seperti USD, AUD, EUR, GBP dan SGD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tertuang dalam Surat Permintaan Pembayaran Devisa (SPPD), lalu disimpan dalam rekening penampungan atas nama Terdakwa untuk setoran jaminan LC (*Letter of Credit*) Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang ada pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa uang yang berada dalam pengelolaannya selaku Bendahara Bialugri (devisa) Pusku Kementerian Pertahanan yang berada di rekening Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain selain untuk kepentingan tugas dan fungsi Bendahara Bialugri (devisa) Pusku Kementerian Pertahanan, namun pada kenyataannya atas kebijakan Terdakwa sendiri dikeluarkan untuk kepentingan lain di luar tugas pokok dan fungsinya yang tidak sesuai peruntukannya dengan cara :

- a. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011, Terdakwa memberikan pinjaman kepada pihak ke-3 (mitra/rekanan) melalui : PT. MAS (Medal Alamsari) terhadap uang yang berada di Rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku sebesar USD 11,222,301.83 dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2010 pada awalnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-52) dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat (Saksi-20), dalam pertemuan tersebut membahas akan mendirikan perusahaan untuk membantu rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan pembelian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari kontrak yang didapatkan rekanan di lingkungan TNI/ Kementrian Pertahanan tersebut, namun karena terbentur aturan mendirikan perusahaan yang terlalu lama, maka diputuskan untuk menggunakan PT. MAS (Medal Alamsari) milik Saksi-20 yang akan mendistribusikan dana kepada para rekanan yang direkomendasikan oleh Terdakwa dalam rangka pekerjaan di lingkungan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, dan Saksi-52 sebagai perwakilan Falcon di Indonesia yang akan memberikan pembiayaan, dari pertemuan tersebut Saksi-20 menyetujui perusahaannya digunakan untuk menyalurkan dana dari Falcon untuk diberikan kepada rekanan yang dikirimkan ke rekening PT. MAS melalui Bank HSBC di London.

- 2) Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa, Saksi-52 dan Saksi 20 dari kegiatan tersebut akan dikenakan bunga sebesar 10,5 % dari total pembiayaan dengan rincian Falcon mendapatkan sebesar 7,25 % yang pembayarannya dipotong saat pengiriman dana ke PT. MAS (Medal Alamsari), sedangkan PT. MAS (Medal Alamsari) mendapatkan sebesar 3,25% dari total dana yang terdistribusikan ke rekanan dan dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk biaya perbankan serta disalurkan kepada Terdakwa, Saksi-52 dan Saksi-20.
- 3) Bahwa karena Falcon akan menyalurkan dana ke PT MAS apabila PT. MAS membuat *usance* LC yang ditujukan ke Falcon, sedangkan Pihak Bank akan memberikan fasilitas LC kepada PT. MAS apabila ada penjamin sehingga Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) memberikan jaminan dana yang ada di rekening Bendahara Bialugri di Bank BNI dan Bank BRI untuk di blocking fasilitas LC PT. MAS atau mendeбет, setelah dokumen LC lengkap maka Falcon akan mengirimkan dana sesuai dengan LC kepada PT. MAS namun apabila saat jatuh tempo PT. MAS tidak dapat menyediakan dana LC maka Falcon akan mendeбет dana yang dijaminan oleh Terdakwa selaku Bendahara Bialugri Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.
- 4) Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut, Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) kemudian membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak pekerjaan di lingkungan TNI yang berisi secara garis besar yaitu :

Hal. 21 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kontrak kerjasama Pembiayaan PT MAS dan Rekanan berisikan kesepakatan pembiayaan atas pekerjaan yang berada di lingkungan TNI baik itu TNI AD, AU maupun AL.
  - b) Nilai atau besaran pendanaan atas pembelian barang tersebut yang mendapatkan pendanaan adalah tidak melebihi 60% dari nilai total kontrak.
  - c) Dari nilai pembiayaan 100% tersebut rekanan akan membelanjakan barangnya sebesar 89,5%, sedangkan yang 10,5% adalah biaya administrasi yang dibebankan ke Rekanan.
  - d) Pada saat pengembalian dana, rekanan akan mengembalikan sejumlah 100%.
- 5) Bahwa setelah itu Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS mengajukan permohonan pembukaan LC kepada Bank BNI Cabang Menteng (dalam hal ini PT. MAS sebagai Applicant) yang ditujukan kepada PT. Falcon (dalam hal ini PT. Falcon merupakan Beneficiary).
- 6) Bahwa kemudian sekira tanggal 16 Agustus 2010, 27 September 2010, 12 Oktober 2010, 5 November 2010, 27 dan 28 Desember 2010 bertempat di Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, Terdakwa memberikan surat kuasa kepada Pimpinan Bank BNI KCU Menteng dan Bank BRI Cabang Kramat Jakarta untuk membloking dana USD yang ada di rekening Bank BNI KCU Menteng Norek. 205767704 dan Bank BRI Cabang Kramat nomor rekening 0335-02- 000046-30-2 seperti yang tertera di surat kuasa untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut, atas surat kuasa tersebut maka pihak Bank BNI dan Bank BRI membloking dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS, Bank menyerahkan LC kepada PT. MAS *Usance* LC yang diterbitkan oleh Bank BNI serta Bank BRI melalui FALCON untuk PT. MAS, setelah proses dokumentasi LC, Falcon melakukan transfer dana ke PT. MAS dipotong biaya financial Falcon, selanjutnya PT. MAS mentransfer lagi dana tersebut ke rekening rekanan/supplier sebanyak 24 rekanan yaitu :

Hal. 22 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Perusahaan	Jumlah Pinjaman
1	PT. Mitra Abadi S	USD 366,552.44
2	PT. Arung Segara S	USD 260,869.54
3	PT. Air Indonesia	USD 1,087,000.00
4	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 114,4000.00
5	PT. Persada Putra Angkasa	USD 509,770.00
6	PT. Persada Putra Angkasa	USD 343,800.00
7	PT. Purnamas Mahardika	USD 261,015.00
8	PT. Nusantara Multi S	USD 241,950.00
9	PT. Nusantara Multi S	USD 75,060.00
10	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 360,000.00
11	PT. Bumi Adiguna Persada	USD 2,377,720.00
12	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 108,696.00
13	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 380,435.00
14	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 543,478.00
15	PT. Surya Angkasa P	USD 84,949.00
16	PT. Teratai Mas A	USD 95,843.00
17	PT. Tribuana Cipta K	USD 72,072.00
18	PT. Mega Persada P	USD 1,804,200.00
19	PT. Inatela Swadaya	USD 100,100.00
20	PT. Teratai Mas A	USD 83,578.00
21	PT. Tribuana Cipta K	USD 122,980.00
22	PT. Sembrani T Jaya	USD 399,136.03
23	PT. Tas International	USD 358,696.00
24	PT. Permitra Parahyangan	USD 1,100,000.00
	Total	USD 11,222,301.83

- b. Bahwa sekira tanggal 21 Juni tahun 2011, tanggal 22 dan 24 Agustus 2011, Terdakwa juga telah memberikan pinjaman kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan jasa di lingkungan TNI/Kementrian Pertahanan yang penyalurannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa dalam bentuk *Cost Coleteral Credit* (C3) melalui Bank BNI Cabang Utama Menteng Nomor Rekening 205767704 sebesar USD 6.896.209,79 dengan cara yaitu :

- 1) Pihak rekanan setelah mendapatkan kontrak pekerjaan, mengajukan pinjaman dana ke PT. MAS (Medal Alamsari), setelah PT. MAS menganggap persyaratan pengajuan pinjaman dana/pembiayaan oleh rekanan terpenuhi, lalu Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak pekerjaan di lingkungan TNI.
- 2) Kemudian Terdakwa menerbitkan surat kuasa kepada Bank BNI Cabang Menteng untuk memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening Rekanan untuk membiayai kontrak rekanan dengan jumlah sesuai dengan





perjanjian kerjasama pembiayaan yang dibuat antara PT. MAS dengan rekanan, atas surat kuasa dari Terdakwa maka Bank mendebet rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk disalurkan ke rekening rekanan yang ditunjuk dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara Pihak Bank memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening rekanan yang ditunjuk dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa.

- 3) Selanjutnya rekanan setelah mendapat pelunasan kontrak dari pihak pembeli, mengembalikan pinjaman kepada PT. MAS Terdakwa dan ada yang mengembalikan langsung kepada Brigjen TNI Teddy atas permintaan dari Terdakwa.
- 4) Pihak rekanan yang mendapatkan pinjaman dari Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan yaitu sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pinjaman
1	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 162,190.00
2	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 325,140.00
3	PT Maharatha Lokapala Avia	USD 128,206.00
4	PT Putra Mandira	USD 730,000.00
5	PT Sapta Pura Mega	USD 423,805.00
6	PT Mega Persada P	USD 272,500.00
7	PT Daksa Lintas Sarana	USD 108,650.00
8	PT Bintang Anugerah Perkasa	USD 141,950.00
9	PT Aswatama Bhanu Persada	USD 92,162.00
10	PT Bina Cipta Angkasa	USD 367,412.39
11	PT Bima Tista Sejati	USD 540,000.00
12	PT Natura Nusantara Sakti	USD 1,207,348.00
13	PT Ramaldi Praja Sentosa	USD 275,000.00
14	PT Ramaldi Praja Sentosa	USD 97,000.00
15	PT Lintas Indo Kencana	USD 111,732.00
16	CV Kreasi Cipa Mandiri	USD 157,020.00
17	CV Kreasi Cipa Mandiri	USD 242,817.00
18	PT Guntur Kusuma	USD 212,299.00
19	PT Dwikusuma Adhibhakti	USD 212,299.00
20	PT Aswatama Bhanu Persada	USD 109,000.00
21	PT Mega Persada Prima	USD 518,653.00
22	PT Teratai Mas Asa Abadi	USD 99,742.00
23	PT Anugrah Teknindo Utama	USD 161,950.00
24	PT Ardika Limanusa Jaya	USD 199,333.00
	Total	USD 6,896,209.79



c. Bahwa sampai dengan saat ini dari total keseluruhan berjumlah sebesar USD 18,118,511.62 yang dipinjamkan kepada rekanan tersebut, telah dikembalikan langsung ke rekening pribadi atas nama Terdakwa dan ada juga sebagian rekanan mengembalikan langsung ke rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan, sedangkan sebagian lagi belum kembali atau masih berada pada rekanan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Masuk ke rekening Terdakwa sebesar kurang lebih USD 6,915,770.09. dan dari penelusuran Rekening Koran Bank BNI milik Terdakwa dari jumlah yang diterima tersebut sudah dikembalikan ke rekening Bialugri sebesar USD 3,410,000.00 dengan data sebagai berikut :

Pengembalian Terdakwa ke Rek Bialugri			
No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	22 Desember 2011	USD. 1,400,000.00	Bank BNI 0205767704
2	16 Januari 2012	USD. 1,500,000.00	Bank BNI 0205767704
3	7 Januari 2013	USD. 510,000.00	Bank BNI 0205767704
Jumlah		USD. 3,410,000.00	

hingga dana yang masih berada di Terdakwa sebesar USD 3,505,770.09.

- 2) Dana yang masih berada di Sdr. Ir. Deddy Hidayat (Saksi-20) sebesar USD 597,422.00.
- 3) Dana yang masuk ke rekening Bialugri sebesar kurang lebih USD 7,110,974.81 dengan rincian sebagai berikut :
- a) Pengembalian dari Terdakwa sebesar USD. 3,410,000.00
- b) Pengembalian dari rekanan sebesar USD. 3,700,974.81 terdiri dari :

PENGEMBALIAN PT MAS KE REK BIALUGRI			
NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	8 MARET 2011	USD. 1,032,609.00	DANA TIDAK PERNAH DIDEKET OLEH BANK UNTUK PEMBAYARAN LC PT. MAS
2	5 MEI 2011	USD. 686,829.00	
3	3 AGUSTUS 2015	USD. 778,800.25	BANK BRI 0335-02-000046-30-2
4	14 JULI 2011	USD 771,867.00	BANK BRI 0335-02-000046-30-2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	14 JULI 2011	USD 170,000.00	BANK BRI 0335-02- 000046-30-2
---	-----------------	----------------	----------------------------------

d. Bahwa selain dipinjamkan kepada pihak ke-3 (rekanan) uang negara yang berada pada Bendahara Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan juga dipinjamkan kepada Satker di lingkungan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia seperti Ditjen Strahan, Ditjen Pothan, Ditjen Kuathan, Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) tetapi pinjaman-pinjaman tersebut sudah dikembalikan, dan atas kebijakan Terdakwa sendiri memberikan kepada perorangan tanpa menggunakan bukti-bukti pengeluaran antara lain yaitu :

- 1) Sekira awal tahun 2012 dipinjamkan kepada Marsda TNI Silaen (Saksi-37) pada waktu menjabat sebagai Dirjen Renhan sebesar USD 500.000.000 (lima ratus juta dolar Amerika) yang diserahkan secara tunai di ruangan kerja Dirjen Renhan di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat dan diterima langsung oleh Saksi-37.
- 2) Sekira tahun 2013 dipinjamkan kepada Marsma TNI Dwi Badarmanto Kadispenau (Saksi-45) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi Saksi-45 hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Dipinjamkan kepada Kol AU Putut Hadi Subroto (Saksi-41) nilainya sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) namun oleh Saksi-41 hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), namun telah dikembalikan dengan memberikan mobil Jenis Sedan merek Honda Type Civic Tahun 1997 dengan kisaran harga sebesar Rp<sup>^</sup> 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 4) Diberikan kepada Kolonel Cpm Subiakto (Saksi-44) senilai sebesar ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun Saksi-44 (Kolonel Cpm Subiakto) mengaku hanya meminjam sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 5) Diberikan kepada Sdr. Didit alias Adhita Setyawan (Saksi-43) sebesar USD 60,000.00 (enam puluh ribu USD), namun sudah dikembalikan sebesar USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika).
- 6) Diberikan kepada Sdr. Pieter (Saksi-49) sebesar USD 260,000.00 (dua ratus enam puluh ribu Dollar Amerika), namun sudah dikembalikan sebanyak USD 10,000.00 (sepuluh ribu USD).

Hal. 26 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Diberikan kepada Sdr. Raul Lemos (Saksi-42) sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) namun menurut Saksi-42 pinjamannya hanya sebesar Rp5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu USD) dan selama penyidikan berlangsung Saksi sudah mengembalikan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

e. Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan uang Negara tersebut untuk kepentingan pribadinya antara lain yaitu :

1) Membeli alat berat eskavator dan Buldozer, dengan rincian :

a) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex 205-7 warna kuning, nomor rangka H20C70111, nomor mesin D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada).

b) 1 (satu) unit Alat berat buldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, nomor serial 4583, model mesin S6D125E-2, nomor mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak).

c) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, nomor rangka H20C70086, nomor mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada di luar, backed tidak ada).

d) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, nomor rangka H20C70085, nomor mesin D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada).

e) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 01 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe rolex 205-7 warna kuning, nomor rangka H20C70026, nomor mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track ada, backed ada, hidrolik tangan backed ada).

2) Membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 Nomor Polisi B 66 XO, atas nama Dewayani Rachmawati.

3) Membeli 2 (dua) unit Jetski terdiri dari :

Hal. 27 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merek Yamaha warna biru, nomor body US-Yama 3324k607 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).
- b) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner XL 700 merek Yamaha warna putih/kuning, nomor body US-Yama1458h405 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).
- 4) Membeli 1 (satu) unit motor merek Ducati Tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nomor Polisi B 6666 PVX.
- 5) Membeli mobil merek/type : Toyota/Vellfire Z 2.4 AT buatan tahun 2013 warna hitam atas nama Sdri. Dewayani Racmawati (Istri Terdakwa), namun sudah Terdakwa jual sekira bulan Juli 2015 seharga kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) lalu uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dengan keluarga Terdakwa.
- 6) Membeli mobil Rubicon nomor polisi B 88 CKU, namun kemudian mobil tersebut Terdakwa jual sekitar bulan September 2015 seharga kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan uang hasil penjualannya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dengan keluarga Terdakwa.
- 7) Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Tipe HONDA CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nomor Polisi B 6666 PRF, atas nama Teddy Hernayadi alamat Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT. 1/9, Jakarta Pusat, Nomor Rangka CS250C0001493, Nomor Mesin CS250CE0001493, Nomor STNK AD 4452083. Nomor BPKB 104283016.
- 8) Membeli 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota Tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 Nomor Polisi 5700-00, Nomor Rangka KZJ950032727, Nomor Mesin 1KZ0538914, Nomor STNK SIK/2.02.0003/P/I/2015.
- 9) Terdakwa penggunaan untuk membeli barang tidak bergerak antara lain :
  - a) Pada tanggal 11 Mei 2014 membeli Town house Kavling I di proyek Citylight di Jalan Pasir Luyu Bandung, RT. 07/RW. 05, Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, (saat ini masih dalam penguasaan developer).
  - b) Tanah dan bangunan dengan alamat Dusun 3 Nomor 31 RT. 01, RW. 16, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Kode Pos 16968 yang sudah direhab oleh Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tanah seluas 4 H, di Dusun Waluri, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Soreang, Bandung.
  - d) Tanah seluas 4 H, di Dusun Taringgul Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta.
10. Bahwa dana-dana tersebut di atas yang dipinjamkan oleh Terdakwa baik kepada rekanan melalui kuasa pendebetan Kas Bendahara Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan maupun kepada perorangan secara langsung adalah uang APBN yang seharusnya diperuntukkan membiayai kegiatan yang telah dianggarkan sesuai kontrak belanja barang yang pertanggungjawaban terhadap penggunaan dananya harus disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah, namun oleh Terdakwa selaku Bendahara Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan digunakan tidak sesuai peruntukkannya dan atas pengeluaran serta penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa maupun orang lain bertentangan dengan :
- a. Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
  - b. Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.
  - c. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI, antara lain yaitu :
    - 1) Pasal 21 Ayat (4) yang menyatakan pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran dari PPK antara lain yaitu pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi :
      - a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran.
      - b) Nilai tagih yang harus dibayar.
      - c) Jadwal waktu pembayaran.
      - d) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Hal. 29 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 32 Ayat (3) yang menyatakan Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM LS tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.
11. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas bertujuan untuk dan telah menguntungkan Terdakwa dan orang lain yaitu orang perorangan serta suatu korporasi yaitu para PT yang menerima dana dari Terdakwa.
12. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 November 2015 menyebutkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar USD 12,682,487.59, dikarenakan per 31 Juli 2015 sisa dana yang ada pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74, sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33, Kewajiban-kewajiban tersebut terdiri dari :
- a. Outstanding LC BRI = USD 32,931,543.31.
  - b. Unused BRI = USD 9,446,555.30.
  - c. Outstanding LC BNI = USD 36,914,475.20.
  - d. Unused BNI = USD 835,941.82.
  - e. KFX = USD 6,305,220.88.
  - f. Helikopter Apache = USD 65,832,333.30.
  - g. Pesawat F-16 = USD 2,397,509.03.
  - h. Local Content = USD 5,684,451.08.
  - i. Biaya provisi, adm bank = USD 291,915.41.

Dengan demikian terjadi saldo minus sebesar USD 12,682,487.59 karena dalam kurun waktu 2010-2013 Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementrian Pertahanan telah memberikan pinjaman kepada para mitra sebesar USD 8,676,452.05 yang sampai dengan selesainya PDTT Itjen Kementerian Pertahanan pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh para mitra.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebesar USD 12,682,487.59 atau sekitar sejumlah tersebut, sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian negara atas kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Devisa di Bidbialugri Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.

Hal. 30 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 14 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama Teddy Hernayadi, S.E., M.M., Brigjen TNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan sendiri-sendiri".

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.  
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),  
Subsidaire 5 (lima) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : 1. Membayar uang pengganti sebesar USD. 12,682,487.59 (dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh dolar koma lima puluh sembilan sen) dan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai

Hal. 31 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

2. Dipecat dari Dinas Militer.

3. Mohon barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kementerian Pertahanan tanggal 17 November 2015.
- 2) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Buku I).
- 3) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Buku I).
- 4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/02/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100657.
- 5) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100657.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/03/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100667.
- 7) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100667.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/04/X/2010 tanggal 5 November 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100685.
- 9) 2 (dua) lembar Bukti pendebitan dari rekening PT. Medal Alam Sari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD. 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100685.
- 10) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/05/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 1,458,696.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100684.
- 11) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 771,867.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100684.
- 12) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening PT. Medal Alam Sari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD. 686,829.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100684.
- 13) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SI/01/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pendebitan rekening Bank BNI nomor rekening 0110560728 atas nama Bialugri sebesar USD. 597,422.00 ke PT. Medal Alam Sari.
- 14) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang USD. 597,422.00 nomor rekening 0110560728 atas nama Bialugri ke PT. Medal Alam Sari tanggal 16 Agustus 2010.
- 15) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0110560728 atas nama Bialugri mutasi debit sebesar USD. 597,422.00 tanggal 16 Agustus 2010.
- 16) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SI/06/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 2,054,970.00 ke PT. Medal Alam Sari.

Hal. 33 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang USD. 2,054,970.00 nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Medal Alam Sari tanggal 27 Desember 2010.
- 18) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit USD. 2,054,970.00 tanggal 27 Desember 2010.
- 19) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SI/07/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 3,315,745.00 ke PT. Medal Alam Sari.
- 20) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit sebesar USD. 3,315,745.00 tanggal 28 Desember 2010.
- 21) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/008/VI-2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 4,871,822.39 ke rekening atas nama : PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00, PT. Putra Mandira sebesar USD. 730,000.00, PT. Sapta Pura Mega sebesar USD. 423,805.00, PT. Mega Persada Prima sebesar USD. 272.500,00, PT. Daksa Lintas Sarana sebesar USD. 108,650.00, PT. Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD. 141,950.00, PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 92,162.00, PT. Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367,412.39, PT. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 540,000.00, PT. Natura Nusantara Sakti sebesar USD. 1,207,348.00, dan PT. Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD. 372,000.00.
- 22) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 23) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Putra Mandira sebesar USD. 730,000.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 24) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Sapta Pura Mega sebesar USD. 423,805.00 tanggal 22 Juni 2011.

Hal. 34 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Mega Persada Prima sebesar USD. 272,500.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 26) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Daksa Lintas Sarana sebesar USD. 108,650.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 27) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD. 141,950.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 28) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 92,162.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 29) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367,412.39 tanggal 22 Juni 2011.
- 30) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 540,000.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 31) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Natura Nusantara Sakti sebesar USD. 1,207,348.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 32) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD. 372,000.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 33) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 22 Juni 2011.
- 34) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/009/VIII-2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 424,598.00 ke rekening atas nama PT. Dwi Kusuma Adhibhakti.
- 35) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Dwi Kusuma Adhibhakti sebesar USD. 424,598.00 tanggal 24 Agustus 2011.

Hal. 35 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/009-1/VIII-2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 399,837.00 ke rekening atas nama CV. Kreasi Dipta Mandiri.
- 37) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke CV. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 399,837.00 tanggal 24 Agustus 2011.
- 38) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/009-2/VIII-2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 111,732.00 ke rekening atas nama PT. Lintas Indo Kencana.
- 39) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Lintas Indo Kencana sebesar USD. 111,732.00 tanggal 24 Agustus 2011.
- 40) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/10-1/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 109,000.00 ke rekening atas nama PT. Aswatama Bhanu Persada.
- 41) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 109,000.00 tanggal 26 Agustus 2011.
- 42) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/10-2/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 518,653.60 ke rekening atas nama PT. Mega Persada Prima.
- 43) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Mega Persada Prima sebesar USD. 518,653.60 tanggal 26 Agustus 2011.
- 44) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/11-1/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 99,742.00 ke rekening atas nama PT. Teratai Mas Asa Abadi.

Hal. 36 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Teratai Mas Asa Abadi sebesar USD. 99,742.00 tanggal 26 Agustus 2011.
- 46) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/11-3/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 161,950.00 ke rekening atas nama PT. Anugrah Teknindo Utama.
- 47) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Anugrah Teknindo Utama sebesar USD. 161,950.00 tanggal 7 September 2011.
- 48) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/11-6/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 199,333.00 ke rekening atas nama PT. Ardika Limas Jaya.
- 49) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Ardika Limas Jaya sebesar USD. 199,333.00 tanggal 7 September 2011.
- 50) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 24 Agustus - Juni 2011.
- 51) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 26 Agustus - Juni 2011.
- 52) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 7 September - Juni 2011.
- 53) 1 (satu) bundel *foto copy* Surat Kuasa Bendahara Khusus Bialugri (Kolonel Cku Teddy Hernayadi Suradi NRP 31809) kepada PT. BNI (Persero) Tbk untuk dapat memindahbukukan dana dari rekening Bialugri Nomor 205767704 ke rekening rekanan.
- 54) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat dari PT. Medal Alam Sari (PT. MAS) kepada BRI (Persero) Tbk. tentang pengembalian bloking dana Bialugri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp312.793.466.000,00.
- 56) 1 (satu) lembar *foto copy* Lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp312.793.466.000,00.
- 57) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 22 Juli 2013 sebesar AUD. 32,879,727.90.
- 58) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 1 Juli 2013-31 Juli 2013.
- 59) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 1 Juli 2013-31 Juli 2013 transaksi mutasi debit sebesar AUD 126,000.00.
- 60) 1 (satu) lembar *foto copy* LC tanggal 22 Juli 2013.
- 61) 3 (tiga) lembar *foto copy* buku kas Bank Pusku Kementerian Pertahanan bulan Juli 2013.
- 62) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/28/II/14 tanggal 17-02-2014 dengan nilai Rp3.153.266.504.000,00.
- 63) 2 (dua) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/28/II/14 tanggal 17-02-2014 dengan nilai Rp3.153.266.504.000,00.
- 64) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Kapusku Kementerian Pertahanan tanggal 8 April 2014 tentang permohonan perubahan Kode Layanan KPPN pada Anggaran UO TNI AU TA. 2014. 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M nomor DEV/001/V/14 tanggal 7-05-2014 sebesar Rp320.000.000.000,00.
- 65) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp2.522.940.969.000,00.
- 66) 2 (dua) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp2.522.940.969.000,00.
- 67) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 8 Mei 2014 sebesar AUD. 19.829,697,52

Hal. 38 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- equivalen* Rp216.413.606.697,20. 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 1 Mei 2014 - 31 Mei 2014 mutasi debet Rp216.413.606.697,20.
- 68) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014 mutasi kredit USD. 19,829,697.52.
- 69) 3 (tiga) lembar *foto copy* LC tanggal 13 Mei 2014.
- 70) 3 (tiga) lembar *foto copy* buku kas Bank Pusku Kementerian Pertahanan bulan Mei 2014.
- 71) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp299.500.000,00.
- 72) 2 (dua) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp299.500.000,00.
- 73) 1 (satu) lembar *Foto copy* NPB-M perhitungan nomor DEV/010-NPB/M/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp105.000.000.000,00.
- 74) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M Nomor DEV/013/NPB/M/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp90.842.000.000,00.
- 75) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp286.123.575.000,00.
- 76) 2 (dua) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp286.123.575.000,00.
- 77) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 30 Desember 2014.
- 78) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah pembayaran devisa Nomor SPPD/002/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.
- 79) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 1 Desember 2014 - 31 Desember 2014.

Hal. 39 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi periode 1 Desember 2014 - 31 Desember 2014.
- 81) 2 (dua) lembar *foto copy* buku kas Bank Pusku Kementerian Pertahanan bulan Desember 2014.
- 82) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi kredit sebesar AUD. 4,718.99 periode tanggal 23 Juli 2013.
- 83) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 30 Maret 2015 sebesar AUD. 1,145,127.74.
- 84) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi pendebitan sebesar AUD. 1,145,127.74 periode tanggal 30 Maret 2015.
- 85) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 885,870.00 periode tanggal 30 Maret 2015.
- 86) 3 (tiga) bundel Akta Notaris dan PPAT Ny. Djumini Setyoadi, S.H., Mkn. Nomor 70, nomor 71 dan nomor 72 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Perjanjian Kredit (*Cash Collateral Credit*) pembayaran initial *Deposit Apache*.(Asli).
- 87) 1 (satu) bundel *Letter Of Offer and Acceptance* (LOA) ID-B-UAL AH-64E Apache, Amendment LOA dan Estimated Payment Schedule.
- 88) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/304/X/2013/Lugri tanggal 29 oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Apache sebesar USD. 19,984,431. (legalisir).
- 89) 1 (satu) lembar surat Bendahara khusus Bialugri Nomor B/094/III/2014/Lugri tanggal 13 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 13,753,619. (ASLI).
- 90) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 13,753,619 periode transaksi tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014 (legalisir).

Hal. 40 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) lembar surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/100/III/2015/Lugri tanggal 17 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 38,339,221. (ASLI).
- 92) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 38,339,221 periode transaksi tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.
- 93) 1 (satu) lembar surat Bendahara khusus Bialugri Nomor B/204/VI/2014/Lugri tanggal 13 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 19,553,424. (ASLI).
- 94) 1 (satu) lembar *Foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 19,553,424 periode transaksi tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014.
- 95) 1 (satu) lembar surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/284/IX/2014/Lugri tanggal 9 September 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 23,379,353. (ASLI).
- 96) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 23,379,353 periode transaksi 1 September 2014 sampai dengan 30 September 2014.
- 97) 1 (satu) lembar surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/370/XI/2015/Lugri tanggal 4 November 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 101,726,574. (ASLI).
- 98) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0376593933 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 101,726,574 periode transaksi 1 November 2015 sampai dengan 30 November 2015.
- 99) 1 (satu) lembar surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/452/XII/2015/Lugri tanggal 29 Desember 2015 tentang persetujuan transfer

Hal. 41 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 9,956,935.30. (ASLI). 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran persiapan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000085-30-6 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 9,956,935.30 periode transaksi 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

- 100) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi kredit sebesar Rp2.300.000.000,00 periode transaksi tanggal 21 November 2013.
- 101) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp185.766.067,00 periode transaksi tanggal 8 Januari sampai dengan 24 Januari 2014.
- 102) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp192.025.365,00 periode transaksi tanggal 28 Januari sampai dengan 21 Februari 2014.
- 103) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp191.968.964,00 periode transaksi tanggal 26 Februari sampai dengan 21 Maret 2014.
- 104) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp173.381.698,00 periode transaksi 24 Maret sampai dengan 21 Maret 2014.
- 105) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase L/C* tanggal 7 April 2014 sebesar Rp1.394.945.699,00 *equivalen* USD. 123,226.42.
- 106) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 123,226.42.

Hal. 42 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) lembar *foto copy* surat BNI Nomor HLB/1/006/R tanggal 10 Agustus 2015 tentang hasil resume konfirmasi tim PDTT Itjen Kementerian Pertahanan.
- 108) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/100/III/2014/Lugri tanggal 14 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana sebesar Rp234.152.485.800,00.
- 109) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 0335-01-0005999-30-9 mutasi debit sebesar Rp234.152.485.800,00.
- 110) 1 (satu) lembar *foto copy* buku kas Bank bulan Maret 2014.
- 111) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp992.234.046,00 dan sebesar Rp7.937.372.307,00 periode tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2014. (ASLI).
- 112) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/085/III/2014/Lugri tanggal 6 Maret 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp992.234.046,00. (ASLI).
- 113) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/123/IV/2014/Lugri tanggal 7 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp255.765.502,00 (ASLI).
- 114) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/157/IV/2014/Lugri tanggal 29 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp412.046.432,00 (ASLI).
- 115) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit tanggal 7 April 2014 sebesar Rp255.765.502,00 dan tanggal 30 April 2014 sebesar Rp412.046.432,00. (ASLI).
- 116) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/190/VI/2014/Lugri tanggal 5 Juni 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp832.497.568,00 (ASLI).
- 117) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp832.497.568,00 periode tanggal 6 Juni 2014 (ASLI).

Hal. 43 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/237/VII/2014/Lugri tanggal 15 Juli 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp252.110.544,00 (ASLI).
- 119) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet Rp252.110.544,00 periode tanggal 15 Juli 2014. (ASLI).
- 120) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/287/IX/2014/Lugri tanggal 8 September 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp713.830.774,00. (ASLI).
- 121) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp713.830.774,00 periode tanggal 8 September 2014.
- 122) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Nomor rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD. 695,345.80, periode tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2014.
- 123) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 4 Maret 2014 sebesar USD. 88,245.00. (legalisir).
- 124) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 24 Maret 2014 sebesar USD. 6,965.00.(legalisir).
- 125) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD. 88,245.00, USD. 6,965.00, USD. 15,975.00 periode tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2014 (legalisir).
- 126) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 3 April 2014 sebesar USD. 19,017.00. (legalisir).
- 127) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 19,017.00, USD. 7,820.00, periode tanggal 1 sampai dengan 30 April 2014 (legalisir).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BNI Nomor rekening 0205767704 tanggal 3 Juni 2014 sebesar USD. 71,251.00 (legalisir).
- 129) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BNI Nomor rekening 0205767704 tanggal 19 Juni 2014 sebesar USD. 22,510.00. (legalisir).
- 130) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BNI Nomor rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD. 71,251.00, USD. 22,510.00, USD. 15,975.00 periode 1 sampai dengan 31 Maret 2014 (legalisir).
- 131) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 14 November 2014 sebesar USD. 47,000.00. (legalisir).
- 132) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD. 47,000.00 periode 1 sampai dengan 31 November 2014 (legalisir).
- 133) 2 (dua) lembar *foto copy* LOA ID-B-UAK Javelin dan *estimated payment schedule*.
- 134) 1 (satu) lembar *foto copy* surat permintaan pembayaran devisa (SPPD) Nomor SPPD/001/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.
- 135) 2 (dua) lembar *foto copy* *Amandment* LOA ID ID-B-UAK Javelin dan *estimated payment schedule*.
- 136) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Dirjenrenhan nomor B/1367/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang dukungan dana cicilan FMS pengadaan ATGM (Devisa) TNI AD TA. 2013.
- 137) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara khusus Bialugri Nomor B/26/I/2013/Lugri tanggal 27 Januari 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 999,751.00 (legalisir).
- 138) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 29 Januari 2013 sebesar USD. 999,751.00 (legalisir).
- 139) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013 sebesar USD. 999,751.00. (legalisir).

Hal. 45 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/241/VI/2013/Lugri tanggal 17 Juni 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 610,312.00 (legalisir).
- 141) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 18 Juni 2013 sebesar USD. 610,312.00 (legalisir).
- 142) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 sebesar USD. 610,312.00. (legalisir).
- 143) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/349/IX/2013/Lugri tanggal 11 September 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 905,504.00 (legalisir).
- 144) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 September 2013 sebesar USD. 905,504.00 (legalisir). *Foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 1 September 2013 sampai dengan 30 September 2013 sebesar USD. 905,504.00. (legalisir).
- 145) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/297/X/2013/Lugri tanggal 24 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 1,671.651.85 (legalisir).
- 146) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 29 Oktober 2013 sebesar USD. 1,671,651.85 (legalisir).
- 147) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 30 Oktober 2013 sebesar USD. 1,671.651.85. (legalisir).
- 148) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/091/III/2014/Lugri tanggal 12 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 1,157.082.15 (asli).

Hal. 46 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ kliring BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 14 Maret 2014 sebesar USD. 1,157,082.15 (legalisir).
- 150) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 30 Maret 2014 sebesar USD. 1,157.082.15. (legalisir).
- 151) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/203/VI/2014/Lugri tanggal 11 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 7,724,777.00 (Asli).
- 152) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Juni 2014 sebesar USD. 7,724,777.00 (legalisir).
- 153) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 sebesar USD. 7,724,777.00 (legalisir).
- 154) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/423/XII/2014/Lugri tanggal 24 Desember 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 1,315,453.00 (Asli).
- 155) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 24 Desember 2014 sebesar USD. 1,315,453.00 (legalisir).
- 156) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar USD. 1,315,453.00. (legalisir).
- 157) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar USD. 1,315,453.00. (legalisir).
- 158) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/099/III/2015/Lugri tanggal 16 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 283,245.00 (Asli).

Hal. 47 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Kapusku Kementerian Pertahanan Nomor B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang daftar kontrak devisa TNI AD (legalisir).
- 160) 1 (satu) lembar *foto copy* lampiran surat Kapusku Kementerian Pertahanan Nomor B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang isinya diantaranya daftar kontrak devisa tahun 2013 tidak terdapat dana pembiayaan Javelin. (legalisir).
- 161) 2 (dua) lembar *foto copy Letter of Offer and Acceptance (LOA)* ID-D-SAL F-16 *estimated cost* USD. 670,688,093.
- 162) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Menteri Pertahanan Nomor R/15/M/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang permohonan tambahan anggaran *initial deposit up grade* F-16 hibah dari USA.
- 163) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 25 Januari 2012 sebesar USD. 194,690,265.48.
- 164) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/906/I/2012/Lugri tanggal 26 Januari 2012 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran *initial deposit* F-16 sebesar USD. 200,000,000,00.
- 165) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 26 Januari 2012 sebesar USD. 5,540,166.20.
- 166) 1 (satu) lembar *foto copy* formulir kiriman uang BNI jaminan LC Bialugri ke Bank Of America nomor rekening 001933178260 sebesar USD. 200,000,000,00.
- 167) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran BNI jaminan LC Bialugri nomor rekening 0205767704 transaksi mutasi kredit sebesar USD. 5,540,166.20 dan transaksi mutasi debet sebesar USD. 200,000,000.00, transaksi tanggal 27 Januari 2012.
- 168) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M Nomor 06/D/NPB/M/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp50.000.000.000,00.
- 169) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M nomor DEV/02/NPB/M/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp48.122.124.000,00.
- 170) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M nomor DEV/NPB/M/VII/201 tanggal 6 Juli 2012 perhitungan persekot sebesar Rp50.000.000.000,00.
- 171) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah membayar Kapusku Kementerian Pertahanan selaku PPSPM tanggal 13 Maret 2013 sebesar USD. 206,228,088.00 pembayaran F-16.

Hal. 48 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 172) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD. 206,228,088.00 untuk pembayaran F-16.
- 173) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 dengan nilai Rp382.171.178.000,00.
- 174) 3 (tiga) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 senilai Rp382.171.178.000,00.
- 175) 3 (tiga) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat nomor rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp381.140.040.136,00 periode transaksi periode 1 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013.
- 176) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 18 Oktober Januari 2013 sebesar USD. 10,000,000.00.
- 177) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD. 20,000,000.00.
- 178) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 22 Oktober 2013 sebesar USD. 3,477,196.50.
- 179) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/291/X/2013/Lugri tanggal 21 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD. 31,761,655.00.
- 180) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD. 31,761,655.00.
- 181) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 10,000,000.00, USD. 15,000,000.00, USD. 5,000,000.00, USD. 3,477,196.50 dan transaksi mutasi debit sebesar USD. 31,761,655.00 periode tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2013.
- 182) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah membayar Kapusku Kementrian Pertahanan selaku PPSPM tanggal 14 Maret 2014 sebesar USD. 199,045,539.61 pembayaran F-16.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD. 199,045,539.61 untuk pembayaran F-16.
- 184) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 30 Desember 2014 sebesar USD. 10,711,615.24.
- 185) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 10,711,615.24 tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2013.
- 186) 2 (dua) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/433/II/2015/Lugri tanggal 5 Januari 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD. 10,260,079.39.
- 187) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 6 Januari 2015 sebesar USD. 10,260,079.39.
- 188) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 10,260,079.39 periode 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2015.
- 189) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah membayar Kepala pusat keuangan Kementrian Pertahanan selaku PPSPM tanggal 19 Maret 2015 sebesar USD. 23,422,746.00 untuk pembayaran F-16.
- 190) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan USD. 23,422,746.00. untuk pembayaran F-16.
- 191) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/437/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang permohonan konfirmasi nilai kurs pembelian valas.
- 192) 1 (satu) bundel surat BRI cabang Kramat Nomor B/0324-V/KC/DEV/01/2016 tanggal 21 Januari 2016 kurs pembelian valas.(ASLI).
- 193) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BRI periode tahun 2012 dan tahun 2013.
- 194) 1 (satu) bundel Surat Bank BNI Menteng Nomor MTG/4.2/133 tanggal 21 Januari 2016 tentang konfirmasi nilai kurs valas. (ASLI).

Hal. 50 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BNI periode tahun 2012 dan tahun 2013.
- 196) 1 (satu) bundel *foto copy* surat Kapusku Kementerian Pertahanan ke Sekjen Kementerian Pertahanan Nomor R/1654/XI/2015 tanggal 15 November 2015 tentang pengelolaan Dana Devisa.
- 197) 2 (dua) lembar *foto copy* matriks pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembukaan rekening persiapan LC dan Jaminan LC. 2 (dua) lembar *Foto copy* surat Menteri Pertahanan Nomor R/122/M/IV/2015 tanggal 1 April 2015 tentang tindak lanjut rekomendasi BPK RI. (legalisir).
- 198) 1 (satu) lembar Surat Bendahara khusus Bialugri nomor surat B/129/IV/2015/Lugri tanggal 6 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BNI.
- 199) 1 (satu) lembar Surat Bendahara Khusus Bialugri nomor surat B/143/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BNI.
- 200) 1 (satu) lembar Rekening Koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 201) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0376593660 transaksi periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 202) 4 (empat) lembar *foto copy* Rekening Koran persiapan LC Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 203) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran *Local Contents* Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 204) 1 (satu) lembar surat bendahara khusus Bialugri nomor surat B/130/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BRI.
- 205) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000046-30-2 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 206) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000086-30-2 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.

Hal. 51 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000085-30-6 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 208) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Kapusku Kementerian Pertahanan Nomor B/512/IV/2015 tanggal 7 April 2015 tentang permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 209) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Dirjen Perbendaharaan Kemkeu Nomor S-9271/PB/2015 tanggal 3 November 2015 tentang rekening penampungan jaminan LC.
- 210) 1 (satu) lembar *foto copy* daftar rekening yang diajukan permohonan pendaftaran pada Kemenkeu.
- 211) 1 (satu) lembar *foto copy* daftar rekening pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI semester I TA.2015.
- 212) 1 (satu) lembar saldo Rekening Koran *Local Content* Bank BNI Nomor rekening 0376593966 periode 6 Juli 2015 sebesar USD. 3,684,463.08.
- 213) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0335-02-000086-30-2 transaksi mutasi debet periode 3 Agustus 2015 sebesar USD. 778,800.25.
- 214) 1 (satu) lembar *foto copy* slip penyetoran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 7 November 2014 sebesar USD. 175,000.00 (legalisir).
- 215) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 7 November 2014 sebesar USD. 175,000.00.
- 216) 1 (satu) lembar *foto copy* slip penyetoran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD. 500,000.00 (legalisir).
- 217) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD. 500,000.00 (legalisir).
- 218) 2 (dua) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 8 September 2014 sebesar Rp3.000.000.000,00.
- 219) 1 (satu) lembar kuitansi PT. VIP *remittance* tanggal 8 September 2014 pembelian valas sebesar USD. 254,452.92.
- 220) 1 (satu) lembar Rekening Koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 mutasi kredit sebesar USD. 254,452.92 tanggal 9 September 2014.

Hal. 52 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) 1 (satu) bundel laporan kegiatan dan posisi kas akhir tahun 2013.
- 222) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 223) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 224) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 225) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 226) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 227) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 228) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 229) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 230) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 231) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 232) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 233) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 234) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 235) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 236) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 237) 1 (satu) bundel Buku Kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).
- 238) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).
- 239) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

Hal. 53 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 241) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 242) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 243) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 244) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 245) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).
- 246) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 247) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 248) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 249) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng t Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 250) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 251) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).

Hal. 54 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252) 1 (satu) bundel data *outstanding* LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Desember 2013.
- 253) 1 (satu) bundel data *outstanding* LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Januari 2014 - Desember 2014.
- 254) 1 (satu) bundel data *outstanding* LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Januari 2015 - Juli 2015.
- 255) 1 (satu) lembar dokumen Bank dari Sdr. Bintang Santoso Perdana Kusuma (PT. Mega Persada Prima) tentang pembayaran pinjaman sejumlah USD. 778,835.00.
- 256) 1 (satu) lembar *foto copy* (dilegalisir) Rekening Koran PT. Natura Nusantara Sakti dengan nomor rekening 0242070992 di BNI.
- 257) 21 (dua puluh satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Raul Dos Reil Lemos nomor rekening 0700005547596 periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
- 258) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA dengan nomor rekening 2781378595 dan 8480259999 atas nama Teddy Hernayadi.
- 259) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 121-00-0196308-5, 121-000575359-9 (USD), dan 130-00-0589756-9 atas nama Teddy Hernayadi. 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI dengan nomor rekening 104849796, 10725436, 218617278, 93287700, 10745237, 72881461, dan 10745135 atas nama Teddy Hernayadi.
- 260) 1 (satu) bundel Rekening Koran Muamalat dengan nomor rekening 3011894722 atas nama Teddy Hernayadi.
- 261) 1 (satu) bundel *outstanding* LC Unused Bank BNI sebesar USD. 461,986.05 (empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam point lima Dollar Amerika).
- 262) 1 (satu) bundel *outstanding* LC Unused Bank BRI sebesar USD. 14,302,939.11 (empat belas juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan point sebelas dollar Amerika).
- 263) 1 (satu) bundel kwitansi pinjaman dan pengembalian *Local Content* sebesar USD. 2,500,000.00 (dua juta lima ratus dollar Amerika).
- 264) 1 (satu) bundel data FMS Javelin TNI AD terdiri dari yang sudah terkirim sebesar USD. 4,187,179.85 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan poin delapan puluh lima dollar Amerika) dan yang telah terkirim sebesar USD. 9,099.518.68 (sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas poin enam puluh delapan dollar Amerika).

Hal. 55 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bapak Reza Ramadhoni tentang penyerahan tanah dan bangunan town house kavling Jalan Pasir Luyu, Bandung RT. 07 RW 05, Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung.

266) 1 (satu) bundel Surat Pemesanan Rumah/Town House Kavling Nomor 1 atas nama Bapak Teddy Hernayadi.

267) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Lunas Nomor 0000015/SKL/KGP-CL/II/2015 tanggal 22 Januari 2015 dari PT. Kagum Gema Pasundan.

268) 1 (satu) bendel barang bukti dokumen surat perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT. Medal Alam Sari dengan pihak ketiga (Buku IX).

269) 2 (dua) bendel barang bukti dokumen berupa : 1 (satu) bendel *Foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindah buku Menteri tahun 2010 dan 1 (satu) bendel *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindah buku Menteri Tahun 2011.

Mohon barang bukti surat-surat dari poin 1 sampai dengan 269 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex 205-7 warna kuning, Nomor rangka H20C70111, Nomor mesin D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada).
- 2) 1 (satu) unit alat berat buldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, Nomor serial 4583, model mesin S6D125E-2, Nomor mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak).
- 3) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, Nomor rangka H20C70086, Nomor mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada di luar, backed tidak ada).
- 4) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, Nomor rangka H20C70085, Nomor mesin D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada).

Hal. 56 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 01 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe rolex 205-7 warna kuning, Nomor rangka H20C70026, Nomor mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track ada, backed ada, hidrolik tangan backed ada).
- 6) 1 (satu) unit Kendaraan Jeep Toyota tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 Nomor Polisi 5700-00, Nomor rangka KZJ950032727, Nomor mesin 1KZ0538914, Nomor STNK SIK/2.02.0003/P/II/2015.
- 7) 1 (satu) unit kendaraan Toyota tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 Nomor Polisi B 66 XO, atas nama Dewayani Rachmawati alamat Jalan Menteng Raya 56 RT. 001 RW. 009, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Nomor rangka MR053kk4089001734, Nomor mesin 2GR0522817, Nomor STNK AF2973235, Nomor BPKB 5052158.
- 8) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merek Yamaha warna biru, Nomor body us-yama3324k607 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).
- 9) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner XL 700 merek Yamaha warna putih/kuning, Nomor body us-yama1458h405 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor merek Ducati tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nomor Polisi B 6666 PVX, atas nama Teddy Hernayadi alamat Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT. 001/009, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Nomor rangka MGBM141AADK000026, Nomor mesin ZDM1078AE007542, Nomor STNK AD3218107, Nomor BPKB K-01064298.
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nomor Polisi B 6666 PRF, atas nama Teddy Hernayadi alamat Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT. 1/9, Jakarta Pusat, Nomor rangka CS250c0001493, Nomor mesin CS250CE0001493, Nomor STNK AD 4452083, Nomor BPKB I04283016.
- 12) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan milik Brigjen TNI Teddy Hernayadi dengan sertifikat atas nama Dewayani Rachmawati (istri Brigjen TNI Teddy Hernayadi) dengan alamat Dusun 03 Nomor 31 RT. 01 RW. 16, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16968.

Hal. 57 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Town House kavling Jalan Pasir Luyu Bandung RT. 07 RW 05, Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung rumah senilai Rp2.823.282.000,00.
- 14) 1 (satu) bidang tanah yang berada di Dusun Waluri RT. 006 RW. 003 Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Soreang, Bandung seluas  $\pm$  8000 M2 (sertifikat tanah dengan alamat tersebut tidak ada). Brigjen TNI Teddy Hernayadi bersedia menyerahkan secara fisik tanah tersebut.
- 15) Uang sejumlah USD. 74,230 yang merupakan angsuran ke-1 pengembalian dana pinjaman dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natura Nusantara Sakti) dimana jumlah pinjaman keseluruhan sebesar USD. 1,207,348.
- 16) Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) lembar asli uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman pertama (ke-1) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan USD. 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).
- 17) Uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri dari 9000 (sembilan ribu) lembar asli uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2.000 (dua ribu) lembar asli uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman kedua (ke-2) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD. 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).
- 18) Uang sebesar USD. 12,325 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima US Dollar) yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh tiga) lembar asli uang pecahan USD. 100 (seratus dollar), 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD. 20 (dua puluh US dollar) dan 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD. 5 (lima US dollar) untuk pengembalian pinjaman PT. Mega Persada Prima (Sdr. Bintang Santoso Perdanakesuma) dari total pinjaman sebesar USD. 12,323.35 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga poin tiga puluh lima US dollar).
- 19) Uang sebesar USD. 30,139 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh Sembilan dolar Amerika) angsuran pengembalian dari Sdri. Liani Erlina (PT. Inatela Swadaya dan Pt. Teratai Mas Abadi) dari total pinjaman sebesar USD. 199,842,40 (seratus sembilan puluh sembilan delapan ratus empat puluh dua empat puluh dolar Amerika).

Hal. 58 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Uang sebesar USD. 10,000,00 (sepuluh ribu US Dollar) pengembalian dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natuna Nusantara).
- 21) Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) angsuran pertama dari Kolonel Cpm Subiakto.
- 22) Uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) *equivalent* USD. 28.847.71 (dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh ratus tujuh ratus tujuh puluh satu US Dollar).
- Mohon barang bukti poin 1 sampai dengan 22 dirampas untuk Negara Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- 23) 1 (satu) buah *handphone* merek I Phone merek INCIPIO warna hitam.
- 24) 1 (satu) buah *handphone* merek I Phone merek Moshi warna abu-abu metalik.
- 25) 1 (satu) buah kabel *charger handphone* merek Wellcomm warna hitam.
- 26) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Louis Vuiton Paris.
- 27) 1 (satu) buah Kartu SIM Umum B1 atas nama Teddy Hernayadi.
- 28) 1 (satu) buah Kartu SIM TNI B2 atas nama Teddy Hernayadi.
- 29) 1 (satu) buah KTP NIK 3174015902951001 atas nama Febriany Nuzullina Yusuf.
- 30) 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan Nomor 0001103255223 atas nama Teddy Hernayadi.
- 31) 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 87.535.236.1-403.000 atas nama Teddy Hernayadi.
- 32) 1 (satu) buah Kartu Surat Izin senjata api Nomor IKHSA/2546-c/VIII/2011 atas nama Teddy Hernayadi.
- 33) 1 (satu) buah Kartu Surat Izin Khusus senjata api dari Mabes Polri Nomor IKHSA/2546-c/III/2008 atas nama Teddy Hernayadi.
- 34) 1 (satu) buah Kartu KTA Nomor 36/Mabesad/2014 atas nama Teddy Hernayadi.
- 35) 1 (satu) buah Kartu KTA Nomor 35/KTP/TNI/2012 atas nama Teddy Hernayadi, S.E.
- 36) 1 (satu) buah Kartu Izin membawa senjata api dari Denma Kopassus Nomor 213/XI/PAL/2006 atas nama Teddy Hernayadi.
- 37) 1 (satu) buah Kartu Izin membawa senjata api dari Denma Mabesad Nomor 005/VIII/2015 atas nama Teddy Hernayadi.

Hal. 59 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 1 (satu) buah Kartu KTP Bogor NIK : 32.01.02.080363.07302 atas nama Teddy Hernayadi.

39) 1 (satu) buah Kartu KTP Jakarta NIK : 3171060803630001 atas nama Teddy Hernayadi.

40) 1 (satu) buah Kartu Bank Commonwealth Life Nomor 0838 4600 0033 7462 atas nama Teddy Hernayadi.

Mohon barang bukti poin 23 sampai dengan 40 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

41) 1 (satu) buah Kartu visa prioritas Mandiri Nomor 4616 9988 0105 3292 atas nama Teddy Hernayadi.

42) 1 (satu) buah Kartu visa platinum BNI Nomor 4512 4900 1020 7542 atas nama Teddy Hernayadi.

43) 1 (satu) buah Kartu debit Mastercard Platinum BNI Nomor 5198 9309 4000 6538. 1 (satu) buah Kartu paspor BCA platinum Nomor 6019 0045 0306 4097.

44) 1 (satu) buah Kartu Mastercard BRI Nomor 5221 8480 0132 4528.

45) 1 (satu) buah Kartu uang isi ulang BRI BRIZZI.

46) 1 (satu) lembar Cek Mandiri Nomor FT 112325 nilai Rp350.000.000,00.

47) 1 (satu) lembar Cek BNI Nomor CU 243652 nilai Rp2.500.000.000,00.

48) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI Nomor BC 926828 nilai Rp50.000.000,00.

Mohon barang bukti poin 41 sampai dengan 48 dirampas untuk dimusnahkan.

49) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp50.000.000,00 dari Rahmat Gumilar untuk pelunasan hutang gadai sawah, cengkeh, petai tanggal 19-5-2014 Ttd. Asep Rusmana.

50) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp15.000.000,00 pelunasan gadaian sawah tanggal 27 Maret 2014 atas nama Tatang F.

Mohon barang bukti point 49 sampai dengan 50 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

51) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred Nomor AAA 031783 nilai Rp182.000.000,00.

52) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred Nomor AAA 031784 nilai Rp195.000.000,00.

53) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred Nomor AAA 031785 nilai Rp 260.000.000,00.

Hal. 60 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon barang bukti poin 51 sampai dengan 53 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
5. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M. Brigjen TNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi" sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara Seumur Hidup.
  - b. Pidana Tambahan : 1) Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.  
2) Membayar uang pengganti sebesar USD 12.409.995,71 (dua belas juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dolar dan tujuh puluh satu sen).  
Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - a. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kementerian Pertahanan tanggal 17 November 2015.
    - 2) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Buku I).
    - 3) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Buku I).

Hal. 61 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/02/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100657.
- 5) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100657.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/03/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100667.
- 7) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100667.
- 8) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/04/X/2010 tanggal 5 November 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100685.
- 9) 2 (dua) lembar Bukti pendebitan dari rekening PT. Medal Alam Sari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD. 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100685.
- 10) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/05/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 1,458,696.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100684.
- 11) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening

Hal. 62 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 771,867.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100684.

- 12) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening PT. Medal Alam Sari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD. 686,829.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100684.
- 13) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SI/01/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pendebitan rekening Bank BNI nomor rekening 0110560728 atas nama Bialugri sebesar USD. 597,422.00 ke PT. Medal Alam Sari.
- 14) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang USD. 597,422.00 nomor rekening 0110560728 atas nama Bialugri ke PT. Medal Alam Sari tanggal 16 Agustus 2010.
- 15) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0110560728 atas nama Bialugri mutasi debit sebesar USD. 597,422.00 tanggal 16 Agustus 2010.
- 16) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SI/06/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 2,054,970.00 ke PT. Medal Alam Sari.
- 17) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang USD. 2,054,970.00 nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Medal Alam Sari tanggal 27 Desember 2010.
- 18) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit USD. 2,054,970.00 tanggal 27 Desember 2010.
- 19) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SI/07/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 3,315,745.00 ke PT. Medal Alam Sari.
- 20) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit sebesar USD. 3,315,745.00 tanggal 28 Desember 2010.
- 21) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/008/VI-2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 4,871,822.39 ke rekening atas nama : PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00, PT. Putra

Hal. 63 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandira sebesar USD. 730,000.00, PT. Sapta Pura Mega sebesar USD. 423,805.00, PT. Mega Persada Prima sebesar USD. 272.500,00, PT. Daksa Lintas Sarana sebesar USD. 108,650.00, PT. Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD. 141,950.00, PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 92,162.00, PT. Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367,412.39, PT. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 540,000.00, PT. Natura Nusantara Sakti sebesar USD. 1,207,348.00, dan PT. Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD. 372,000.00.

- 22) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 23) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Putra Mandira sebesar USD. 730,000.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 24) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Sapta Pura Mega sebesar USD. 423,805.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 25) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Mega Persada Prima sebesar USD. 272,500.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 26) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Daksa Lintas Sarana sebesar USD. 108,650.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 27) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD. 141,950.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 28) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 92,162.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 29) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367,412.39 tanggal 22 Juni 2011.

Hal. 64 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 540,000.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 31) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Natura Nusantara Sakti sebesar USD. 1,207,348.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 32) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD. 372,000.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 33) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 22 Juni 2011.
- 34) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/009/VIII-2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 424,598.00 ke rekening atas nama PT. Dwi Kusuma Adhibhakti.
- 35) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Dwi Kusuma Adhibhakti sebesar USD. 424,598.00 tanggal 24 Agustus 2011.
- 36) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/009-1/VIII-2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 399,837.00 ke rekening atas nama CV. Kreasi Dipta Mandiri.
- 37) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke CV. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 399,837.00 tanggal 24 Agustus 2011.
- 38) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/009-2/VIII-2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 111,732.00 ke rekening atas nama PT. Lintas Indo Kencana.
- 39) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Lintas Indo Kencana sebesar USD. 111,732.00 tanggal 24 Agustus 2011.

Hal. 65 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/10-1/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 109,000.00 ke rekening atas nama PT. Aswatama Bhanu Persada.
- 41) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 109,000.00 tanggal 26 Agustus 2011.
- 42) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/10-2/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 518,653.60 ke rekening atas nama PT. Mega Persada Prima.
- 43) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Mega Persada Prima sebesar USD. 518,653.60 tanggal 26 Agustus 2011.
- 44) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/11-1/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 99,742.00 ke rekening atas nama PT. Teratai Mas Asa Abadi.
- 45) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Teratai Mas Asa Abadi sebesar USD. 99,742.00 tanggal 26 Agustus 2011.
- 46) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/11-3/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 161,950.00 ke rekening atas nama PT. Anugrah Teknindo Utama.
- 47) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Anugrah Teknindo Utama sebesar USD. 161,950.00 tanggal 7 September 2011.
- 48) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/11-6/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan

Hal. 66 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LC Bialugri sebesar USD. 199,333.00 ke rekening atas nama PT. Ardika Limas Jaya.

- 49) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Ardika Limas Jaya sebesar USD. 199,333.00 tanggal 7 September 2011.
- 50) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 24 Agustus - Juni 2011.
- 51) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 26 Agustus - Juni 2011.
- 52) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 7 September - Juni 2011.
- 53) 1 (satu) bundel *foto copy* Surat Kuasa Bendahara Khusus Bialugri (Kolonel Cku Teddy Hernayadi Suradi NRP 31809) kepada PT. BNI (Persero) Tbk untuk dapat memindahbukukan dana dari rekening Bialugri Nomor 205767704 ke rekening rekanan.
- 54) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat dari PT. Medal Alam Sari (PT. MAS) kepada BRI (Persero) Tbk. tentang pengembalian bloking dana Bialugri.
- 55) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp312.793.466.000,00.
- 56) 1 (satu) lembar *foto copy* Lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp312.793.466.000,00.
- 57) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 22 Juli 2013 sebesar AUD. 32,879,727.90.
- 58) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 1 Juli 2013-31 Juli 2013.
- 59) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 1 Juli 2013-31 Juli 2013 transaksi mutasi debit sebesar AUD 126,000.00.
- 60) 1 (satu) lembar *foto copy* LC tanggal 22 Juli 2013.

Hal. 67 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 3 (tiga) lembar *foto copy* buku kas Bank Pusku Kementerian Pertahanan bulan Juli 2013.
- 62) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/28/II/14 tanggal 17-02-2014 dengan nilai Rp3.153.266.504.000,00.
- 63) 2 (dua) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/28/II/14 tanggal 17-02-2014 dengan nilai Rp3.153.266.504.000,00.
- 64) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Kapusku Kementerian Pertahanan tanggal 8 April 2014 tentang permohonan perubahan Kode Layanan KPPN pada Anggaran UO TNI AU TA. 2014. *Foto copy* NPB-M nomor DEV/001/V/14 tanggal 7-05-2014 sebesar Rp320.000.000.000,00.
- 65) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp2.522.940.969.000,00.
- 66) 2 (dua) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp2.522.940.969.000,00.
- 67) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase L/C* tanggal 8 Mei 2014 sebesar AUD. 19.829,697,52 *equivalen* Rp216.413.606.697,20. 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 1 Mei 2014 - 31 Mei 2014 mutasi debet Rp216.413.606.697,20.
- 68) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014 mutasi kredit USD. 19,829,697.52.
- 69) 3 (tiga) lembar *foto copy* LC tanggal 13 Mei 2014.
- 70) 3 (tiga) lembar *foto copy* buku kas Bank Pusku Kementerian Pertahanan bulan Mei 2014.
- 71) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp299.500.000,00.
- 72) 2 (dua) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp299.500.000,00.

Hal. 68 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) lembar *Foto copy* NPB-M perhitungan nomor DEV/010-NPB/M/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp105.000.000.000,00.
- 74) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M Nomor DEV/013/NPB/M/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp90.842.000.000,00.
- 75) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp286.123.575.000,00.
- 76) 2 (dua) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp286.123.575.000,00.
- 77) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 30 Desember 2014.
- 78) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah pembayaran devisa Nomor SPPD/002/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.
- 79) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 1 Desember 2014 31 Desember 2014.
- 80) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi periode 1 Desember 2014 - 31 Desember 2014.
- 81) 2 (dua) lembar *foto copy* buku kas Bank Pusku Kementerian Pertahanan bulan Desember 2014.
- 82) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi kredit sebesar AUD. 4,718.99 periode tanggal 23 Juli 2013.
- 83) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 30 Maret 2015 sebesar AUD. 1,145,127.74.
- 84) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi pendebitan sebesar AUD. 1,145,127.74 periode tanggal 30 Maret 2015.
- 85) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 885,870.00 periode tanggal 30 Maret 2015.

Hal. 69 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 3 (tiga) bundel Akta Notaris dan PPAT Ny. Djumini Setyoadi, S.H., Mkn. Nomor 70, nomor 71 dan nomor 72 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Perjanjian Kredit (*Cash Collateral Credit*) pembayaran initial *Deposit Apache*.(Asli).
- 87) 1 (satu) bundel *Letter Of Offer and Acceptance* (LOA) ID-B-UAL AH-64E Apache, Amendment LOA dan Estimated Payment Schedule.
- 88) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/304/X/2013/Lugri tanggal 29 oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Apache sebesar USD. 19,984,431. (legalisir).
- 89) 1 (satu) lembar surat Bendahara khusus Bialugri Nomor B/094/III/2014/Lugri tanggal 13 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 13,753,619. (ASLI).
- 90) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 13,753,619 periode transaksi tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014 (legalisir).
- 91) 1 (satu) lembar surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/100/III/2015/Lugri tanggal 17 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 38,339,221. (ASLI).
- 92) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 38,339,221 periode transaksi tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.
- 93) 1 (satu) lembar surat Bendahara khusus Bialugri Nomor B/204/VI/2014/Lugri tanggal 13 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 19,553,424. (ASLI).
- 94) 1 (satu) lembar *Foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 19,553,424 periode transaksi tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014.

Hal. 70 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 95) 1 (satu) lembar surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/284/IX/2014/Lugri tanggal 9 September 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 23,379,353. (ASLI).
- 96) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 23,379,353 periode transaksi 1 September 2014 sampai dengan 30 September 2014.
- 97) 1 (satu) lembar surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/370/XI/2015/Lugri tanggal 4 November 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 101,726,574. (ASLI).
- 98) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0376593933 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 101,726,574 periode transaksi 1 November 2015 sampai dengan 30 November 2015.
- 99) 1 (satu) lembar surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/452/XII/2015/Lugri tanggal 29 Desember 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 9,956,935.30. (ASLI). 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran persiapan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000085-30-6 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 9,956,935.30 periode transaksi 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- 100) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi kredit sebesar Rp2.300.000.000,00 periode transaksi tanggal 21 November 2013.
- 101) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp185.766.067,00 periode transaksi tanggal 8 Januari sampai dengan 24 Januari 2014.
- 102) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Jakarta Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp192.025.365,00 periode transaksi tanggal 28 Januari sampai dengan 21 Februari 2014.

103) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp191.968.964,00 periode transaksi tanggal 26 Februari sampai dengan 21 Maret 2014.

104) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp173.381.698,00 periode transaksi 24 Maret sampai dengan 21 Maret 2014.

105) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 7 April 2014 sebesar Rp1.394.945.699,00 *equivalen* USD. 123,226.42.

106) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 123,226.42.

107) 1 (satu) lembar *foto copy* surat BNI Nomor HLB/1/006/R tanggal 10 Agustus 2015 tentang hasil resume konfirmasi tim PDTT Itjen Kementerian Pertahanan.

108) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/100/III/2014/Lugri tanggal 14 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana sebesar Rp234.152.485.800,00.

109) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 0335-01-0005999-30-9 mutasi debit sebesar Rp234.152.485.800,00.

110) 1 (satu) lembar *foto copy* buku kas Bank bulan Maret 2014.

111) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp992.234.046,00 dan sebesar Rp7.937.372.307,00 periode tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2014. (ASLI).

112) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/085/III/2014/Lugri tanggal 6 Maret 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp992.234.046,00. (ASLI).

Hal. 72 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/123/IV/2014/Lugri tanggal 7 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp255.765.502,00 (ASLI).
- 114) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/157/IV/2014/Lugri tanggal 29 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp412.046.432,00 (ASLI).
- 115) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit tanggal 7 April 2014 sebesar Rp255.765.502,00 dan tanggal 30 April 2014 sebesar Rp412.046.432,00. (ASLI).
- 116) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/190/VI/2014/Lugri tanggal 5 Juni 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp832.497.568,00 (ASLI).
- 117) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp832.497.568,00 periode tanggal 6 Juni 2014 (ASLI).
- 118) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/237/VII/2014/Lugri tanggal 15 Juli 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp252.110.544,00 (ASLI).
- 119) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp252.110.544,00 periode tanggal 15 Juli 2014. (ASLI).
- 120) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/287/IX/2014/Lugri tanggal 8 September 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp713.830.774,00. (ASLI).
- 121) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp713.830.774,00 periode tanggal 8 September 2014.
- 122) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Nomor rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD. 695,345.80, periode tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2014.

Hal. 73 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 4 Maret 2014 sebesar USD. 88,245.00. (legalisir).
- 124) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 24 Maret 2014 sebesar USD. 6,965.00.(legalisir).
- 125) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD. 88,245.00, USD. 6,965.00, USD. 15,975.00 periode tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2014 (legalisir).
- 126) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 3 April 2014 sebesar USD. 19,017.00. (legalisir).
- 127) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 19,017.00, USD. 7,820.00, periode tanggal 1 sampai dengan 30 April 2014 (legalisir).
- 128) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BNI Nomor rekening 0205767704 tanggal 3 Juni 2014 sebesar USD. 71,251.00 (legalisir).
- 129) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BNI Nomor rekening 0205767704 tanggal 19 Juni 2014 sebesar USD. 22,510.00. (legalisir).
- 130) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BNI Nomor rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD. 71,251.00, USD. 22,510.00, USD. 15,975.00 periode 1 sampai dengan 31 Maret 2014 (legalisir).
- 131) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 14 November 2014 sebesar USD. 47,000,00. (legalisir).
- 132) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD. 47,000.00 periode 1 sampai dengan 31 November 2014 (legalisir).
- 133) 2 (dua) lembar *foto copy* LOA ID-B-UAK Javelin dan *estimated payment schedule*.

Hal. 74 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 134) 1 (satu) lembar *foto copy* surat permintaan pembayaran devisa (SPPD) Nomor SPPD/001/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.
- 135) 2 (dua) lembar *foto copy Amandment* LOA ID ID-B-UAK Javelin dan *estimated payment schedule*.
- 136) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Dirjenrenhan nomor B/1367/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang dukungan dana cicilan FMS pengadaan ATGM (Devisa) TNI AD TA. 2013.
- 137) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara khusus Bialugri Nomor B/26/I/2013/Lugri tanggal 27 Januari 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 999,751.00 (legalisir).
- 138) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 29 Januari 2013 sebesar USD. 999,751.00 (legalisir).
- 139) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013 sebesar USD. 999,751.00. (legalisir).
- 140) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/241/VI/2013/Lugri tanggal 17 Juni 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 610,312.00 (legalisir).
- 141) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 18 Juni 2013 sebesar USD. 610,312.00 (legalisir).
- 142) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 sebesar USD. 610,312.00. (legalisir).
- 143) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/349/IX/2013/Lugri tanggal 11 September 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 905,504.00 (legalisir).
- 144) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 September 2013 sebesar USD. 905,504.00 (legalisir). *Foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2



transaksi mutasi debit periode tanggal 1 September 2013 sampai dengan 30 September 2013 sebesar USD. 905,504.00. (legalisir).

145) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/297/X/2013/Lugri tanggal 24 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 1,671.651.85 (legalisir).

146) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 29 Oktober 2013 sebesar USD. 1,671,651.85 (legalisir).

147) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 30 Oktober 2013 sebesar USD. 1,671.651.85. (legalisir).

148) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/091/III/2014/Lugri tanggal 12 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 1,157.082.15 (asli).

149) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 14 Maret 2014 sebesar USD. 1,157,082.15 (legalisir).

150) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 30 Maret 2014 sebesar USD. 1,157.082.15. (legalisir).

151) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/203/VI/2014/Lugri tanggal 11 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 7,724,777.00 (Asli).

152) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Juni 2014 sebesar USD. 7,724,777.00 (legalisir).

153) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 sebesar USD. 7,724,777.00 (legalisir).

154) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/423/XII/2014/Lugri tanggal 24 Desember 2014 tentang persetujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 1,315,453.00 (Asli).

- 155) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 24 Desember 2014 sebesar USD. 1,315,453.00 (legalisir).
- 156) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar USD. 1,315,453.00. (legalisir).
- 157) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar USD. 1,315,453.00. (legalisir).
- 158) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/099/III/2015/Lugri tanggal 16 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 283,245.00 (Asli).
- 159) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Kapusku Kementerian Pertahanan Nomor B/102/ I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang daftar kontrak devisa TNI AD (legalisir).
- 160) 1 (satu) lembar *foto copy* lampiran surat Kapusku Kementerian Pertahanan Nomor B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang isinya diantaranya daftar kontrak devisa tahun 2013 tidak terdapat dana pembiayaan Javelin. (legalisir).
- 161) 2 (dua) lembar *foto copy* *Letter of Offer and Acceptance* (LOA) ID-D-SAL F-16 *estimated cost* USD. 670,688,093.
- 162) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Menteri Pertahanan Nomor R/15/ M/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang permohonan tambahan anggaran *initial deposit up grade* F-16 hibah dari USA.
- 163) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 25 Januari 2012 sebesar USD. 194,690,265.48.
- 164) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/906/I/2012/Lugri tanggal 26 Januari 2012 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit F-16 sebesar USD. 200,000,000,00.
- 165) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 26 Januari 2012 sebesar USD. 5,540,166.20.

Hal. 77 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) 1 (satu) lembar *foto copy* formulir kiriman uang BNI jaminan LC Bialugri ke Bank Of America nomor rekening 001933178260 sebesar USD. 200,000,000,00.
- 167) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran BNI jaminan LC Bialugri nomor rekening 0205767704 transaksi mutasi kredit sebesar USD. 5,540,166.20 dan transaksi mutasi debet sebesar USD. 200,000,000.00, transaksi tanggal 27 Januari 2012.
- 168) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M Nomor 06/D/NPB/M/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp50.000.000.000,00.
- 169) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M nomor DEV/02/NPB/M/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp48.122.124.000,00.
- 170) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M nomor DEV/NPB/M/VII/201 tanggal 6 Juli 2012 perhitungan persekot sebesar Rp50.000.000.000,00.
- 171) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah membayar Kapusku Kementerian Pertahanan selaku PPSPM tanggal 13 Maret 2013 sebesar USD. 206,228,088.00 pembayaran F-16.
- 172) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD. 206,228,088.00 untuk pembayaran F-16.
- 173) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 dengan nilai Rp382.171.178.000,00.
- 174) 3 (tiga) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 senilai Rp382.171.178.000,00.
- 175) 3 (tiga) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat nomor rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp381.140.040.136,00 periode transaksi periode 1 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013.
- 176) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 18 Oktober Januari 2013 sebesar USD. 10,000,000.00.
- 177) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD. 20,000,000.00.
- 178) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 22 Oktober 2013 sebesar USD. 3,477,196.50.

Hal. 78 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/291/X/2013/Lugri tanggal 21 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD. 31,761,655.00.
- 180) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD. 31,761,655.00.
- 181) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 10,000,000.00, USD. 15,000,000.00, USD. 5,000,000.00, USD. 3,477,196.50 dan transaksi mutasi debit sebesar USD. 31,761,655.00 periode tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2013.
- 182) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah membayar Kapusku Kementerian Pertahanan selaku PPSPM tanggal 14 Maret 2014 sebesar USD. 199,045,539.61 pembayaran F-16.
- 183) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD. 199,045,539.61 untuk pembayaran F-16.
- 184) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 30 Desember 2014 sebesar USD. 10,711,615.24.
- 185) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 10,711,615.24 tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2013.
- 186) 2 (dua) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/433/I/2015/Lugri tanggal 5 Januari 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD. 10,260,079.39.
- 187) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 6 Januari 2015 sebesar USD. 10,260,079.39.
- 188) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 10,260,079.39 periode 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2015.

Hal. 79 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah membayar Kepala pusat keuangan Kementerian Pertahanan selaku PPSPM tanggal 19 Maret 2015 sebesar USD. 23,422,746.00 untuk pembayaran F-16.
- 190) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan USD. 23,422,746.00. untuk pembayaran F-16.
- 191) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/437/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang permohonan konfirmasi nilai kurs pembelian valas.
- 192) 1 (satu) bundel surat BRI cabang Kramat Nomor B/0324-V/KC/DEV/01/2016 tanggal 21 Januari 2016 kurs pembelian valas.(ASLI).
- 193) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BRI periode tahun 2012 dan tahun 2013.
- 194) 1 (satu) bundel Surat Bank BNI Menteng Nomor MTG/4.2/133 tanggal 21 Januari 2016 tentang konfirmasi nilai kurs valas. (ASLI).
- 195) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BNI periode tahun 2012 dan tahun 2013.
- 196) 1 (satu) bundel *foto copy* surat Kapusku Kementerian Pertahanan ke Sekjen Kementerian Pertahanan Nomor R/1654/XI/2015 tanggal 15 November 2015 tentang pengelolaan Dana Devisa.
- 197) 2 (dua) lembar *foto copy* matriks pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembukaan rekening persiapan LC dan Jaminan LC. 2 (dua) lembar *Foto copy* surat Menteri Pertahanan Nomor R/122/M/IV/2015 tanggal 1 April 2015 tentang tindak lanjut rekomendasi BPK RI. (legalisir).
- 198) 1 (satu) lembar Surat Bendahara khusus Bialugri nomor surat B/129/IV/2015/Lugri tanggal 6 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BNI.
- 199) 1 (satu) lembar Surat Bendahara Khusus Bialugri nomor surat B/143/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BNI.
- 200) 1 (satu) lembar Rekening Koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 201) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0376593660 transaksi periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015.

Hal. 80 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202) 4 (empat) lembar *foto copy* Rekening Koran persiapan LC Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 203) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran *Local Contents* Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 204) 1 (satu) lembar surat bendahara khusus Bialugri nomor surat B/130/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BRI.
- 205) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000046-30-2 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 206) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000086-30-2 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 207) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000085-30-6 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 208) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Kapusku Kementerian Pertahanan Nomor B/512/IV/2015 tanggal 7 April 2015 tentang permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 209) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Dirjen Perbendaharaan Kemkeu Nomor S-9271/PB/2015 tanggal 3 November 2015 tentang rekening penampungan jaminan LC.
- 210) 1 (satu) lembar *foto copy* daftar rekening yang diajukan permohonan pendaftaran pada Kemenkeu.
- 211) 1 (satu) lembar *foto copy* daftar rekening pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI semester I TA.2015.
- 212) 1 (satu) lembar saldo Rekening Koran *Local Content* Bank BNI Nomor rekening 0376593966 periode 6 Juli 2015 sebesar USD. 3,684,463.08.
- 213) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0335-02-000086-30-2 transaksi mutasi debet periode 3 Agustus 2015 sebesar USD. 778,800.25.
- 214) 1 (satu) lembar *foto copy* slip penyetoran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 7 November 2014 sebesar USD. 175,000.00 (legalisir).

Hal. 81 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 7 November 2014 sebesar USD. 175,000,00.
- 216) 1 (satu) lembar *foto copy* slip penyetoran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD. 500,000.00 (legalisir).
- 217) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD. 500,000.00 (legalisir).
- 218) 2 (dua) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 8 September 2014 sebesar Rp3.000.000.000,00.
- 219) 1 (satu) lembar kuitansi PT. VIP *remittance* tanggal 8 September 2014 pembelian valas sebesar USD. 254,452.92.
- 220) 1 (satu) lembar Rekening Koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 mutasi kredit sebesar USD. 254,452.92 tanggal 9 September 2014.
- 221) 1 (satu) bundel laporan kegiatan dan posisi kas akhir tahun 2013.
- 222) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 223) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 224) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 225) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 226) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 227) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 228) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 229) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 230) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 231) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).

Hal. 82 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 232) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 233) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 234) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 235) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 236) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 237) 1 (satu) bundel Buku Kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).
- 238) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).
- 239) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).
- 240) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 241) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 242) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 243) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 244) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 245) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).
- 246) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

Hal. 83 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 -  
Desember 2011).
- 248) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 -  
Desember 2012).
- 249) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng t Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 -  
Desember 2013).
- 250) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 -  
Desember 2014).
- 251) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli  
2015).
- 252) 1 (satu) bundel data *outstanding* LC Bank BRI dan Bank BNI bulan  
Desember 2013.
- 253) 1 (satu) bundel data *outstanding* LC Bank BRI dan Bank BNI bulan  
Januari 2014 - Desember 2014.
- 254) 1 (satu) bundel data *outstanding* LC Bank BRI dan Bank BNI bulan  
Januari 2015 - Juli 2015.
- 255) 1 (satu) lembar dokumen Bank dari Sdr. Bintang Santoso Perdana  
Kusuma (PT. Mega Persada Prima) tentang pembayaran pinjaman  
sejumlah USD. 778,835.00.
- 256) 1 (satu) lembar *foto copy* (dilegalisir) Rekening Koran PT. Natura  
Nusantara Sakti dengan nomor rekening 0242070992 di BNI.
- 257) 21 (dua puluh satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas  
nama Raul Dos Reil Lemos nomor rekening 0700005547596  
periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
- 258) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA dengan nomor rekening  
2781378595 dan 8480259999 atas nama Teddy Hernayadi.
- 259) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor  
rekening 121-00-0196308-5, 121-000575359-9 (USD), dan 130-00-  
0589756-9 atas nama Teddy Hernayadi. 1 (satu) bundel Rekening  
Koran BNI dengan nomor rekening 104849796, 10725436,  
218617278, 93287700, 10745237, 72881461, dan 10745135 atas  
nama Teddy Hernayadi.

Hal. 84 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260) 1 (satu) bundel Rekening Koran Muamalat dengan nomor rekening 3011894722 atas nama Teddy Hernayadi.
- 261) 1 (satu) bundel *outstanding* LC Unused Bank BNI sebesar USD. 461,986.05 (empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam point lima Dollar Amerika).
- 262) 1 (satu) bundel *outstanding* LC Unused Bank BRI sebesar USD. 14,302,939.11 (empat belas juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan point sebelas dollar Amerika).
- 263) 1 (satu) bundel kwitansi pinjaman dan pengembalian *Local Content* sebesar USD. 2,500,000.00 (dua juta lima ratus dollar Amerika).
- 264) 1 (satu) bundel data FMS Javelin TNI AD terdiri dari yang sudah terkirim sebesar USD. 4,187,179.85 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan poin delapan puluh lima dollar Amerika) dan yang telah terkirim sebesar USD. 9,099.518.68 (sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas poin enam puluh delapan dollar Amerika).
- 265) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bapak Reza Ramadhoni tentang penyerahan tanah dan bangunan town house kavling Jalan Pasir Luyu, Bandung RT. 07 RW 05, Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung.
- 266) 1 (satu) bundel Surat Pemesanan Rumah/Town House Kavling Nomor 1 atas nama Bapak Teddy Hernayadi.
- 267) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Lunas Nomor 0000015/SKL/KGP-CL/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 dari PT. Kagum Gema Pasundan.
- 268) 1 (satu) bendel barang bukti dokumen surat perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT. Medal Alam Sari dengan pihak ketiga (Buku IX).
- 269) 2 (dua) bendel barang bukti dokumen berupa : 1 (satu) bendel *Foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindah buku Menteri tahun 2010 dan 1 (satu) bendel *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindah buku Menteri Tahun 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex 205-7 warna kuning, Nomor rangka H20C70111, Nomor mesin

Hal. 85 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada).

- 2) 1 (satu) unit alat berat bulldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, Nomor serial 4583, model mesin S6D125E-2, Nomor mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak).
- 3) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditzriad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, Nomor rangka H20C70086, Nomor mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada di luar, backed tidak ada).
- 4) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditzriad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, Nomor rangka H20C70085, Nomor mesin D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada).
- 5) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 01 di Bengpuszi Ditzriad Matraman, tipe rolex 205-7 warna kuning, Nomor rangka H20C70026, Nomor mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track ada, backed ada, hidrolik tangan backed ada).
- 6) 1 (satu) unit Kendaraan Jeep Toyota tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 Nomor Polisi 5700-00, Nomor rangka KZJ950032727, Nomor mesin 1KZ0538914, Nomor STNK SIK/2.02.0003/P/II/2015.
- 7) 1 (satu) unit kendaraan Toyota tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 Nomor Polisi B 66 XO, atas nama Dewayani Rachmawati alamat Jalan Menteng Raya 56 RT. 001 RW. 009, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Nomor rangka MR053kk4089001734, Nomor mesin 2GR0522817, Nomor STNK AF2973235, Nomor BPKB 5052158.
- 8) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merek Yamaha warna biru, Nomor body us-yama3324k607 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).
- 9) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner XL 700 merek Yamaha warna putih/kuning, Nomor body us-yama1458h405 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor merek Ducati tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nomor Polisi B 6666 PVX, atas nama Teddy Hernayadi alamat Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT. 001/009, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Nomor

Hal. 86 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MGBM141AADK000026, Nomor mesin ZDM1078AE007542, Nomor STNK AD3218107, Nomor BPKB K-01064298.

- 11) 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nomor Polisi B 6666 PRF, atas nama Teddy Hernayadi alamat Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT. 1/9, Jakarta Pusat, Nomor rangka CS250c0001493, Nomor mesin CS250CE0001493, Nomor STNK AD 4452083, Nomor BPKB I04283016.
- 12) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan milik Brigjen TNI Teddy Hernayadi dengan sertifikat atas nama Dewayani Rachmawati (istri Brigjen TNI Teddy Hernayadi) dengan alamat Dusun 03 Nomor 31 RT. 01 RW. 16, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16968.
- 13) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Town House kavling Jalan Pasir Luyu Bandung RT. 07 RW 05, Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung rumah senilai Rp2.823.282.000,00.
- 14) 1 (satu) bidang tanah yang berada di Dusun Waluri RT. 006 RW. 003 Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Soreang, Bandung seluas ± 8000 M2 (sertifikat tanah dengan alamat tersebut tidak ada). Brigjen TNI Teddy Hernayadi bersedia menyerahkan secara fisik tanah tersebut.

Dirampas untuk Negara.

- 15) Uang sejumlah USD. 74,230 yang merupakan angsuran ke-1 pengembalian dana pinjaman dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natura Nusantara Sakti) dimana jumlah pinjaman keseluruhan sebesar USD. 1,207,348.
- 16) Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) lembar asli uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman pertama (ke-1) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan USD. 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).
- 17) Uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri dari 9000 (sembilan ribu) lembar asli uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2.000 (dua ribu) lembar asli uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman kedua (ke-2) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD. 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).

Hal. 87 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Uang sebesar USD. 12,325 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima US Dollar) yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh tiga) lembar asli uang pecahan USD. 100 (seratus dollar), 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD. 20 (dua puluh US dollar) dan 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD. 5 (lima US dollar) untuk pengembalian pinjaman PT. Mega Persada Prima (Sdr. Bintang Santoso Perdanakesuma) dari total pinjaman sebesar USD. 12,323.35 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga poin tiga puluh lima US dollar).
  - 19) Uang sebesar USD. 30,139 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh Sembilan dolar Amerika) angsuran pengembalian dari Sdri. Liani Erlina (PT. Inatela Swadaya dan Pt. Teratai Mas Abadi) dari total pinjaman sebesar USD. 199,842,40 (seratus sembilan puluh sembilan delapan ratus empat puluh dua empat puluh dolar Amerika).
  - 20) Uang sebesar USD. 10,000,00 (sepuluh ribu US Dollar) pengembalian dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natuna Nusantara).
  - 21) Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) angsuran pertama dari Kolonel Cpm Subiakto.
  - 22) Uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) *equivalent* USD. 28.847.71 (dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh ratus tujuh puluh satu US Dollar).
- Dirampas untuk dikembalikan kepada pemilik asal yaitu Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- 23) 1 (satu) buah *handphone* merek I Phone merek INCIPPIO warna hitam.
  - 24) 1 (satu) buah *handphone* merek I Phone merek Moshi warna abu-abu metalik.
  - 25) 1 (satu) buah kabel *charger handphone* merek Wellcomm warna hitam.
  - 26) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Louis Vuiton Paris.
  - 27) 1 (satu) buah Kartu SIM Umum B1 atas nama Teddy Hernayadi.
  - 28) 1 (satu) buah Kartu SIM TNI B2 atas nama Teddy Hernayadi.
  - 29) 1 (satu) buah KTP NIK 3174015902951001 atas nama Febriany Nuzullina Yusuf.
  - 30) 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan Nomor 0001103255223 atas nama Teddy Hernayadi.

Hal. 88 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 87.535.236.1-403.000 atas nama Teddy Hernayadi.
- 32) 1 (satu) buah Kartu Surat Izin senjata api Nomor IKHSA/2546-c/VIII/2011 atas nama Teddy Hernayadi.
- 33) 1 (satu) buah Kartu Surat Izin Khusus senjata api dari Mabes Polri Nomor IKHSA/2546-c/III/2008 atas nama Teddy Hernayadi.
- 34) 1 (satu) buah Kartu KTA Nomor 36/Mabesad/2014 atas nama Teddy Hernayadi.
- 35) 1 (satu) buah Kartu KTA Nomor 35/KTP/TNI/2012 atas nama Teddy Hernayadi, S.E.
- 36) 1 (satu) buah Kartu Izin membawa senjata api dari Denma Kopassus Nomor 213/XI/PAL/2006 atas nama Teddy Hernayadi.
- 37) 1 (satu) buah Kartu Izin membawa senjata api dari Denma Mabesad Nomor 005/VIII/ 2015 atas nama Teddy Hernayadi.
- 38) 1 (satu) buah Kartu KTP Bogor NIK : 32.01.02.080363.07302 atas nama Teddy Hernayadi.
- 39) 1 (satu) buah Kartu KTP Jakarta NIK : 3171060803630001 atas nama Teddy Hernayadi.
- 40) 1 (satu) buah Kartu Bank Commonwealth Life Nomor 0838 4600 0033 7462 atas nama Teddy Hernayadi.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
- 41) 1 (satu) buah Kartu visa prioritas Mandiri Nomor 4616 9988 0105 3292 atas nama Teddy Hernayadi.
- 42) 1 (satu) buah Kartu visa platinum BNI Nomor 4512 4900 1020 7542 atas nama Teddy Hernayadi.
- 43) 1 (satu) buah Kartu debit Mastercard Platinum BNI Nomor 5198 9309 4000 6538. 1 (satu) buah Kartu paspor BCA platinum Nomor 6019 0045 0306 4097.
- 44) 1 (satu) buah Kartu Mastercard BRI Nomor 5221 8480 0132 4528.
- 45) 1 (satu) buah Kartu uang isi ulang BRI BRIZZI.
- 46) 1 (satu) lembar Cek Mandiri Nomor FT 112325 nilai Rp350.000.000,00.
- 47) 1 (satu) lembar Cek BNI Nomor CU 243652 nilai Rp2.500.000.000,00.
- 48) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI Nomor BC 926828 nilai Rp50.000.000,00.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 89 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp50.000.000,00 dari Rahmat Gumilar untuk pelunasan hutang gadai sawah, cengkeh, petai tanggal 19-5-2014 Ttd. Asep Rusmana.

50) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp15.000.000,00 pelunasan gadaian sawah tanggal 27 Maret 2014 atas nama Tatang F.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

51) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred Nomor AAA 031783 nilai Rp182.000.000,00.

52) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred Nomor AAA 031784 nilai Rp195.000.000,00.

53) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred Nomor AAA 031785 nilai Rp 260.000.000,00.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 10-K/PMU/BDG/AU/VI/2016 tanggal 24 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan

oleh Terdakwa Teddy Hernayadi, S.E., M.M., Brigjen TNI.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016, sekedar mengenai pidana denda, pidana tambahan uang pengganti dan penetapan status barang bukti berupa barang sehingga amar putusan selengkapya menjadi :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Teddy Hernayadi, S.E., M.M., Brigjen TNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

1) Pidana Pokok : Penjara Seumur Hidup.

2) Pidana Denda : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3) Pidana Tambahan:

(a) Dipecat dari Dinas Militer.



(b) Membayar uang pengganti sebesar USD 11,710,986.71 (sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Dollar Amerika dan tujuh puluh satu sen). Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kementerian Pertahanan tanggal 17 November 2015.
- 2) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Buku I).
- 3) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Buku I).
- 4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/02/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100657.
- 5) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor



- 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100657.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/03/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100667.
- 7) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100667.
- 8) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/04/X/2010 tanggal 5 November 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100685.
- 9) 2 (dua) lembar Bukti pendebitan dari rekening PT. Medal Alam Sari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD. 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100685.
- 10) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/05/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 1,458,696.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100684.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 771,867.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100684.
- 12) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening PT. Medal Alam Sari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD. 686,829.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100684.
- 13) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SI/01/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pendebitan rekening Bank BNI nomor rekening 0110560728 atas nama Bialugri sebesar USD. 597,422.00 ke PT. Medal Alam Sari.
- 14) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang USD. 597,422.00 nomor rekening 0110560728 atas nama Bialugri ke PT. Medal Alam Sari tanggal 16 Agustus 2010.
- 15) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0110560728 atas nama Bialugri mutasi debit sebesar USD. 597,422.00 tanggal 16 Agustus 2010.
- 16) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SI/06/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 2,054,970.00 ke PT. Medal Alam Sari.
- 17) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang USD. 2,054,970.00 nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Medal Alam Sari tanggal 27 Desember 2010.
- 18) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit USD. 2,054,970.00 tanggal 27 Desember 2010.

Hal. 93 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 19) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SI/07/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 3,315,745.00 ke PT. Medal Alam Sari.
- 20) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit sebesar USD. 3,315,745.00 tanggal 28 Desember 2010.
- 21) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/008/VI-2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 4,871,822.39 ke rekening atas nama : PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00, PT. Putra Mandira sebesar USD. 730,000.00, PT. Sapta Pura Mega sebesar USD. 423,805.00, PT. Mega Persada Prima sebesar USD. 272.500,00, PT. Daksa Lintas Sarana sebesar USD. 108,650.00, PT. Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD. 141,950.00, PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 92,162.00, PT. Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367,412.39, PT. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 540,000.00, PT. Natura Nusantara Sakti sebesar USD. 1,207,348.00, dan PT. Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD. 372,000.00.
- 22) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 23) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Putra Mandira sebesar USD. 730,000.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 24) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan LC Bialugri ke PT. Sapta Pura Mega sebesar USD. 423,805.00 tanggal 22 Juni 2011.

- 25) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Mega Persada Prima sebesar USD. 272,500.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 26) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Daksa Lintas Sarana sebesar USD. 108,650.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 27) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD. 141,950.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 28) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 92,162.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 29) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367,412.39 tanggal 22 Juni 2011.
- 30) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 540,000.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 31) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Natura Nusantara Sakti sebesar USD. 1,207,348.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 32) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD. 372,000.00 tanggal 22 Juni 2011.

Hal. 95 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet tanggal 22 Juni 2011.
- 34) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/009/VIII-2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 424,598.00 ke rekening atas nama PT. Dwi Kusuma Adhibhakti.
- 35) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Dwi Kusuma Adhibhakti sebesar USD. 424,598.00 tanggal 24 Agustus 2011.
- 36) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/009-1/VIII-2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 399,837.00 ke rekening atas nama CV. Kreasi Dipta Mandiri.
- 37) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke CV. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 399,837.00 tanggal 24 Agustus 2011.
- 38) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/009-2/VIII-2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 111,732.00 ke rekening atas nama PT. Lintas Indo Kencana.
- 39) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Lintas Indo Kencana sebesar USD. 111,732.00 tanggal 24 Agustus 2011.
- 40) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/10-1/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC

Hal. 96 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bialugri sebesar USD. 109,000.00 ke rekening atas nama PT. Aswatama Bhanu Persada.

- 41) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 109,000.00 tanggal 26 Agustus 2011.
- 42) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/10-2/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 518,653.60 ke rekening atas nama PT. Mega Persada Prima.
- 43) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Mega Persada Prima sebesar USD. 518,653.60 tanggal 26 Agustus 2011.
- 44) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/11-1/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 99,742.00 ke rekening atas nama PT. Teratai Mas Asa Abadi.
- 45) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Teratai Mas Asa Abadi sebesar USD. 99,742.00 tanggal 26 Agustus 2011.
- 46) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/11-3/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 161,950.00 ke rekening atas nama PT. Anugrah Teknindo Utama.
- 47) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Anugrah Teknindo Utama sebesar USD. 161,950.00 tanggal 7 September 2011.

Hal. 97 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/11-6/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 199,333.00 ke rekening atas nama PT. Ardika Limas Jaya.
- 49) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Ardika Limas Jaya sebesar USD. 199,333.00 tanggal 7 September 2011.
- 50) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet tanggal 24 Agustus - Juni 2011.
- 51) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet tanggal 26 Agustus - Juni 2011.
- 52) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet tanggal 7 September - Juni 2011.
- 53) 1 (satu) bundel *foto copy* Surat Kuasa Bendahara Khusus Bialugri (Kolonel Cku Teddy Hernayadi Suradi NRP 31809) kepada PT. BNI (Persero) Tbk untuk dapat memindahbukukan dana dari rekening Bialugri Nomor 205767704 ke rekening rekanan.
- 54) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat dari PT. Medal Alam Sari (PT. MAS) kepada BRI (Persero) Tbk. tentang pengembalian bloking dana Bialugri.
- 55) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp312.793.466.000,00.
- 56) 1 (satu) lembar *foto copy* Lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp312.793.466.000,00.

Hal. 98 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 22 Juli 2013 sebesar AUD. 32,879,727.90.
- 58) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 1 Juli 2013-31 Juli 2013.
- 59) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 1 Juli 2013-31 Juli 2013 transaksi mutasi debit sebesar AUD 126,000.00.
- 60) 1 (satu) lembar *foto copy* LC tanggal 22 Juli 2013.
- 61) 3 (tiga) lembar *foto copy* buku kas Bank Pusku Kementerian Pertahanan bulan Juli 2013.
- 62) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/28/II/14 tanggal 17-02-2014 dengan nilai Rp3.153.266.504.000,00.
- 63) 2 (dua) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/28/II/14 tanggal 17-02-2014 dengan nilai Rp3.153.266.504.000,00.
- 64) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Kapusku Kementerian Pertahanan tanggal 8 April 2014 tentang permohonan perubahan Kode Layanan KPPN pada Anggaran UO TNI AU TA. 2014.
- 65) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M nomor DEV/001/V/14 tanggal 7-05-2014 sebesar Rp320.000.000.000,00. 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp2.522.940.969.000,00.
- 66) 2 (dua) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp2.522.940.969.000,00.
- 67) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 8 Mei 2014 sebesar AUD. 19.829,697,52 *equivalen* Rp216.413.606.697,20. 1 (satu) lembar *foto copy*

Hal. 99 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



Rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 1 Mei 2014 - 31 Mei 2014 mutasi debit Rp216.413.606.697,20.

- 68) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014 mutasi kredit USD. 19,829,697.52.
- 69) 3 (tiga) lembar *foto copy* LC tanggal 13 Mei 2014.
- 70) 3 (tiga) lembar *foto copy* buku kas Bank Pusku Kementerian Pertahanan bulan Mei 2014.
- 71) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp299.500.000,00.
- 72) 2 (dua) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp299.500.000,00.
- 73) 1 (satu) lembar *Foto copy* NPB-M perhitungan nomor DEV/010-NPB/M/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp105.000.000.000,00.
- 74) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M Nomor DEV/013/NPB/M/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp90.842.000.000,00.
- 75) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp286.123.575.000,00.
- 76) 2 (dua) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp286.123.575.000,00.
- 77) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 30 Desember 2014.
- 78) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah pembayaran devisa Nomor SPPD/002/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 1 Desember 2014 31 Desember 2014.
- 80) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi periode 1 Desember 2014 - 31 Desember 2014.
- 81) 2 (dua) lembar *foto copy* buku kas Bank Pusku Kementerian Pertahanan bulan Desember 2014.
- 82) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi kredit sebesar AUD. 4,718.99 periode tanggal 23 Juli 2013.
- 83) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 30 Maret 2015 sebesar AUD. 1,145,127.74.
- 84) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi pendebetan sebesar AUD. 1,145,127.74 periode tanggal 30 Maret 2015.
- 85) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 885,870.00 periode tanggal 30 Maret 2015.
- 86) 3 (tiga) bundel Akta Notaris dan PPAT Ny. Djumini Setyoadi, S.H., Mkn. Nomor 70, nomor 71 dan nomor 72 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Perjanjian Kredit (*Cash Collateral Credit*) pembayaran initial *Deposit Apache*.(Asli).
- 87) 1 (satu) bundel *Letter Of Offer and Acceptance* (LOA) ID-B-UAL AH-64E Apache, Amendment LOA dan Estimated Payment Schedule.

Hal. 101 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



- 88) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/304/X/2013/Lugri tanggal 29 oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Apache sebesar USD. 19,984,431. (legalisir).
- 89) 1 (satu) lembar surat Bendahara khusus Bialugri Nomor B/094/III/2014/Lugri tanggal 13 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 13,753,619. (ASLI).
- 90) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD. 13,753,619 periode transaksi tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014 (legalisir).
- 91) 1 (satu) lembar surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/100/III/2015/Lugri tanggal 17 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 38,339,221. (ASLI).
- 92) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD. 38,339,221 periode transaksi tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.
- 93) 1 (satu) lembar surat Bendahara khusus Bialugri Nomor B/204/VI/ 2014/Lugri tanggal 13 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 19,553,424. (ASLI).
- 94) 1 (satu) lembar *Foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD. 19,553,424 periode transaksi tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014.



- 95) 1 (satu) lembar surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/284/IX/ 2014/Lugri tanggal 9 September 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 23,379,353. (ASLI).
- 96) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD. 23,379,353 periode transaksi 1 September 2014 sampai dengan 30 September 2014.
- 97) 1 (satu) lembar surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/370/XI/ 2015/Lugri tanggal 4 November 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 101,726,574. (ASLI).
- 98) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0376593933 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD. 101,726,574 periode transaksi 1 November 2015 sampai dengan 30 November 2015.
- 99) 1 (satu) lembar surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/452/XII/ 2015/Lugri tanggal 29 Desember 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 9,956,935.30. (ASLI). 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran persiapan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000085-30-6 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD. 9,956,935.30 periode transaksi 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- 100) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi kredit sebesar Rp2.300.000.000,00 periode transaksi tanggal 21 November 2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp185.766.067,00 periode transaksi tanggal 8 Januari sampai dengan 24 Januari 2014.
- 102) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp192.025.365,00 periode transaksi tanggal 28 Januari sampai dengan 21 Februari 2014.
- 103) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp191.968.964,00 periode transaksi tanggal 26 Februari sampai dengan 21 Maret 2014.
- 104) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp173.381.698,00 periode transaksi 24 Maret sampai dengan 21 Maret 2014.
- 105) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 7 April 2014 sebesar Rp1.394.945.699,00 *equivalen* USD. 123,226.42.
- 106) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 123,226.42.
- 107) 1 (satu) lembar *foto copy* surat BNI Nomor HLB/1/006/R tanggal 10 Agustus 2015 tentang hasil resume konfirmasi tim PDTT Itjen Kementerian Pertahanan.

Hal. 104 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



- 108) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/100/III/2014/Lugri tanggal 14 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana sebesar Rp234.152.485.800,00.
- 109) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 0335-01-0005999-30-9 mutasi debit sebesar Rp234.152.485.800,00.
- 110) 1 (satu) lembar *foto copy* buku kas Bank bulan Maret 2014.
- 111) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp992.234.046,00 dan sebesar Rp7.937.372.307,00 periode tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2014. (ASLI).
- 112) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/085/III/ 2014/Lugri tanggal 6 Maret 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp992.234.046,00. (ASLI).
- 113) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/123/IV/ 2014/Lugri tanggal 7 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp255.765.502,00 (ASLI).
- 114) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/157/IV/ 2014/Lugri tanggal 29 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp412.046.432,00 (ASLI).
- 115) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit tanggal 7 April 2014 sebesar Rp255.765.502,00 dan tanggal 30 April 2014 sebesar Rp412.046.432,00. (ASLI).
- 116) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/190/VI/ 2014/Lugri tanggal 5 Juni 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp832.497.568,00 (ASLI).



- 117) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp832.497.568,00 periode tanggal 6 Juni 2014 (ASLI).
- 118) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/237/VII/ 2014/Lugri tanggal 15 Juli 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp252.110.544,00 (ASLI).
- 119) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp252.110.544,00 periode tanggal 15 Juli 2014. (ASLI).
- 120) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/287/IX/2014/Lugri tanggal 8 September 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp713.830.774,00. (ASLI).
- 121) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp713.830.774,00 periode tanggal 8 September 2014.
- 122) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Nomor rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD. 695,345.80, periode tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2014.
- 123) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 4 Maret 2014 sebesar USD. 88,245.00. (legalisir).
- 124) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 24 Maret 2014 sebesar USD. 6,965.00.(legalisir).
- 125) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD. 88,245.00,



USD. 6,965.00, USD. 15,975.00 periode tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2014 (legalisir).

126) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 3 April 2014 sebesar USD. 19,017.00. (legalisir).

127) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 19,017.00, USD. 7,820.00, periode tanggal 1 sampai dengan 30 April 2014 (legalisir).

128) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BNI Nomor rekening 0205767704 tanggal 3 Juni 2014 sebesar USD. 71,251.00 (legalisir).

129) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BNI Nomor rekening 0205767704 tanggal 19 Juni 2014 sebesar USD. 22,510.00. (legalisir).

130) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BNI Nomor rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD. 71,251.00, USD. 22,510.00, USD. 15,975.00 periode 1 sampai dengan 31 Maret 2014 (legalisir).

131) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 14 November 2014 sebesar USD. 47,000.00. (legalisir).

132) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD. 47,000.00 periode 1 sampai dengan 31 November 2014 (legalisir).

133) 2 (dua) lembar *foto copy* LOA ID-B-UAK Javelin dan *estimated payment schedule*.

134) 1 (satu) lembar *foto copy* surat permintaan pembayaran devisa (SPPD) Nomor SPPD/001/II/2013 tanggal 23 Januari 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135) 2 (dua) lembar *foto copy Amandment* LOA ID ID-B-UAK Javelin dan *estimated payment schedule*.

136) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Dirjenrenhan nomor B/1367/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang dukungan dana cicilan FMS pengadaan ATGM (Devisa) TNI AD TA. 2013.

137) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara khusus Bialugri Nomor B/26/I/2013/Lugri tanggal 27 Januari 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 999,751.00 (legalisir).

138) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 29 Januari 2013 sebesar USD. 999,751.00 (legalisir).

139) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013 sebesar USD. 999,751.00. (legalisir).

140) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/241/VI/2013/Lugri tanggal 17 Juni 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 610,312.00 (legalisir).

141) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 18 Juni 2013 sebesar USD. 610,312.00 (legalisir).

142) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 sebesar USD. 610,312.00. (legalisir).

143) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/349/IX/2013/Lugri tanggal 11 September 2013 tentang persetujuan transfer dana

Hal. 108 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 905,504.00 (legalisir).

144) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 September 2013 sebesar USD. 905,504.00 (legalisir). *Foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 1 September 2013 sampai dengan 30 September 2013 sebesar USD. 905,504.00. (legalisir).

145) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/297/X/2013/Lugri tanggal 24 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 1,671.651.85 (legalisir).

146) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 29 Oktober 2013 sebesar USD. 1,671,651.85 (legalisir).

147) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 30 Oktober 2013 sebesar USD. 1,671.651.85. (legalisir).

148) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/091/III/2014/Lugri tanggal 12 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 1,157.082.15 (asli).

149) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ kliring BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 14 Maret 2014 sebesar USD. 1,157,082.15 (legalisir).

150) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 1 Maret 2014 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 30 Maret 2014 sebesar USD. 1,157.082.15.  
(legalisir).

151) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/203/VI/2014/Lugri tanggal 11 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 7,724,777.00 (Asli).

152) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Juni 2014 sebesar USD. 7,724,777.00 (legalisir).

153) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 sebesar USD. 7,724,777.00 (legalisir).

154) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/423/XII/2014/Lugri tanggal 24 Desember 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 1,315,453.00 (Asli).

155) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 24 Desember 2014 sebesar USD. 1,315,453.00 (legalisir).

156) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar USD. 1,315,453.00. (legalisir).

157) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar USD. 1,315,453.00. (legalisir).

158) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/099/III/2015/Lugri tanggal 16 Maret

Hal. 110 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 283,245.00 (Asli).

159) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Kapusku Kementerian Pertahanan Nomor B/102/ I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang daftar kontrak devisa TNI AD (legalisir).

160) 1 (satu) lembar *foto copy* lampiran surat Kapusku Kementerian Pertahanan Nomor B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang isinya diantaranya daftar kontrak devisa tahun 2013 tidak terdapat dana pembiayaan Javelin. (legalisir).

161) 2 (dua) lembar *foto copy Letter of Offer and Acceptance* (LOA) ID-D-SAL F-16 *estimated cost* USD. 670,688,093.

162) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Menteri Pertahanan Nomor R/15/ M/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang permohonan tambahan anggaran *initial deposit up grade* F-16 hibah dari USA.

163) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 25 Januari 2012 sebesar USD. 194,690,265.48.

164) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/906/I/2012/Lugri tanggal 26 Januari 2012 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit F-16 sebesar USD. 200,000,000,00.

165) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 26 Januari 2012 sebesar USD. 5,540,166.20.

166) 1 (satu) lembar *foto copy* formulir kiriman uang BNI jaminan LC Bialugri ke Bank Of America nomor rekening 001933178260 sebesar USD. 200,000,000,00.

167) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran BNI jaminan LC Bialugri nomor rekening 0205767704 transaksi mutasi kredit sebesar USD. 5,540,166.20 dan transaksi mutasi debit sebesar USD. 200,000,000.00, transaksi tanggal 27 Januari 2012.

Hal. 111 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M Nomor 06/D/NPB/M/II/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp50.000.000.000,00.
- 169) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M nomor DEV/02/NPB/M/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp48.122.124.000,00.
- 170) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M nomor DEV/NPB/M/VII/201 tanggal 6 Juli 2012 perhitungan persekot sebesar Rp50.000.000.000,00.
- 171) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah membayar Kapusku Kementerian Pertahanan selaku PPSPM tanggal 13 Maret 2013 sebesar USD. 206,228,088.00 pembayaran F-16.
- 172) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD. 206,228,088.00 untuk pembayaran F-16.
- 173) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 dengan nilai Rp382.171.178.000,00.
- 174) 3 (tiga) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 senilai Rp382.171.178.000,00.
- 175) 3 (tiga) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat nomor rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp381.140.040.136,00 periode transaksi periode 1 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013.
- 176) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 18 Oktober Januari 2013 sebesar USD. 10,000,000.00.
- 177) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD. 20,000,000.00.
- 178) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 22 Oktober 2013 sebesar USD. 3,477,196.50.

Hal. 112 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/291/X/2013/Lugri tanggal 21 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD. 31,761,655.00.
- 180) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD. 31,761,655.00.
- 181) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 10,000,000.00, USD. 15,000,000.00, USD. 5,000,000.00, USD. 3,477,196.50 dan transaksi mutasi debit sebesar USD. 31,761,655.00 periode tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2013.
- 182) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah membayar Kapusku Kementerian Pertahanan selaku PPSPM tanggal 14 Maret 2014 sebesar USD. 199,045,539.61 pembayaran F-16.
- 183) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD. 199,045,539.61 untuk pembayaran F-16.
- 184) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 30 Desember 2014 sebesar USD. 10,711,615.24.
- 185) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 10,711,615.24 tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2013.
- 186) 2 (dua) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/433/I/2015/Lugri tanggal 5 Januari

Hal. 113 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD. 10,260,079.39.

187) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 6 Januari 2015 sebesar USD. 10,260,079.39.

188) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 10,260,079.39 periode 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2015.

189) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah membayar Kepala pusat keuangan Kementerian Pertahanan selaku PPSPM tanggal 19 Maret 2015 sebesar USD. 23,422,746.00 untuk pembayaran F-16.

190) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan USD. 23,422,746.00. untuk pembayaran F-16.

191) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/437/ XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang permohonan konfirmasi nilai kurs pembelian valas.

192) 1 (satu) bundel surat BRI cabang Kramat Nomor B/0324-V/KC/ DEV/01/2016 tanggal 21 Januari 2016 kurs pembelian valas.(ASLI).

193) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BRI periode tahun 2012 dan tahun 2013.

194) 1 (satu) bundel Surat Bank BNI Menteng Nomor MTG/4.2/133 tanggal 21 Januari 2016 tentang konfirmasi nilai kurs valas. (ASLI).

195) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BNI periode tahun 2012 dan tahun 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) 1 (satu) bundel *foto copy* surat Kapusku Kementrian Pertahanan ke Sekjen Kementrian Pertahanan Nomor R/1654/XI/2015 tanggal 15 November 2015 tentang pengelolaan Dana Devisa.
- 197) 2 (dua) lembar *foto copy* matriks pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembukaan rekening persiapan LC dan Jaminan LC.  
2 (dua) lembar *Foto copy* surat Menteri Pertahanan Nomor R/122/M/IV/2015 tanggal 1 April 2015 tentang tindak lanjut rekomendasi BPK RI. (legalisir).
- 198) 1 (satu) lembar Surat Bendahara khusus Bialugri nomor surat B/129/IV/2015/Lugri tanggal 6 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BNI.
- 199) 1 (satu) lembar Surat Bendahara Khusus Bialugri nomor surat B/143/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BNI.
- 200) 1 (satu) lembar Rekening Koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 201) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0376593660 transaksi periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 202) 4 (empat) lembar *foto copy* Rekening Koran persiapan LC Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 203) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran *Local Contents* Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 204) 1 (satu) lembar surat bendahara khusus Bialugri nomor surat B/130/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BRI.
- 205) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000046-30-2 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.

Hal. 115 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 206) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000086-30-2 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 207) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000085-30-6 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 208) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Kapusku Kementerian Pertahanan Nomor B/512/IV/2015 tanggal 7 April 2015 tentang permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 209) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Dirjen Perbendaharaan Kemkeu Nomor S-9271/PB/2015 tanggal 3 November 2015 tentang rekening penampungan jaminan LC.
- 210) 1 (satu) lembar *foto copy* daftar rekening yang diajukan permohonan pendaftaran pada Kemenkeu.
- 211) 1 (satu) lembar *foto copy* daftar rekening pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI semester I TA.2015.
- 212) 1 (satu) lembar saldo Rekening Koran *Local Content* Bank BNI Nomor rekening 0376593966 periode 6 Juli 2015 sebesar USD. 3,684,463.08.
- 213) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0335-02-000086-30-2 transaksi mutasi debet periode 3 Agustus 2015 sebesar USD. 778,800.25.
- 214) 1 (satu) lembar *foto copy* slip penyetoran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 7 November 2014 sebesar USD. 175,000.00 (legalisir).
- 215) 2 (dua) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 7 November 2014 sebesar USD. 175,000,00.
- 216) 1 (satu) lembar *foto copy* slip penyetoran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD. 500,000.00 (legalisir).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) 1 (satu) lembar *foto copy* Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD. 500,000.00 (legalisir).
- 218) 2 (dua) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 8 September 2014 sebesar Rp3.000.000.000,00.
- 219) 1 (satu) lembar kuitansi PT. VIP *remittance* tanggal 8 September 2014 pembelian valas sebesar USD. 254,452.92.
- 220) 1 (satu) lembar Rekening Koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 mutasi kredit sebesar USD. 254,452.92 tanggal 9 September 2014.
- 221) 1 (satu) bundel laporan kegiatan dan posisi kas akhir tahun 2013.
- 222) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 223) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 224) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 225) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 226) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 227) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 228) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 229) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).

Hal. 117 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah  
Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012  
(Januari 2012 - Desember 2012).
- 231) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG  
Bendahara Bialurgi TA 2013 (Januari 2013 -  
Desember 2013).
- 232) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2013  
(Januari 2013 - Desember 2013).
- 233) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah  
Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013  
(Januari 2013 - Desember 2013).
- 234) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG  
Bendahara Bialurgi TA 2014 (Januari 2014 -  
Desember 2014).
- 235) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014  
(Januari 2014 - Desember 2014).
- 236) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah  
Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014  
(Januari 2014 - Desember 2014).
- 237) 1 (satu) bundel Buku Kas Bank KU 300 NG  
Bendahara Bialurgi TA 2015 (Januari 2015 - Juli  
2015).
- 238) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015  
(Januari 2015 - Juli 2015).
- 239) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang rupiah  
Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015  
(Januari 2015 - Juli 2015).
- 240) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD.  
(dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta  
Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 241) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD.  
(dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta  
Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).

Hal. 118 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD.  
(dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta  
Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 243) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD.  
(dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta  
Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 244) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD.  
(dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta  
Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 245) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD.  
(dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta  
Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).
- 246) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD.  
(dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta  
Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 247) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD.  
(dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta  
Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 248) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD.  
(dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta  
Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 249) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD.  
(dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng t Jakarta  
Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 250) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD.  
(dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta  
Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 251) 1 (satu) bundel Rekening Koran mata uang USD.  
(dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta  
Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).
- 252) 1 (satu) bundel data *outstanding* LC Bank BRI dan  
Bank BNI bulan Desember 2013.
- 253) 1 (satu) bundel data *outstanding* LC Bank BRI dan  
Bank BNI bulan Januari 2014 - Desember 2014.
- 254) 1 (satu) bundel data *outstanding* LC Bank BRI dan  
Bank BNI bulan Januari 2015 - Juli 2015.

Hal. 119 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 255) 1 (satu) lembar dokumen Bank dari Sdr. Bintang Santoso Perdana Kusuma (PT. Mega Persada Prima) tentang pembayaran pinjaman sejumlah USD. 778,835.00.
- 256) 1 (satu) lembar *foto copy* (dilegalisir) Rekening Koran PT. Natura Nusantara Sakti dengan nomor rekening 0242070992 di BNI.
- 257) 21 (dua puluh satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Raul Dos Reil Lemos nomor rekening 0700005547596 periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
- 258) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA dengan nomor rekening 2781378595 dan 8480259999 atas nama Teddy Hernayadi.
- 259) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 121-00-0196308-5, 121-000575359-9 (USD), dan 130-00-0589756-9 atas nama Teddy Hernayadi. 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI dengan nomor rekening 104849796, 10725436, 218617278, 93287700, 10745237, 72881461, dan 10745135 atas nama Teddy Hernayadi.
- 260) 1 (satu) bundel Rekening Koran Muamalat dengan nomor rekening 3011894722 atas nama Teddy Hernayadi.
- 261) 1 (satu) bundel *outstanding* LC Unused Bank BNI sebesar USD. 461,986.05 (empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam point lima Dollar Amerika).
- 262) 1 (satu) bundel *outstanding* LC Unused Bank BRI sebesar USD. 14,302,939.11 (empat belas juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan point sebelas dollar Amerika).
- 263) 1 (satu) bundel kwitansi pinjaman dan pengembalian *Local Content* sebesar USD. 2,500,000.00 (dua juta lima ratus dollar Amerika).

Hal. 120 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 264) 1 (satu) bundel data FMS Javelin TNI AD terdiri dari yang sudah terkirim sebesar USD. 4,187,179.85 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan poin delapan puluh lima dollar Amerika) dan yang telah terkirim sebesar USD. 9,099.518.68 (sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas poin enam puluh delapan dollar Amerika).
- 265) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bapak Reza Ramadhoni tentang penyerahan tanah dan bangunan town house kavling Jalan Pasir Luyu, Bandung RT. 07 RW 05, Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung.
- 266) 1 (satu) bundel Surat Pemesanan Rumah/Town House Kavling Nomor 1 atas nama Bapak Teddy Hernayadi.
- 267) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Lunas Nomor 0000015/SKL/KGP-CL/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 dari PT. Kagum Gema Pasundan.
- 268) 1 (satu) bendel barang bukti dokumen surat perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT. Medal Alam Sari dengan pihak ketiga (Buku IX).
- 269) 2 (dua) bendel barang bukti dokumen berupa : 1 (satu) bendel *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindah buku Menteri tahun 2010 dan 1 (satu) bendel *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindah buku Menteri Tahun 2011.
- 270) 2 (dua) lembar berupa Berita Acara Penyerahan/ Pelunasan Pinjaman yang dibuat hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 yang telah dikirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Kopi, Jakarta Timur nomor rekening 1660007474745 atas nama Amriandie, S.H. Letkol laut (KH) NRP. 14124/P dari PT. Putrindo Adiyasa Perkasa sebesar USD. 699.009 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan dollar Amerika).



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex 205-7 warna kuning, Nomor rangka H20C70111, Nomor mesin D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada).
- 2) 1 (satu) unit alat berat buldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, Nomor serial 4583, model mesin S6D125E-2, Nomor mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak).
- 3) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, Nomor rangka H20C70086, Nomor mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada di luar, backed tidak ada).
- 4) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, Nomor rangka H20C70085, Nomor mesin D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada).
- 5) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 01 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe rolex 205-7 warna kuning, Nomor rangka H20C70026, Nomor mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track ada, backed ada, hidrolik tangan backed ada).
- 6) 1 (satu) unit Kendaraan Jeep Toyota tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 Nomor Polisi 5700-00, Nomor rangka KZJ950032727, Nomor mesin 1KZ0538914, Nomor STNK SIK/2.02.0003/P/II/2015.
- 7) 1 (satu) unit kendaraan Toyota tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 Nomor Polisi B 66 XO, atas nama Dewayani Rachmawati alamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Menteng Raya 56 RT. 001 RW. 009, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Nomor rangka MR053kk4089001734, Nomor mesin 2GR0522817, Nomor STNK AF2973235, Nomor BPKB 5052158.
- 8) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merek Yamaha warna biru, Nomor body us-yama3324k607 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).
  - 9) 1 (satu) unit Jetski wave Runner XL 700 merek Yamaha warna putih/kuning, Nomor body us-yama1458h405 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).
  - 10) 1 (satu) unit sepeda motor merek Ducati tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nomor Polisi B 6666 PVX, atas nama Teddy Hernayadi alamat Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT. 001/009, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Nomor rangka MGBM141AADK000026, Nomor mesin ZDM1078AE007542, Nomor STNK AD3218107, Nomor BPKB K-01064298.
  - 11) 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nomor Polisi B 6666 PRF, atas nama Teddy Hernayadi alamat Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT. 1/9, Jakarta Pusat, Nomor rangka CS250c0001493, Nomor mesin CS250CE0001493, Nomor STNK AD 4452083, Nomor BPKB I04283016.
  - 12) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan milik Brigjen TNI Teddy Hernayadi dengan sertifikat atas nama Dewayani Rachmawati (istri Brigjen TNI Teddy Hernayadi) dengan alamat Dusun 03 Nomor 31 RT. 01 RW. 16, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16968.
  - 13) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Town House kavling Jalan Pasir Luyu Bandung RT. 07 RW 05, Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung rumah senilai Rp2.823.282.000,00.

Hal. 123 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bidang tanah yang berada di Dusun Waluri RT. 006 RW. 003 Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Soreang, Bandung seluas  $\pm$  8000 M2 (sertifikat tanah dengan alamat tersebut tidak ada). Brigjen TNI Teddy Hernayadi bersedia menyerahkan secara fisik tanah tersebut.
- 15) Uang sejumlah USD. 74,230 yang merupakan angsuran ke-1 pengembalian dana pinjaman dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natura Nusantara Sakti) dimana jumlah pinjaman keseluruhan sebesar USD. 1,207,348.
- 16) Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) lembar asli uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman pertama (ke-1) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan USD. 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).
- 17) Uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri dari 9000 (sembilan ribu) lembar asli uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2.000 (dua ribu) lembar asli uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman kedua (ke-2) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD. 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).
- 18) Uang sebesar USD. 12,325 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima US Dollar) yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh tiga) lembar asli uang pecahan USD. 100 (seratus dollar), 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD. 20 (dua puluh US dollar) dan 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD. 5 (lima US dollar) untuk pengembalian pinjaman PT. Mega Persada Prima (Sdr. Bintang Santoso Perdanakesuma) dari total pinjaman sebesar USD. 12,323.35 (dua belas ribu

Hal. 124 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus dua puluh tiga poin tiga puluh lima US dollar).

- 19) Uang sebesar USD. 30,139 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh Sembilan dolar Amerika) angsuran pengembalian dari Sdri. Liani Erlina (PT. Inatela Swadaya dan Pt. Teratai Mas Abadi) dari total pinjaman sebesar USD. 199,842,40 (seratus sembilan puluh sembilan delapan ratus empat puluh dua empat puluh dolar Amerika).
- 20) Uang sebesar USD. 10,000,00 (sepuluh ribu US Dollar) pengembalian dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natuna Nusantara).
- 21) Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) angsuran pertama dari Kolonel Cpm Subiakto.
- 22) Uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) *equivalent* USD. 28.847.71 (dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh ratus tujuh ratus tujuh puluh satu US Dollar).
- 23) Uang sebesar USD. 699,009 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan dollar Amerika) yang merupakan uang tunai hasil dari pengembalian dari PT. Putrindo Adiyasa Perkasa.

Dirampas untuk negara.

- 24) 1 (satu) buah *handphone* merek I Phone merek INCIPIO warna hitam.
- 25) 1 (satu) buah *handphone* merek I Phone merek Moshi warna abu-abu metalik.
- 26) 1 (satu) buah kabel *charger handphone* merek Wellcomm warna hitam.
- 27) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Louis Vuiton Paris.
- 28) 1 (satu) buah Kartu SIM Umum B1 atas nama Teddy Hernayadi.
- 29) 1 (satu) buah Kartu SIM TNI B2 atas nama Teddy Hernayadi.
- 30) 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan Nomor 0001103255223 atas nama Teddy Hernayadi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 87.535.236.1-403.000 atas nama Teddy Hernayadi.
- 32) 1 (satu) buah Kartu Surat Izin senjata api Nomor IKHSA/2546-c/VIII/2011 atas nama Teddy Hernayadi.
- 33) 1 (satu) buah Kartu Surat Izin Khusus senjata api dari Mabes Polri Nomor IKHSA/2546-c/III/2008 atas nama Teddy Hernayadi.
- 34) 1 (satu) buah Kartu KTA Nomor 36/Mabesad/2014 atas nama Teddy Hernayadi.
- 35) 1 (satu) buah Kartu KTA Nomor 35/KTP/TNI/2012 atas nama Teddy Hernayadi, S.E.
- 36) 1 (satu) buah Kartu Izin membawa senjata api dari Denma Kopassus Nomor 213/XI/PAL/2006 atas nama Teddy Hernayadi.
- 37) 1 (satu) buah Kartu Izin membawa senjata api dari Denma Mabesad Nomor 005/VIII/ 2015 atas nama Teddy Hernayadi.
- 38) 1 (satu) buah Kartu KTP Bogor NIK : 32.01.02.080363.07302 atas nama Teddy Hernayadi.
- 39) 1 (satu) buah Kartu KTP Jakarta NIK : 3171060803630001 atas nama Teddy Hernayadi.
- 40) 1 (satu) buah Kartu Bank Commonwealth Life Nomor 0838 4600 0033 7462 atas nama Teddy Hernayadi.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
- 41) 1 (satu) buah KTP NIK 3174015902951001 atas nama Febriany Nuzullina Yusuf.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Febriany Nuzullina Yusuf.
- 42) 1 (satu) buah Kartu visa prioritas Mandiri Nomor 4616 9988 0105 3292 atas nama Teddy Hernayadi.
- 43) 1 (satu) buah Kartu visa platinum BNI Nomor 4512 4900 1020 7542 atas nama Teddy Hernayadi.
- 44) 1 (satu) buah Kartu debit Mastercard Platinum BNI Nomor 5198 9309 4000 6538. 1 (satu) buah Kartu paspor BCA platinum Nomor 6019 0045 0306 4097.
- 45) 1 (satu) buah Kartu Mastercard BRI Nomor 5221 8480 0132 4528.

Hal. 126 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) buah Kartu uang isi ulang BRI BRIZZI.
- 47) 1 (satu) lembar Cek Mandiri Nomor FT 112325 nilai Rp350.000.000,00.
- 48) 1 (satu) lembar Cek BNI Nomor CU 243652 nilai Rp2.500.000.000,00.
- 49) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI Nomor BC 926828 nilai Rp50.000.000,00.
- 50) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred Nomor AAA 031783 nilai Rp182.000.000,00.
- 51) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred Nomor AAA 031784 nilai Rp195.000.000,00.
- 52) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred Nomor AAA 031785 nilai Rp 260.000.000,00.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 53) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp50.000.000,00 dari Rahmat Gumilar untuk pelunasan hutang gadai sawah, cengkeh, petai tanggal 19-5-2014 Ttd. Asep Rusmana.
- 54) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp15.000.000,00 pelunasan gadaian sawah tanggal 27 Maret 2014 atas nama Tatang F.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VI/2016 tanggal 30 November 2016, untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/23-K/PMT-II/AD/VI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Hal. 127 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juli 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 3 Juli 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 3 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama Jakarta dalam putusan Tingkat Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Militer Utama Jakarta Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 atas nama Terdakwa Brigjen TNI TEDDY HERNAYADI, SE., MM. tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;
- II. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama Jakarta dalam putusan Tingkat Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Militer Utama Jakarta Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 atas nama Terdakwa Brigjen TNI TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M. sudah/ telah melampaui batas kewenangannya.
- I. **JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAI-MANA MESTINYA :**
  1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama Jakarta dalam putusan Tingkat Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Militer Utama Jakarta Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 atas nama Terdakwa Brigjen TNI TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M. pada halaman 111 pada butir 11 menyatakan :

"Bahwa keberatan Penasihat Hukum tentang *Judex Facti* tidak dapat membedakan jumlah kerugian mana yang ada dalam tanggung jawab Terdakwa Brigjen TNI TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M. Brigjen TNI selaku Kabidlakbia Pusku Kementrian Pertahanan periode 2010 sampai dengan 17 Februari 2014, dan jumlah kerugian mana yang menjadi tanggung jawab Kolonel Adm IRWAN selaku Kabidlakbia Pusku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Pertahanan yang baru, yang sudah menjabat ketika dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim PDTT pada tanggal 31 Juli 2015.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh PDTT Itjen Kementrian Pertahanan jelas telah ditemukan penyimpangan kerugian negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar USD 12,682,487.59 (dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika dan lima puluh sembilan sen) dan dana sejumlah inilah yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak".

2. Bahwa *Judex Facti* seharusnya sebelum menentukan pendapatnya, perlu dibuktikan atau dipertimbangkan apakah benar ada jumlah kerugian negara yang menjadi tanggung jawab Kolonel Adm IRWAN selaku Kabidlakbia Puskus Kementrian Pertahanan yang baru, yang sudah menjabat ketika dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim PDTT pada tanggal 31 Juli 2015.

Bahwa Kolonel Adm IRWAN ternyata telah diperiksa dalam perkara tersendiri sehubungan dengan hasil audit yang dilakukan oleh PDTT Itjen Kementrian Pertahanan yang dijadikan dasar perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*.

Bahwa oleh karena itu pendapat *Judex Facti* tersebut bahwa "hasil audit yang dilakukan oleh PDTT Itjen Kementrian Pertahanan jelas telah ditemukan penyimpangan kerugian negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar USD 12,682,487.59 (dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika dan lima puluh sembilan sen) dan dana sejumlah inilah yang menjadi tanggung jawab Terdakwa", adalah pertimbangan atau pendapat yang tidak berdasar pada fakta hukum, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam putusannya halaman 112 pada butir 13 menyatakan :

"Bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung Terdakwa



TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M. Brigjen TNI, yakni membayar uang pengganti sebesar USD 12.409.995,71 (dua belas juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dolar dan tujuh puluh satu sen), yang seharusnya ditanggung renteng oleh Terdakwa dan para rekanan maupun orang pribadi yang menerima pinjaman dari dana devisa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian negara sebesar USD 12.409.995,71 sesuai hasil audit PDTT Itjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pertanggung jawabannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain secara tanggung renteng, karena awal mula proses terjadinya perbuatan tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa sesuai jabatan Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan hal ini diperkuat sejak awal penyidikan oleh Pomad dan surat dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta serta pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bahwa pelaku tindak pidananya adalah Terdakwa sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa merupakan keberatan yang tidak berdasar. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak".

4. Bahwa *Judex Facti* dalam menentukan pendapatnya tersebut ternyata bertentangan dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang juga termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan sampai pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa uang yang dipinjamkan Terdakwa kepada para rekanan Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI untuk menyelesaikan pekerjaan Pengadaan di Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI diakui benar oleh para Saksi di persidangan antara lain sebagai berikut :

- 1) Rekanan PT. Anugerah Teknindo (Dirut Herry Ramelan), mendapat dana pinjaman melalui PT. MAS sebesar Rp700.000.000,- oleh karena PT. Anugerah Teknindo sebagai rekanan TNI AU mengerjakan proyek Pengadaan Suku Cadang Pesawat Hercules C-130 pada Tahun Anggaran 2011 untuk jenis barang :

- (1) Turbine Cooling (B) (OHC)

P/N 203720-1 ..... 1 (satu) unit    Rp243.360.000,00

- (2) Main Landing Gear Struth (OHC)

P/N 388058-9 ..... 3 (tiga) unit @    Rp508.965.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## (3) ATM ASSY (OHC)

P/N 103561/104901 ..... 1 (satu) unit Rp659.000.000,00

- 2) Rekanan PT. Inatela Swadaya (Komisaris/Direktur Operasi Liannie Erlyna Febrica), mendapat dana pinjaman melalui PT. MAS sebesar USD 83,578.00 oleh karena PT. Inatela Swadaya sebagai rekanan TNI AU mengerjakan proyek Pengadaan pada Tahun Anggaran 2011 untuk jenis barang :

(1) Fuel Nozzle Pesawat C130 ..... USD 100,100.

(2) Balancer Analyzer ..... USD 99,742.40

- 3) Rekanan PT. Mega Persada Prima (Direktur Bintang Santoso Perdana Kusuma), mendapat dana pinjaman melalui PT. MAS oleh karena PT. Mega Persada Prima sebagai rekanan TNI AU mengerjakan proyek Pengadaan pada Tahun Anggaran 2011/2012 dan 2012/2013 untuk jenis barang :

(1) Tahun 2011/2012 Pengadaan AWP Sukhoi senilai USD 469,000. sehingga PT. Mega Persada Prima mendapat dana pinjaman melalui PT. MAS sebesar USD 272,500. Tetapi yang diterima hanya sebesar USD 224,793.

(2) Tahun 2012/2013 Pengadaan Avionik senilai USD 859,505.59 sehingga PT. Mega Persada Prima mendapat dana pinjaman melalui PT. MAS sebesar USD 518,653.60 Tetapi yang diterima hanya sebesar USD 464,194.97

(3) Tahun 2013 PT. Mega Persada Prima melakukan pekerjaan Overhaul Engine Sukhoi senilai USD 3,500,000. Dan ketika pekerjaannya selesai, Pusku Kementerian Pertahanan langsung memotong sisa pinjaman USD 1,408,694.34

- 4) Rekanan/Vendor Atlas Aero Space Miami Florida USA (Sdr. EMMA), mendapat dana pinjaman melalui PT. MAS sebesar USD 92,612.00 dan USD 109,000.00 oleh karena Vendor Atlas Aero Space Miami Florida USA sebagai rekanan TNI AU mengerjakan proyek Pengadaan pada Tahun Anggaran 2011 untuk jenis barang :

(1) Paket HIS Engine Pesawat C-130 TNI AU ;

(2) Komponen Kritis Pesawat CN-235.

- 5) Rekanan PT. Putrindo Adiyasa Perkasa (Dirut Abel Cicero Arya) adalah rekanan TNI pada Tahun Anggaran 2010 untuk proyek pengadaan :

(1) Pengadaan Suku Cadang Kritis Pesawat C-130, sehingga mendapat dana pinjaman dari PT. MAS sebesar USD 108,696.

Hal. 131 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



- (2) Pengadaan IPP Set Sat 81 Gultor KOPASSUS, sehingga mendapat dana pinjaman dari PT. MAS sebesar USD 380,435.
- (3) Pengadaan Bekal Payung Udara Orang, sehingga mendapat dana pinjaman dari PT. MAS sebesar USD 543,378.
- (4) Pengadaan Jasa Perbaikan Engine Pesawat F-27, sehingga mendapat dana pinjaman dari PT. MAS sebesar USD 372,000.
- 6) Rekanan PT. Natura Nusantara Sakti (Dirut Nira Mardin) mendapat dana pinjaman melalui PT. MAS sebesar Rp9.000.000.000,00 oleh karena PT. Mega Persada Prima sebagai rekanan TNI AU mengerjakan proyek Pengadaan pada Tahun Anggaran 2011/2012 dan 2012/2013 untuk jenis barang : "Avionik Hercules C-130".

Bahwa selain pemberian dana dalam bentuk pinjaman untuk mendukung pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan/Mabes TNI/ke-3 Angkatan, dan untuk pengadaan Helikopter Apache oleh Terdakwa telah dilakukan Telegraphic Transfer ke Perwira Foreign Military Sales sejumlah USD 19,843,431.00 sedangkan sisa pembayaran diteruskan oleh pejabat baru Kabidlakbia Pusku Kementerian Pertahanan, karena Terdakwa setelah pembayaran tersebut kemudian dimutasikan ke Markas Besar Angkatan Darat.

Bahwa untuk pengadaan Pesawat F-16 tahun 2012 oleh Terdakwa telah dilakukan Telegraphic Transfer ke Perwira Foreign Military Sales sejumlah USD 200,000,000.00 equivalent Rp1.808.122.124.000,00

5. Bahwa untuk menentukan kerugian keuangan negara, *Judex Facti* tidak menilai fakta-fakta diperoleh dalam persidangan, berapa dana Kementerian Pertahanan per tahun anggaran, berapa dana yang disalahgunakan per tahun anggaran, kepada siapa dana tersebut mengalir, untuk apa dana tersebut digunakan, apakah dana yang digunakan sudah dikembalikan dan berapa jumlah dana yang sudah dikembalikan, apakah mereka yang menikmati dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara pidana ? Juga pengakuan Irjen Kementerian Pertahanan bahwa adanya potensi kerugian sebagai akibat dari penggunaan dana devisa yang tidak sesuai dengan peruntukannya antara lain dipinjam untuk "Kepentingan Dinas" yang dilakukan sejak 2010 sampai dengan tahun 2014. Hal ini telah jelas dalam persidangan para Saksi yang menerima pinjaman dari Terdakwa telah mengakui berapa dana yang dipinjam dan telah berjanji untuk mengembalikan dengan menyebutkan jangka waktu pengembalian, akan tetapi kesalahan yang ditimpakan kepada Terdakwa/Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasasi hanyalah berdasar pada hasil perhitungan PDTT, yakni audit internal Kementerian Pertahanan yang secara yuridis tidak dapat dipakai sebagai alat bukti untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara ;
6. Bahwa tentang kewenangan menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 menentukan sebagai berikut :
- "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *declare* adanya kerugian keuangan Negara".
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2016, yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan ;
- Bahwa dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tersebut di atas, secara tegas disebutkan, bahwa untuk menghitung kerugian negara hanya melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai SUPRIME AUDIT INSTITUTION, sehingga jika tidak disertai adanya bukti kerugian negara dari BPK, maka unsur perbuatan tindak pidana korupsi tersebut belum terpenuhi, dan sudah sepantasnya menjadi tolak ukur Yang terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* dalam mengambil putusan terhadap Terdakwa TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M. ;
7. Bahwa selain bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tersebut di atas fakta hukum selanjutnya yang ditemukan di persidangan baik dari bukti-bukti surat, maupun dari pemeriksaan Saksi-saksi, terhadap dana tersebut telah dikembalikan kepada Negara, sehingga hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh PDTT adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum serta tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa pada perkara *a quo* ;
8. Bahwa dalam perkara *a quo*, putusan Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama Jakarta dalam putusan Tingkat Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Militer Utama Jakarta Nomor 30-K/

Hal. 133 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMU/BDG/AD/XII/2016 dijatuhkan atau diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, yakni setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, akan tetapi *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Banding tidak mengikuti kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah Agung R.I. dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tersebut di atas.

9. Bahwa lebih lanjut *Judex Facti* dalam putusan Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama Jakarta dalam putusan Tingkat Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Militer Utama Jakarta Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 pada halaman 114 menyatakan :

"Bahwa akibat dari perbuatan korupsi Terdakwa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengalami hambatan dan kesulitan dalam melakukan pembayaran pengadaan alutsista yang telah jatuh tempo, perekonomian negara Indonesia yang sempat mengalami krisis moneter sejak tahun 1998 dan sudah mulai membaik, namun dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat menjadi salah satu penyebab kembali rusaknya kehidupan perekonomian Indonesia. Jika pembayaran pengadaan alutsista di reschedule/jadwal ulang akan menambah beban perekonomian Indonesia di tahun berikutnya, dan khususnya sistem pertahanan dan keamanan NKRI menjadi terganggu".

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan pendapat tanpa didukung dengan fakta bahwa pengadaan alutsista yang mana yang telah jatuh tempo untuk dilakukan pembayaran tetapi Kementerian Pertahanan mengalami kesulitan pembayaran, dan sampai dengan saat ini belum pernah disampaikan pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bahwa Kementerian Pertahanan mengalami kesulitan dalam pembayaran pengadaan alutsista yang telah jatuh tempo ;

10. Bahwa oleh karena itu pendapat atau pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak mempunyai muatan yuridis. Bahwa sebagai bukti yang telah dimuat di media cetak (Harian Kompas tanggal 22 Maret 2017) maupun media elektronik (Kompas.com-22/03/2017) bahwa untuk pengadaan 24 pesawat tempur F-16 telah diterima 18 unit pesawat F-16 pada tanggal 21 Maret 2017 yang diterbangkan dari daratan Amerika Serikat dengan penerbangan terakhir dari Guam menuju Pangkalan Udara Iswahyudi Madiun, Jawa Timur, menunjukkan bahwa Kementerian Pertahanan tidak mengalami kesulitan pembayaran pengadaan alutsista ;

Hal. 134 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada putusan Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan jasa-jasa Terdakwa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia selama menjabat di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai suatu hal yang meringankan bagi Terdakwa justru sebaliknya *Judex Facti* menjatuhkan putusan pidana seumur hidup jauh di atas dari tuntutan Oditur Militer yang menuntut dua belas tahun pidana penjara bagi Terdakwa Brigjen TNI TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M. ;

12. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Pengadilan Militer Utama telah lalai memperhatikan petunjuk Mahkamah Agung, karena berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 hasil rapat Pleno Kamar Pidana tanggal 8-10 Maret dalam kasus Gayus Tambunan, Solusi yang diberikan adalah Hakim mengadili berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak menjelaskan mengapa Terdakwa dikenakan Pasal 26 Ayat (1) KUHPM, sebagai hukuman tambahan pemecatan karena dipandang "tidak layak" (*ongeschikt*) lagi tetap dalam kalangan militer.

Bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) butir c, d, e dan f, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 197 Ayat (1) butir c, d, e, dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, jika *Judex Facti* tidak diuraikan secara jelas, maka akibat hukum putusan batal demi hukum.

Bahwa ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok mewajibkan Hakim Militer menguraikan pandangannya tentang kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan nilai-nilai sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer. putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama yang diberi kepercayaan untuk mengambil/mencabut hak kehidupan Terdakwa, jika hendak menegakkan keadilan. Juga pidana pemecatan dalam pandangan atau penilaian Hakim Militer harus tercakup atau tersirat suatu makna, bahwa apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan, maka kehadiran terpidana nantinya dalam masyarakat militer setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

Bahwa bagi Terdakwa "pemecatan" bukan merupakan pidana, tetapi penjatuhan hukuman administrasi atau hukuman disiplin. Jika dikaitkan dengan masa tugas Terdakwa sebagai Kabidlabia Puskus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah mengalami kenaikan pangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setingkat sebagai Jenderal Bintang Satu (Brigadir Jenderal) tentu karena ada penilaian terhadap Terdakwa tentang disiplin, loyalitas, dedikasi serta kinerjanya sehingga diberikan kenaikan pangkat prestasi dari Negara.

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mengabaikan amanat SEMA Nomor 03 Tahun 2015 yang mewajibkan menghindari subyektifitas *Judex Juris* dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dengan tolak ukur aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektifitas), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

13. Bahwa masa penahanan Terdakwa sejak tanggal 16 Desember 2015 hingga tanggal 30 Juni 2017 maka Terdakwa sudah ditahan selama kurang lebih 526 hari, belum termasuk penahanan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi nanti. Dalam solusi Mahkamah Agung sesuai SEMA Nomor 07 tahun 2012 tidak ditemui solusi sebagaimana dikehendaki oleh KUHAP dalam masa 400 hari Terdakwa dikeluarkan demi hukum walaupun perkaranya belum diputuskan. Menurut SEMA ini "tetap diputuskan dengan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Perkara-perkara tahanan harus didahulukan penyelesaiannya". Merujuk pada Pasal 239 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 253 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, kami Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

14. Bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta-fakta hukum di atas secara nyata *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M. ;

## II. JUDEX FACTI TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA :

1. Bahwa Pasal 1 butir 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan :

"Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer".

Hal. 136 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selanjutnya Pasal 9 menentukan :
- "Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang :
1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
    - a. Prajurit ;
    - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit ;
    - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang ;
    - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
  2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
  3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan".
- Bahwa dengan demikian Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia hanya tunduk pada hukum militer, sedangkan kewenangan Peradilan Militer hanya berwenang mengadili perkara pidana, sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata maupun penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana, sebagaimana diatur dalam hukum militer.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer tersebut maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) tidak mengikat seorang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau dengan perkataan lain bahwa Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia hanya tunduk pada hukum militer.
  4. Bahwa untuk menentukan apakah Peradilan Militer berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menentukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi".

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, menyatakan :

"Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum".

5. Bahwa sebelumnya beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 menarik pasal beberapa pasal dalam KUHP, yakni pasal penggelapan dalam jabatan dan seterusnya (Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, dan Pasal 423 KUHP) menjadi delik korupsi ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
6. Bahwa penarikan Pasal penggelapan dalam jabatan dan seterusnya dalam KUHP ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ; tidak termasuk penarikan pasal penggelapan dalam jabatan dan seterusnya yang diatur dalam KUHPT atau KUHP Militer. Bahwa oleh karena itu perbuatan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh seorang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berindikasikan korupsi, tetap tunduk pada KUHPT atau KUHP Militer.
7. Bahwa terhadap permasalahan ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan catatan bahwa : Solusi permasalahan ini ditunda, dan diserahkan kepada Pimpinan Mahkamah Agung dan Pimpinan TNI. Bahwa hal ini tidak jelas kajian hukumnya, oleh karena Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung hanya melakukan kajian kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, tanpa menghubungkannya dengan Pasal 1 butir 42 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang hanya mencabut pasal penggelapan dalam jabatan dan seterusnya dalam KUHP, tanpa mencabut pasal penggelapan dalam jabatan dan seterusnya dalam KUHPT atau KUHP Militer.

Hal. 138 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka penuntutan perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan oleh Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, tetapi penuntutan perkara tindak pidana korupsi hanya dilakukan oleh Penuntut Umum (Jaksa) pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi.
9. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta maupun *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama Jakarta sudah/telah melampaui batas kewenangannya.
10. Bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, *Judex Facti* juga telah melampaui batas kewenangannya dalam mengambil/menjatuhkan putusan terkait harta pribadi Terdakwa yang disita untuk negara, hal tersebut bertentangan dengan rasa keadilan, karena harta yang disita tersebut merupakan harta pribadi Terdakwa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana *a quo* ;
11. Bahwa untuk menentukan benda atau barang apa saja yang dapat disita sebagai barang bukti dalam perkara pidana, maka Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan :  
yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
  - a. Benda atau tagihan tersangka seluruh atau sebahagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana ;
  - b. Benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau yang mempersiapkannya ;
  - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana ;
  - d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ; atau
  - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan ;Selanjutnya Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan :
  - (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
    - a. benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana ;



- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana ;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana ;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan Ayat (1).

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa benda-benda apa saja yang dapat dilakukan penyitaan untuk digunakan sebagai barang bukti atau alat bukti dalam perkara pidana, haruslah memenuhi persyaratan penyitaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 39 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun pada fakta hukum yang terjadi pada Terdakwa, bahwa terhadap harta pribadi yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan perkara *a quo* ikut disita, hal ini jelas bertentangan dengan aturan hukum tersebut di atas ;

12. Bahwa adapun harta pribadi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex205-7, warna kuning, Nomor rangka H20C70111, Nomor mesin D6BT405120 ;
- 2) 1 (satu) unit alat berat bulldozer D85 di Gudpuszi Cileungsi, Tipe D85ESS-2, warna kuning, Nomor serial 4583, model mesin S6D125E-2, nomor mesin 101013 ;
- 3) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex205-7, warna kuning, Nomor rangka H20C70086, Nomor mesin D6BT4049979 ;
- 4) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex205-7, warna kuning, Nomor rangka H20C70085, Nomor mesin D6BT4049964 ;
- 5) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 01 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex205-7, warna kuning, Nomor rangka H20C70026, Nomor mesin tidak terbaca ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 Nomor Polisi 5700-00, Nomor Rangka KZJ 9500322727, Nomor mesin 1KZ0538914, Nomor STNK SIK/2.02.0003/P/I/2015 ;
- 7) 1 (satu) unit kendaraan Toyota tipe New Camry 3.5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 Nomor Polisi B 66 XO, atas nama Dewayani Rachmawati ;
- 8) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser Hight Output merek Yamaha warna biru, Nomor body us-yama3324k607 ;
- 9) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner XL 700 merek Yamaha warna putih/kuning, Nomor body us-yama1458h405 ;
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor merek Ducati tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nomor Polisi B 6666 PVX, atas nama Teddy Hernayadi alamat Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT. 001/009 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Nomor rangka MGBM141AADK000026, Nomor mesin ZDM1078AE007542, Nomor STNK AD3218107, Nomor BPKB K-01064298 ;
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nomor Polisi B 6666 PRF, atas nama Teddy Hernayadi alamat Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT.1/9 Jakarta Pusat, Nomor rangka CS250c0001493, Nomor mesin CS250CE0001493, Nomor STNK AD 4452083, Nomor BPKB I04283016 ;
- 12) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan milik Teddy Hernayadi dengan sertifikat atas nama Dewayani Rachmawati terletak di Dusun 03. Nomor 31 RT. 01 RW. 16, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16968 ;
- 13) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Town House kavling Jalan Pasir Luyu Bandung RT. 07 RW. 05, Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung rumah senilai Rp2.823.282.000,00 ;
- 14) 1 (satu) bidang tanah yang berada di Dusun Waluri RT. 006 RW. 003, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Soreang, Bandung, seluas  $\pm$  8000 M<sup>2</sup> ;

Bahwa menurut *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya halaman 147 dan seterusnya bahwa : barang-barang tersebut dilihat dari nilai ekonomisnya termasuk barang-barang yang nilainya relatif mahal (tinggi) yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah, maka apabila dikalkulasikan dan dibandingkan dengan penghasilan (gaji) Terdakwa setiap bulannya nilai (harga) barang-barang tersebut sangat kecil kemungkinannya

Hal. 141 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Terdakwa dari penghasilan (gaji) setiap bulannya sebagai anggota TNI, disamping itu Terdakwa selama persidangan tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang tersebut diperolehnya bukan dari hasil kejahatan dalam hal ini tindak pidana korupsi. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkeyakinan bahwa barang-barang tersebut diperoleh Terdakwa terkait tindak pidana korupsi. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta keliru menetapkan barang-barang bukti hasil korupsi atau yang digunakan untuk melakukan korupsi, karena ada barang yang disita juga termasuk barang-barang yang bukan hasil korupsi maupun yang digunakan untuk melakukan korupsi. Adapun barang-barang yang dimaksud seperti : barang bukti pada huruf b Nomor 1 sampai dengan Nomor 14 dinyatakan dirampas untuk Negara (halaman 30-31 putusan Tingkat Pertama Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016). Barang-barang dimaksud dimiliki oleh Terdakwa sebelum menjabat sebagai Kabitlakbia Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sehingga patut dikembalikan kepada pemiliknya. Bahwa berdasarkan Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Ayat (4), harta benda yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh Penasihat Hukum/Terdakwa pada saat membacakan pembelaan pokok perkara Pemohon Kasasi ulang pada memori kasasi ini. Sedangkan Ayat (5) mewajibkan Hakim membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian harta benda milik Terdakwa sebelum adanya dugaan tindak pidana korupsi ini.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya halaman 147 sampai dengan halaman 150 melakukan analisa hukum terhadap 14 jenis barang milik Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding sampai pada pendapat dan keyakinan bahwa barang-barang tersebut diperoleh Terdakwa terkait tindak pidana korupsi. Menurut Penasihat Hukum pendapat dan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu prematur dan semu, karena barang-barang tersebut oleh Terdakwa tidak dapat membuktikan secara hukum perdata, tentang surat pembelian atau kwitansi atau STNK dan BPKB atau akte transaksi atau akta di bawah tangan atau akta lainnya sebagai alat bukti kepemilikannya. Dari aspek hukum kepemilikan Terdakwa hanya sebagai *Beziter* (penguasaan) baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Dengan demikian perintah penyitaan terhadap

Hal. 142 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang yang diasumsikan milik Terdakwa adalah tidak sah, karena menyita barang tanpa pemilik.

Bahwa Pasal 38 B memberi makna hukum bahwa :

- a. Ayat (1) Terdakwa wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi ;

Dalam kasus *a quo* Terdakwa tidak dapat membuktikan barang-barang sitaan yang dijadikan barang bukti adalah miliknya, dengan demikian barang tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tidak terbukti karena Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bukan pemilik barang tersebut.

- b. Ayat (2) dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda miliknya diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi ;

Persoalan hukum yang muncul apakah barang yang bukan milik Terdakwa dapat dianggap diperoleh juga dari tindak pidana. Jawabannya tentu tidak karena Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bukan pemilik barang yang disita.

- c. Dengan demikian Hakim *Judex Facti* tidak berwenang memutuskan seluruh atau sebagian dirampas untuk Negara (barang tak bertuan).

- d. Majelis Hakim Tingkat Banding berwenang memutuskan memerintahkan penyita mengembalikan barang-barang tersebut pada tempat semula.

13. Bahwa terhadap harta pribadi milik Terdakwa tersebut di atas adalah hasil kerja keras Terdakwa, karena perolehan harta dan aset-aset tersebut diperoleh jauh sebelum adanya dugaan tindak pidana *a quo*, serta tidak ada bukti aliran dana dari rekening Terdakwa ataupun rekening lainnya yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan dugaan tindak pidana dimaksud, sehingga sudah selayaknya terhadap rekening-rekening milik Terdakwa ataupun milik rekan Terdakwa serta aset-aset tersebut di atas yang keseluruhannya tertuang dalam berkas perkara, mohon kiranya *Judex Juris* yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memerintahkan untuk mengeluarkannya dari barang bukti perkara *a quo* serta mengembalikannya kepada siapa barang tersebut disita.

14. Bahwa selain itu *Judex Facti* dalam amar putusannya yang memberikan hukuman "pemecatan" bagi Terdakwa bukan merupakan pidana, tetapi merupakan penjatuhan hukuman administrasi atau hukuman disiplin yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan domain hukum administrasi Negara. Jika dikaitkan dengan masa tugas Terdakwa sebagai Kabidlakbia Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah mengalami kenaikan pangkat setingkat sebagai Jenderal Bintang Satu (Brigadir Jenderal) tentu karena ada penilaian terhadap Terdakwa tentang disiplin, loyalitas, dedikasi serta kinerjanya sehingga diberikan kenaikan pangkat prestasi dari Negara.

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mengabaikan amanat SEMA Nomor 03 Tahun 2015 yang mewajibkan menghindari subyektifitas *Judex Juris* dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dengan tolak ukur aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektifitas), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan alasan kasasi tersebut di atas, maka *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama Jakarta ternyata tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan juga sudah/telah melampaui batas kewenangannya, oleh karena itu mohon yang mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, dan memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Utama) dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer Tinggi *in casu* sudah dilakukan secara tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan seluruh fakta di persidangan secara cermat sehingga dalam putusannya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair "korupsi" Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 144 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian pula pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016 menjadi pidana pokok seumur hidup, pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dan membayar uang pengganti sebesar USD 11,710,986.71 (sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Dollar Amerika dan tujuh puluh satu sen) sudah tepat dan benar serta dipandang adil sesuai kesalahan Terdakwa, karena dalam menjatuhkan pidana *in casu* telah dipertimbangkan secara cermat segala keadaan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidananya ;

- Bahwa keberatan Terdakwa atas putusan *Judex Facti in casu* baik yang berkenaan dengan keterbuktian dakwaan penjatuhan pidananya maupun penentuan status dan perampasan barang bukti *in casu* tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. - Keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas dengan baik karena dalam kenyataannya Terdakwa mendapat promosi jabatan dan kenaikan pangkat menjadi Pati Bintang Satu (Brigjen TNI sebagai Direktur Keuangan TNI AD). Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena jabatan dan kenaikan pangkat tersebut sebelum perkara Terdakwa terungkap, dan dalam kenyataannya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa menjabat Kabidlakbia Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia yang merangkap sebagai Bendahara khusus Bialugri (pembiayaan luar negeri) Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. Dalam tugas dan fungsi jabatan tersebut Terdakwa bertanggung jawab mengelola dan memper-tanggungjawabkan dana-dana APBN Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. Kenyataannya Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pembelian *vallas* tanpa seizin pejabat yang berwenang, telah meminjamkan dana APBN kepada pihak ketiga, membeli alat-alat seperti eskavator dan lain sebagainya, yang kesemuanya untuk keuntungan pribadi Terdakwa, dan dipinjamkan kepada orang lain seperti Ditjen Srahan, Ditjen Patahan dan lain sebagainya, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara (Kementrian Pertahanan Republik Indonesia) sebesar USD 11,710,986.71 (sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Dollar Amerika dan tujuh puluh satu sen) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan Terdakwa mengenai pejabat penghitung keuangan negara yang dilakukan oleh Tim PDTT (pemeriksaan dengan tujuan tertentu) Itjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bukan oleh instansi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai *Supreme Audit Institution*, sehingga telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah BPK, oleh karenanya hasil penghitungan PDTT sebagai audit internal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia secara yuridis tidak dapat digunakan sebagai alat bukti adanya kerugian keuangan negara. Keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa kerugian keuangan negara (dalam hal ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia) secara riil telah terjadi terbukti adanya saldo minus pada Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebesar USD 12,682,487.59 akibat perbuatan Terdakwa secara melawan hukum terhadap dana-dana APBN pada Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia *in casu*. Demikian pula Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Itjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Bidang Pelaksana Pembiayaan Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia adalah legal, karena sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa kerugian negara dapat dibuktikan berdasarkan temuan dari Inspektorat Jenderal atau lembaga dalam fungsi yang sama dalam masing-masing instansi pemerintah dan pihak lain yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian negara. Dengan demikian, hasil audit Tim PDTT yang menemukan saldo minus sebesar USD 12,682,487.59 merupakan kerugian keuangan negara yang dapat menjadi alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa *in casu* ;
- Keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa *Judex Facti* dalam mengadil perkara Terdakwa *in casu* telah melampaui kewenangannya, karena seharusnya yang mengadili perkara Terdakwa *in casu* adalah Pengadilan Tipikor (bukan Pengadilan Militer) tidak dapat dibenarkan, bahwa sampai saat ini semua tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana perkara Terdakwa *in casu* merupakan kompetensi

Hal. 146 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan militer sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Dengan demikian peradilan militer menganut asas personalitas yang menekankan pada subyek pelaku tindak pidana, bukan pada perbuatannya semata. *In casu* ketika Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara tersebut, status Terdakwa adalah seorang Prajurit dengan kapasitas kepangkatan saat itu berpangkat Kolonel, dengan jabatan Kabid Lakbia Puskus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, oleh karenanya Pengadilan Militer berwenang mengadili perkara Terdakwa *in casu*. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* yang menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer Tinggi *in casu*, sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan ;

- b. - Bahwa keberatan Terdakwa terkait penjatuhan pidana, *in casu* pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer dengan alasan bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan jasa-jasa Terdakwa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia selama menjabat di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai hal yang meringankan. Demikian pula, keberatan Terdakwa atas penjatuhan pidana tambahan pemecatan karena "pemecatan" bukan merupakan pidana tetapi penjatuhan hukuman administrasi atau hukuman disiplin. Keberatan-keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum ketika menjabat Bendahara khusus Bialugri Kementerian Pertahanan Republik Indonesia periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2013 dalam mengelola dana devisa pada Puskus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan menyalahgunakan dana tersebut dari peruntukannya, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara (dalam hal ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia) sebesar USD 12,682,487.59. Uang-uang tersebut semestinya digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk melakukan pembayaran pengadaan alutsista yang telah jatuh tempo,

Hal. 147 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sejumlah uang tersebut telah diselewengkan Terdakwa penggunaannya sehingga Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pengadaan alutsista tersebut. Keadaan-keadaan tersebut berpengaruh terhadap kualitas alutsista yang digunakan TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, karena pembinaan alutsista tidak dapat dilakukan secara maksimal. Keadaan-keadaan tersebut mencederai kepercayaan rakyat terhadap institusi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI ;

Demikian pula, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Prajurit dengan kapasitas kepangkatan yang disandanginya tersebut, tidak mampu menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anggotanya. Melainkan menunjukkan jati diri Prajurit dengan integritas moral yang rendah, oleh karenanya Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI. Oleh karenanya mendasari Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, atas perbuatan Terdakwa *in casu* selain dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;

- c. - Bahwa keberatan Terdakwa atas perampasan barang bukti yang diakui sebagai harta pribadi yang tidak ada kaitannya dengan perkara korupsi *in casu* tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh karena dalam persidangan Pengadilan bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan barang-barang bukti *in casu* berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah diperoleh bukan dari hasil kejahatan *in casu* tindak pidana korupsi, dan seluruh barang-barang bukti tersebut telah disita oleh penyidik, maka dapat diduga kalau barang-barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan ;
- d. - Bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar USD 11,710,986.71 (sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Dollar Amerika dan





tujuh puluh satu sen) harus diperbaiki, karena *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan mengenai besaran uang pengganti tersebut. *In casu* saldo minus berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PDTT Itjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia adalah sebesar USD 12,682,487.59. Dari keseluruhan dana minus tersebut, sebesar USD 8,676,452.85 merupakan tanggung jawab Terdakwa selama menjabat, dan sebesar USD 4,006,035.54 menjadi tanggung jawab Kolonel ADM Irwan sebagai pejabat yang menggantikan Terdakwa (telah disidik dalam berkas tersendiri) ;

Dari dana sebesar USD 8,676,452.05 tersebut telah dipinjamkan oleh Terdakwa kepada perusahaan rekanan Terdakwa sebanyak 24 perusahaan dengan jumlah sebesar USD 6,896,209.79. Kemudian dipinjamkan oleh Terdakwa kepada rekan-rekan/kawan Terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan USD 310,000. Bahwa dari dana-dana yang dipinjamkan tersebut baik kepada perusahaan-perusahaan rekanan Terdakwa, telah dikembalikan sampai saat persidangan perkara *in casu* yaitu sebesar USD 854,550 dan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ; Dengan demikian, besaran uang yang harus dibebankan kepada Terdakwa *in casu* yang diduga telah dinikmati tersebut adalah sebesar USD 8,676,452.05 dikurangi USD 854,550 dikurangi lagi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) apabila dalam kurs USD 1 (Rp13.000,00) (USD 115,384.61) yaitu USD 7,706,517.44 (tujuh juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tujuh belas Dollar Amerika dan empat puluh empat sen) ;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut seluruh keberatan kasasi Terdakwa harus ditolak. Namun demikian putusan *Judex Facti in casu* khusus mengenai besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa harus diperbaiki menjadi sebesar USD 7,706,517.44 (tujuh juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tujuh belas Dollar Amerika dan empat puluh empat sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 30-K/PMU/ BDG/AD/XII/2016 tanggal 4 Mei 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016 tersebut harus diperbaiki mengenai besaran uang pengganti, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tertera di bawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M., Brigjen TNI** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 tanggal 4 Mei 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016 tersebut mengenai uang pengganti, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M., Brigjen TNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara Seumur Hidup ;
  - b. Pidana denda : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
  - c. Pidana tambahan : 1) Dipecat dari Dinas Militer ;  
2) Membayar uang pengganti sebesar USD. 7,706,517.44 (tujuh juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tujuh belas Dollar Amerika dan empat puluh empat sen). Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

## 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

### a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kementerian Pertahanan tanggal 17 November 2015.
- 2) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Buku I).
- 3) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Buku I).
- 4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/02/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100657.
- 5) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100657.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/03/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100667.
- 7) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100667.
- 8) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/04/X/2010 tanggal 5 November 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok

Hal. 151 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100685.

- 9) 2 (dua) lembar Bukti pendebitan dari rekening PT. Medal Alam Sari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD. 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100685.
- 10) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/05/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 1,458,696.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100684.
- 11) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD. 771,867.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100684.
- 12) 1 (satu) lembar Bukti pendebitan dari rekening PT. Medal Alam Sari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD. 686,829.00 untuk pembayaran L/C PT. MAS Nomor L/C 033510100684.
- 13) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SI/01/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pendebitan rekening Bank BNI nomor rekening 0110560728 atas nama Bialugri sebesar USD. 597,422.00 ke PT. Medal Alam Sari.
- 14) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang USD. 597,422.00 nomor rekening 0110560728 atas nama Bialugri ke PT. Medal Alam Sari tanggal 16 Agustus 2010.
- 15) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 0110560728 atas nama Bialugri mutasi debit sebesar USD. 597,422.00 tanggal 16 Agustus 2010.
- 16) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SI/06/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 2,054,970.00 ke PT. Medal Alam Sari.
- 17) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang USD. 2,054,970.00 nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Medal Alam Sari tanggal 27 Desember 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet USD. 2,054,970.00 tanggal 27 Desember 2010.
- 19) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SI/07/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 3,315,745.00 ke PT. Medal Alam Sari.
- 20) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet sebesar USD. 3,315,745.00 tanggal 28 Desember 2010.
- 21) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/008/VI-2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 4,871,822.39 ke rekening atas nama : PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00, PT. Putra Mandira sebesar USD. 730,000.00, PT. Sapta Pura Mega sebesar USD. 423,805.00, PT. Mega Persada Prima sebesar USD. 272.500,00, PT. Daksa Lintas Sarana sebesar USD. 108,650.00, PT. Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD. 141,950.00, PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 92,162.00, PT. Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367,412.39, PT. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 540,000.00, PT. Natura Nusantara Sakti sebesar USD. 1,207,348.00, dan PT. Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD. 372,000.00.
- 22) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 23) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Putra Mandira sebesar USD. 730,000.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 24) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Sapta Pura Mega sebesar USD. 423,805.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 25) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Mega Persada Prima sebesar USD. 272,500.00 tanggal 22 Juni 2011.

Hal. 153 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 26) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Daksa Lintas Sarana sebesar USD. 108,650.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 27) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD. 141,950.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 28) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 92,162.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 29) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367,412.39 tanggal 22 Juni 2011.
- 30) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 540,000.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 31) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Natura Nusantara Sakti sebesar USD. 1,207,348.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 32) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD. 372,000.00 tanggal 22 Juni 2011.
- 33) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet tanggal 22 Juni 2011.
- 34) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/009/VIII-2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 424,598.00 ke rekening atas nama PT. Dwi Kusuma Adhibhakti.
- 35) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Dwi Kusuma Adhibhakti sebesar USD. 424,598.00 tanggal 24 Agustus 2011.
- 36) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/009-1/VIII-2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bialugri sebesar USD. 399,837.00 ke rekening atas nama CV. Kreasi Dipta Mandiri.

- 37) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke CV. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 399,837.00 tanggal 24 Agustus 2011.
- 38) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/009-2/VIII-2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 111,732.00 ke rekening atas nama PT. Lintas Indo Kencana.
- 39) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Lintas Indo Kencana sebesar USD. 111,732.00 tanggal 24 Agustus 2011.
- 40) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/10-1/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 109,000.00 ke rekening atas nama PT. Aswatama Bhanu Persada.
- 41) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 109,000.00 tanggal 26 Agustus 2011.
- 42) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/10-2/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 518,653.60 ke rekening atas nama PT. Mega Persada Prima.
- 43) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Mega Persada Prima sebesar USD. 518,653.60 tanggal 26 Agustus 2011.
- 44) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/11-1/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 99,742.00 ke rekening atas nama PT. Teratai Mas Asa Abadi.
- 45) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Teratai Mas Asa Abadi sebesar USD. 99,742.00 tanggal 26 Agustus 2011.

Hal. 155 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/11-3/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 161,950.00 ke rekening atas nama PT. Anugrah Teknindo Utama.
- 47) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Anugrah Teknindo Utama sebesar USD. 161,950.00 tanggal 7 September 2011.
- 48) 2 (dua) lembar *foto copy* Surat Kuasa Nomor SK/11-6/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD. 199,333.00 ke rekening atas nama PT. Ardika Limas Jaya.
- 49) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Ardika Limas Jaya sebesar USD. 199,333.00 tanggal 7 September 2011.
- 50) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 24 Agustus - Juni 2011.
- 51) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 26 Agustus - Juni 2011.
- 52) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 atas nama Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 7 September - Juni 2011.
- 53) 1 (satu) bundel *foto copy* Surat Kuasa Bendahara Khusus Bialugri (Kolonel Cku Teddy Hernayadi Suradi NRP 31809) kepada PT. BNI (Persero) Tbk untuk dapat memindahbukukan dana dari rekening Bialugri Nomor 205767704 ke rekening rekanan.
- 54) 1 (satu) lembar *foto copy* Surat dari PT. Medal Alam Sari (PT. MAS) kepada BRI (Persero) Tbk. tentang pengembalian bloking dana Bialugri.
- 55) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp312.793.466.000,00.

Hal. 156 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lembar *foto copy* Lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp312.793.466.000,00.
- 57) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 22 Juli 2013 sebesar AUD. 32,879,727.90.
- 58) 2 (dua) lembar *foto copy* rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 1 Juli 2013-31 Juli 2013.
- 59) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 1 Juli 2013-31 Juli 2013 transaksi mutasi debit sebesar AUD 126,000.00.
- 60) 1 (satu) lembar *foto copy* LC tanggal 22 Juli 2013.
- 61) 3 (tiga) lembar *foto copy* buku kas Bank Pusku Kementerian Pertahanan bulan Juli 2013.
- 62) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/28/II/14 tanggal 17-02-2014 dengan nilai Rp3.153.266.504.000,00.
- 63) 2 (dua) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/28/II/14 tanggal 17-02-2014 dengan nilai Rp3.153.266.504.000,00.
- 64) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Kapusku Kementerian Pertahanan tanggal 8 April 2014 tentang permohonan perubahan Kode Layanan KPPN pada Anggaran UO TNI AU TA. 2014.
- 65) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M nomor DEV/001/V/14 tanggal 7-05-2014 sebesar Rp320.000.000.000,00.
- 66) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp2.522.940.969.000,00.
- 67) 2 (dua) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp2.522.940.969.000,00.
- 68) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 8 Mei 2014 sebesar AUD. 19.829,697,52 *equivalen* Rp216.413.606.697,20.
- 69) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi

Hal. 157 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode 1 Mei 2014 - 31 Mei 2014 mutasi debet  
Rp216.413.606.697,20.

- 70) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014 mutasi kredit USD. 19,829,697.52.
- 71) 3 (tiga) lembar *foto copy* LC tanggal 13 Mei 2014.
- 72) 3 (tiga) lembar *foto copy* buku kas Bank Pusku Kementerian Pertahanan bulan Mei 2014.
- 73) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp299.500.000,00.
- 74) 2 (dua) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp299.500.000,00.
- 75) 1 (satu) lembar *Foto copy* NPB-M perhitungan nomor DEV/010-NPB/M/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp105.000.000.000,00.
- 76) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M Nomor DEV/013/NPB/M/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp90.842.000.000,00.
- 77) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp286.123.575.000,00.
- 78) 2 (dua) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp286.123.575.000,00.
- 79) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 30 Desember 2014.
- 80) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah pembayaran devisa Nomor SPPD/002/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.
- 81) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 1 Desember 2014 31 Desember 2014.
- 82) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran Bank BRI Kramat Nomor rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi periode 1 Desember 2014 - 31 Desember 2014.
- 83) 2 (dua) lembar *foto copy* buku kas Bank Pusku Kementerian Pertahanan bulan Desember 2014.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi kredit sebesar AUD. 4,718.99 periode tanggal 23 Juli 2013.
- 85) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 30 Maret 2015 sebesar AUD. 1,145,127.74.
- 86) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi pendebitan sebesar AUD. 1,145,127.74 periode tanggal 30 Maret 2015.
- 87) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-09-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 885,870.00 periode tanggal 30 Maret 2015.
- 88) 3 (tiga) bundel Akta Notaris dan PPAT Ny. Djumini Setyoadi, S.H., Mkn. Nomor 70, nomor 71 dan nomor 72 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Perjanjian Kredit (*Cash Collateral Credit*) pembayaran initial *Deposit Apache*. (Asli).
- 89) 1 (satu) bundel *Letter Of Offer and Acceptance* (LOA) ID-B-UAL AH-64E Apache, Amendment LOA dan Estimated Payment Schedule.
- 90) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/304/X/2013/Lugri tanggal 29 oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Apache sebesar USD. 19,984,431. (legalisir).
- 91) 1 (satu) lembar surat Bendahara khusus Bialugri Nomor B/094/III/2014/Lugri tanggal 13 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 13,753,619. (ASLI).
- 92) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 13,753,619 periode transaksi tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014 (legalisir).
- 93) 1 (satu) lembar surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/100/III/2015/Lugri tanggal 17 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 38,339,221. (ASLI).

Hal. 159 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 38,339,221 periode transaksi tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.
- 95) 1 (satu) lembar surat Bendahara khusus Bialugri Nomor B/204/VI/2014/Lugri tanggal 13 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 19,553,424. (ASLI).
- 96) 1 (satu) lembar *Foto copy* rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 19,553,424 periode transaksi tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014.
- 97) 1 (satu) lembar surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/284/IX/2014/Lugri tanggal 9 September 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 23,379,353. (ASLI).
- 98) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 23,379,353 periode transaksi 1 September 2014 sampai dengan 30 September 2014.
- 99) 1 (satu) lembar surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/370/XI/2015/Lugri tanggal 4 November 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 101,726,574. (ASLI).
- 100) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0376593933 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 101,726,574 periode transaksi 1 November 2015 sampai dengan 30 November 2015.
- 101) 1 (satu) lembar surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/452/XII/2015/Lugri tanggal 29 Desember 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD. 9,956,935.30. (ASLI).
- 102) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran persiapan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000085-30-6 mata uang dolar

Hal. 160 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD. 9,956,935.30 periode transaksi 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

- 103) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Bendahara pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi kredit sebesar Rp2.300.000.000,00 periode transaksi tanggal 21 November 2013.
- 104) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Bendahara pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp185.766.067,00 periode transaksi tanggal 8 Januari sampai dengan 24 Januari 2014.
- 105) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Bendahara Pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp192.025.365,00 periode transaksi tanggal 28 Januari sampai dengan 21 Februari 2014.
- 106) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Bendahara pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp191.968.964,00 periode transaksi tanggal 26 Februari sampai dengan 21 Maret 2014.
- 107) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran Bendahara Pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI BNI Menteng Nomor rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp173.381.698,00 periode transaksi 24 Maret sampai dengan 21 Maret 2014.
- 108) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 7 April 2014 sebesar Rp1.394.945.699,00 *equivalen* USD. 123,226.42.
- 109) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 123,226.42.
- 110) 1 (satu) lembar *foto copy* surat BNI Nomor HLB/1/006/R tanggal 10 Agustus 2015 tentang hasil resume konfirmasi tim PDTT Itjen Kementerian Pertahanan.

Hal. 161 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/100/III/2014/Lugri tanggal 14 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana sebesar Rp234.152.485.800,00.
- 112) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Bank BRI nomor rekening 0335-01-0005999-30-9 mutasi debit sebesar Rp234.152.485.800,00.
- 113) 1 (satu) lembar *foto copy* buku kas Bank bulan Maret 2014.
- 114) 1 (satu) lembar rekening koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Jakarta Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp992.234.046,00 dan sebesar Rp7.937.372.307,00 periode tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2014. (ASLI).
- 115) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/085/III/2014/Lugri tanggal 6 Maret 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp992.234.046,00. (ASLI).
- 116) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/123/IV/2014/Lugri tanggal 7 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp255.765.502,00 (ASLI).
- 117) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/157/IV/2014/Lugri tanggal 29 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp412.046.432,00 (ASLI).
- 118) 1 (satu) lembar rekening koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit tanggal 7 April 2014 sebesar Rp255.765.502,00 dan tanggal 30 April 2014 sebesar Rp412.046.432,00. (ASLI).
- 119) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/190/VI/2014/Lugri tanggal 5 Juni 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp832.497.568,00 (ASLI).
- 120) 1 (satu) lembar rekening koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp832.497.568,00 periode tanggal 6 Juni 2014 (ASLI).
- 121) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/237/VII/2014/Lugri tanggal 15 Juli 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp252.110.544,00 (ASLI).

Hal. 162 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) lembar rekening koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp252.110.544,00 periode tanggal 15 Juli 2014. (ASLI).
- 123) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/287/IX/2014/Lugri tanggal 8 September 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp713.830.774,00. (ASLI).
- 124) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran Bendahara Bialugri BNI Menteng Nomor rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp713.830.774,00 periode tanggal 8 September 2014.
- 125) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran Jaminan LC Bialugri BNI Nomor rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD. 695,345.80, periode tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2014.
- 126) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 4 Maret 2014 sebesar USD. 88,245.00. (legalisir).
- 127) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 24 Maret 2014 sebesar USD. 6,965.00.(legalisir).
- 128) 2 (dua) lembar *foto copy* rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD. 88,245.00, USD. 6,965.00, USD. 15,975.00 periode tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2014 (legalisir).
- 129) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 3 April 2014 sebesar USD. 19,017.00. (legalisir).
- 130) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 19,017.00, USD. 7,820.00, periode tanggal 1 sampai dengan 30 April 2014 (legalisir).
- 131) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BNI Nomor rekening 0205767704 tanggal 3 Juni 2014 sebesar USD. 71,251.00 (legalisir).

Hal. 163 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BNI Nomor rekening 0205767704 tanggal 19 Juni 2014 sebesar USD. 22,510.00. (legalisir).
- 133) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran jaminan LC Bialugri BNI Nomor rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD. 71,251.00, USD. 22,510.00, USD. 15,975.00 periode 1 sampai dengan 31 Maret 2014 (legalisir).
- 134) 1 (satu) lembar *foto copy* slip setoran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 14 November 2014 sebesar USD. 47,000,00. (legalisir).
- 135) 2 (dua) lembar *foto copy* rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD. 47,000.00 periode 1 sampai dengan 31 November 2014 (legalisir).
- 136) 2 (dua) lembar *foto copy* LOA ID-B-UAK Javelin dan *estimated payment schedule*.
- 137) 1 (satu) lembar *foto copy* surat permintaan pembayaran devisa (SPPD) Nomor SPPD/001/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.
- 138) 2 (dua) lembar *foto copy* *Amandment* LOA ID ID-B-UAK Javelin dan *estimated payment schedule*.
- 139) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Dirjenrenhan nomor B/1367/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang dukungan dana cicilan FMS pengadaan ATGM (Devisa) TNI AD TA. 2013.
- 140) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara khusus Bialugri Nomor B/26/I/2013/Lugri tanggal 27 Januari 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 999,751.00 (legalisir).
- 141) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 29 Januari 2013 sebesar USD. 999,751.00 (legalisir).
- 142) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013 sebesar USD. 999,751.00. (legalisir).
- 143) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/241/VI/2013/Lugri tanggal 17 Juni 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 610,312.00 (legalisir).

Hal. 164 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/  
Kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 18 Juni  
2013 sebesar USD. 610,312.00 (legalisir).
- 145) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran jaminan BRI Nomor  
rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode  
tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 sebesar USD.  
610,312.00. (legalisir).
- 146) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor  
B/349/IX/2013/Lugri tanggal 11 September 2013 tentang persetujuan  
transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial  
deposit Javelin sebesar USD. 905,504.00 (legalisir).
- 147) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/  
Kliring BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12  
September 2013 sebesar USD. 905,504.00 (legalisir).
- 148) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran jaminan BRI Nomor  
rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode  
tanggal 1 September 2013 sampai dengan 30 September 2013  
sebesar USD. 905,504.00. (legalisir).
- 149) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor  
B/297/X/2013/Lugri tanggal 24 Oktober 2013 tentang persetujuan  
transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial  
deposit Javelin sebesar USD. 1,671.651.85 (legalisir).
- 150) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/  
Kliring BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 29  
Oktober 2013 sebesar USD. 1,671,651.85 (legalisir).
- 151) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran jaminan BRI Nomor  
rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode  
tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 30 Oktober 2013 sebesar  
USD. 1,671.651.85. (legalisir).
- 152) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor  
B/091/III/2014/Lugri tanggal 12 Maret 2014 tentang persetujuan  
transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial  
deposit Javelin sebesar USD. 1,157.082.15 (asli).
- 153) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/  
kliring BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 14 Maret  
2014 sebesar USD. 1,157,082.15 (legalisir).

Hal. 165 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 30 Maret 2014 sebesar USD. 1,157.082.15. (legalisir).
- 155) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/203/VI/2014/Lugri tanggal 11 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 7,724,777.00 (Asli).
- 156) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Juni 2014 sebesar USD. 7,724,777.00 (legalisir).
- 157) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 sebesar USD. 7,724,777.00 (legalisir).
- 158) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/423/XII/2014/Lugri tanggal 24 Desember 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 1,315,453.00 (Asli).
- 159) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ Kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 24 Desember 2014 sebesar USD. 1,315,453.00 (legalisir).
- 160) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar USD. 1,315,453.00. (legalisir).
- 161) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran jaminan BRI Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar USD. 1,315,453.00. (legalisir).
- 162) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/099/III/2015/Lugri tanggal 16 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD. 283,245.00 (Asli).
- 163) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Kapusku Kementerian Pertahanan Nomor B/102/ I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang daftar kontrak devisa TNI AD (legalisir).

Hal. 166 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) 1 (satu) lembar *foto copy* lampiran surat Kapusku Kementerian Pertahanan Nomor B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang isinya diantaranya daftar kontrak devisa tahun 2013 tidak terdapat dana pembiayaan Javelin. (legalisir).
- 165) 2 (dua) lembar *foto copy Letter of Offer and Acceptance* (LOA) ID-D-SAL F-16 *estimated cost* USD. 670,688,093.
- 166) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Menteri Pertahanan Nomor R/15/M/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang permohonan tambahan anggaran *initial deposit up grade* F-16 hibah dari USA.
- 167) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 25 Januari 2012 sebesar USD. 194,690,265.48.
- 168) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/906/I/2012/Lugri tanggal 26 Januari 2012 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit F-16 sebesar USD. 200,000,000,00.
- 169) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 26 Januari 2012 sebesar USD. 5,540,166.20.
- 170) 1 (satu) lembar *foto copy* formulir kiriman uang BNI jaminan LC Bialugri ke Bank Of America nomor rekening 001933178260 sebesar USD. 200,000,000,00.
- 171) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran BNI jaminan LC Bialugri nomor rekening 0205767704 transaksi mutasi kredit sebesar USD. 5,540,166.20 dan transaksi mutasi debit sebesar USD. 200,000,000.00, transaksi tanggal 27 Januari 2012.
- 172) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M Nomor 06/D/NPB/M/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp50.000.000.000,00.
- 173) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M nomor DEV/02/NPB/M/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp48.122.124.000,00.
- 174) 1 (satu) lembar *foto copy* NPB-M nomor DEV/NPB/M/VII/201 tanggal 6 Juli 2012 perhitungan persekot sebesar Rp50.000.000.000,00.
- 175) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah membayar Kapusku Kementerian Pertahanan selaku PPSPM tanggal 13 Maret 2013 sebesar USD. 206,228,088.00 pembayaran F-16.
- 176) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD. 206,228,088.00 untuk pembayaran F-16.

Hal. 167 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 dengan nilai Rp382.171.178.000,00.
- 178) 3 (tiga) lembar *foto copy* lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 senilai Rp382.171.178.000,00.
- 179) 3 (tiga) lembar *foto copy* rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat nomor rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp381.140.040.136,00 periode transaksi periode 1 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013.
- 180) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 18 Oktober Januari 2013 sebesar USD. 10,000,000.00.
- 181) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD. 20,000,000.00.
- 182) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 22 Oktober 2013 sebesar USD. 3,477,196.50.
- 183) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/291/X/2013/Lugri tanggal 21 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD. 31,761,655.00.
- 184) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD. 31,761,655.00.
- 185) 2 (dua) lembar *foto copy* rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 10,000,000.00, USD. 15,000,000.00, USD. 5,000,000.00, USD. 3,477,196.50 dan transaksi mutasi debet sebesar USD. 31,761,655.00 periode tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2013.
- 186) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah membayar Kapusku Kementerian Pertahanan selaku PPSPM tanggal 14 Maret 2014 sebesar USD. 199,045,539.61 pembayaran F-16.
- 187) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD. 199,045,539.61 untuk pembayaran F-16.

Hal. 168 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188) 1 (satu) lembar *foto copy* pembelian valas untuk pembukaan & *Increase* L/C tanggal 30 Desember 2014 sebesar USD. 10,711,615.24.
- 189) 2 (dua) lembar *foto copy* rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 10,711,615.24 tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2013.
- 190) 2 (dua) lembar *foto copy* surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/433/I/2015/Lugri tanggal 5 Januari 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD. 10,260,079.39.
- 191) 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 6 Januari 2015 sebesar USD. 10,260,079.39.
- 192) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD. 10,260,079.39 periode 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2015.
- 193) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah membayar Kepala pusat keuangan Kementerian Pertahanan selaku PPSPM tanggal 19 Maret 2015 sebesar USD. 23,422,746.00 untuk pembayaran F-16.
- 194) 1 (satu) lembar *foto copy* surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan USD. 23,422,746.00. untuk pembayaran F-16.
- 195) 1 (satu) bundel surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor B/437/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang permohonan konfirmasi nilai kurs pembelian valas.
- 196) 1 (satu) bundel surat BRI cabang Kramat Nomor B/0324-V/KC/DEV/01/2016 tanggal 21 Januari 2016 kurs pembelian valas.(ASLI).
- 197) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BRI periode tahun 2012 dan tahun 2013.
- 198) 1 (satu) bundel Surat Bank BNI Menteng Nomor MTG/4.2/133 tanggal 21 Januari 2016 tentang konfirmasi nilai kurs valas. (ASLI).
- 199) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BNI periode tahun 2012 dan tahun 2013.
- 200) 1 (satu) bundel *foto copy* surat Kapusku Kementerian Pertahanan ke Sekjen Kementerian Pertahanan Nomor R/1654/XI/2015 tanggal 15 November 2015 tentang pengelolaan Dana Devisa.

Hal. 169 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 201) 2 (dua) lembar *foto copy* matriks pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembukaan rekening persiapan LC dan Jaminan LC. 2 (dua) lembar *foto copy* surat Menteri Pertahanan Nomor R/122/M/IV/2015 tanggal 1 April 2015 tentang tindak lanjut rekomendasi BPK RI. (legalisir).
- 202) 1 (satu) lembar Surat Bendahara khusus Bialugri nomor surat B/129/IV/2015/Lugri tanggal 6 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BNI.
- 203) 1 (satu) lembar Surat Bendahara Khusus Bialugri nomor surat B/143/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BNI.
- 204) 1 (satu) lembar Rekening koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 205) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0376593660 transaksi periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 206) 4 (empat) lembar *foto copy* rekening koran persiapan LC Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 207) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran *Local Contents* Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 208) 1 (satu) lembar surat bendahara khusus Bialugri nomor surat B/130/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BRI.
- 209) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000046-30-2 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 210) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000086-30-2 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 211) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000085-30-6 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Kapusku Kementerian Pertahanan Nomor B/512/IV/2015 tanggal 7 April 2015 tentang permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 213) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Dirjen Perbendaharaan Kemkeu Nomor S-9271/PB/2015 tanggal 3 November 2015 tentang rekening penampungan jaminan LC.
- 214) 1 (satu) lembar *foto copy* daftar rekening yang diajukan permohonan pendaftaran pada Kemenkeu.
- 215) 1 (satu) lembar *foto copy* daftar rekening pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI semester I TA.2015.
- 216) 1 (satu) lembar saldo rekening koran *Local Content* Bank BNI Nomor rekening 0376593966 periode 6 Juli 2015 sebesar USD. 3,684,463.08.
- 217) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0335-02-000086-30-2 transaksi mutasi debit periode 3 Agustus 2015 sebesar USD. 778,800.25.
- 218) 1 (satu) lembar *foto copy* slip penyetoran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 7 November 2014 sebesar USD. 175,000.00 (legalisir).
- 219) 2 (dua) lembar *foto copy* rekening koran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 7 November 2014 sebesar USD. 175,000,00.
- 220) 1 (satu) lembar *foto copy* slip penyetoran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD. 500,000.00 (legalisir).
- 221) 1 (satu) lembar *foto copy* rekening koran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD. 500,000.00 (legalisir).
- 222) 2 (dua) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 8 September 2014 sebesar Rp3.000.000.000,00.
- 223) 1 (satu) lembar kuitansi PT. VIP *remittance* tanggal 8 September 2014 pembelian valas sebesar USD. 254,452.92.
- 224) 1 (satu) lembar rekening koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 mutasi kredit sebesar USD. 254,452.92 tanggal 9 September 2014.
- 225) 1 (satu) bundel laporan kegiatan dan posisi kas akhir tahun 2013.
- 226) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

Hal. 171 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 228) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 229) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 230) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 231) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 232) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 233) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 234) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 235) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 236) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 237) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 238) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 239) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 240) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 241) 1 (satu) bundel Buku Kas Bank KU 300 NG Bendahara Bialurgi TA 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).
- 242) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).
- 243) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).
- 244) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD. (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).

Hal. 172 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 245) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 246) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 247) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 248) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 249) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).
- 250) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).
- 251) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).
- 252) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).
- 253) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng t Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).
- 254) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).
- 255) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD. (dollar Amerika)  
Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).
- 256) 1 (satu) bundel data *outstanding* LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Desember 2013.
- 257) 1 (satu) bundel data *outstanding* LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Januari 2014 - Desember 2014.

Hal. 173 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 258) 1 (satu) bundel data *outstanding* LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Januari 2015 - Juli 2015.
- 259) 1 (satu) lembar dokumen Bank dari Sdr. Bintang Santoso Perdana Kusuma (PT. Mega Persada Prima) tentang pembayaran pinjaman sejumlah USD. 778,835.00.
- 260) 1 (satu) lembar *foto copy* (dilegalisir) rekening Koran PT. Natura Nusantara Sakti dengan nomor rekening 0242070992 di BNI.
- 261) 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Raul Dos Reil Lemos nomor rekening 0700005547596 periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
- 262) 1 (satu) bundel rekening koran BCA dengan nomor rekening 2781378595 dan 8480259999 atas nama Teddy Hernayadi.
- 263) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 121-00-0196308-5, 121-000575359-9 (USD), dan 130-00-0589756-9 atas nama Teddy Hernayadi.
- 264) 1 (satu) bundel rekening koran BNI dengan nomor rekening 104849796, 10725436, 218617278, 93287700, 10745237, 72881461, dan 10745135 atas nama Teddy Hernayadi.
- 265) 1 (satu) bundel rekening koran Muamalat dengan nomor rekening 3011894722 atas nama Teddy Hernayadi.
- 266) 1 (satu) bundel *outstanding* LC Unused Bank BNI sebesar USD. 461,986.05 (empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam point lima Dollar Amerika).
- 267) 1 (satu) bundel *outstanding* LC Unused Bank BRI sebesar USD. 14,302,939.11 (empat belas juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan point sebelas dollar Amerika).
- 268) 1 (satu) bundel kwitansi pinjaman dan pengembalian *Local Content* sebesar USD. 2,500,000.00 (dua juta lima ratus dollar Amerika).
- 269) 1 (satu) bundel data FMS Javelin TNI AD terdiri dari yang sudah terkirim sebesar USD. 4,187,179.85 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan poin delapan puluh lima dollar Amerika) dan yang telah terkirim sebesar USD. 9,099.518.68 (sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas poin enam puluh delapan dollar Amerika).
- 270) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bapak Reza Ramadhoni tentang penyerahan tanah dan bangunan town house kavling Jalan Pasir Luyu, Bandung RT. 07 RW 05, Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung.

Hal. 174 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 271) 1 (satu) bundel Surat Pemesanan Rumah/Town House Kavling Nomor 1 atas nama Bapak Teddy Hernayadi.
- 272) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Lunas Nomor 0000015/SKL/KGP-CL/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 dari PT. Kagum Gema Pasundan.
- 273) 1 (satu) bendel barang bukti dokumen surat perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT. Medal Alam Sari dengan pihak ketiga (Buku IX).
- 274) 2 (dua) bendel barang bukti dokumen berupa : 1 (satu) bendel *Foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindah buku Menteri tahun 2010 dan 1 (satu) bendel *foto copy* Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindah buku Menteri Tahun 2011.
- 275) 2 (dua) lembar berupa Berita Acara Penyerahan/Pelunasan Pinjaman yang dibuat hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 yang telah dikirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Kopi, Jakarta Timur nomor rekening 1660007474745 atas nama Amriandie, S.H. Letkol laut (KH) NRP. 14124/P dari PT. Putrindo Adiyasa Perkasa sebesar USD. 699.009 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan dollar Amerika).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex 205-7 warna kuning, Nomor rangka H20C70111, Nomor mesin D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada).
- 2) 1 (satu) unit alat berat bulldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, Nomor serial 4583, model mesin S6D125E-2, Nomor mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak).
- 3) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditzriad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, Nomor rangka H20C70086, Nomor mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada di luar, backed tidak ada).
- 4) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditzriad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, Nomor rangka H20C70085, Nomor mesin D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada).

Hal. 175 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 01 di Bengpuszi Ditzriad Matraman, tipe rolex 205-7 warna kuning, Nomor rangka H20C70026, Nomor mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track ada, backed ada, hidrolik tangan backed ada).
- 6) 1 (satu) unit Kendaraan Jeep Toyota tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 Nomor Polisi 5700-00, Nomor rangka KZJ950032727, Nomor mesin 1KZ0538914, Nomor STNK SIK/2.02.0003/P/II/2015.
- 7) 1 (satu) unit kendaraan Toyota tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 Nomor Polisi B 66 XO, atas nama Dewayani Rachmawati alamat Jalan Menteng Raya 56 RT. 001 RW. 009, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Nomor rangka MR053kk4089001734, Nomor mesin 2GR0522817, Nomor STNK AF2973235, Nomor BPKB 5052158.
- 8) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merek Yamaha warna biru, Nomor body us-yama3324k607 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).
- 9) 1 (satu) unit Jetski wave Runner XL 700 merek Yamaha warna putih/kuning, Nomor body us-yama1458h405 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor merek Ducati tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nomor Polisi B 6666 PVX, atas nama Teddy Hernayadi alamat Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT. 001/009, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Nomor rangka MGBM141AADK000026, Nomor mesin ZDM1078AE007542, Nomor STNK AD3218107, Nomor BPKB K-01064298.
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nomor Polisi B 6666 PRF, atas nama Teddy Hernayadi alamat Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT. 1/9, Jakarta Pusat, Nomor rangka CS250c0001493, Nomor mesin CS250CE0001493, Nomor STNK AD 4452083, Nomor BPKB I04283016.
- 12) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan milik Brigjen TNI Teddy Hernayadi dengan sertifikat atas nama Dewayani Rachmawati (istri Brigjen TNI Teddy Hernayadi) dengan alamat Dusun 03 Nomor 31 RT. 01 RW. 16, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16968.
- 13) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Town House kavling Jalan Pasir Luyu Bandung RT. 07 RW 05, Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung rumah senilai Rp2.823.282.000,00.

Hal. 176 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bidang tanah yang berada di Dusun Waluri RT. 006 RW. 003 Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Soreang, Bandung seluas  $\pm$  8000 M2 (sertifikat tanah dengan alamat tersebut tidak ada). Brigjen TNI Teddy Hernayadi bersedia menyerahkan secara fisik tanah tersebut.
- 15) Uang sejumlah USD. 74,230 yang merupakan angsuran ke-1 pengembalian dana pinjaman dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natura Nusantara Sakti) dimana jumlah pinjaman keseluruhan sebesar USD. 1,207,348.
- 16) Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) lembar asli uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman pertama (ke-1) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan USD. 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).
- 17) Uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri dari 9000 (sembilan ribu) lembar asli uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2.000 (dua ribu) lembar asli uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman kedua (ke-2) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD. 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).
- 18) Uang sebesar USD. 12,325 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima US Dollar) yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh tiga) lembar asli uang pecahan USD. 100 (seratus dollar), 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD. 20 (dua puluh US dollar) dan 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD. 5 (lima US dollar) untuk pengembalian pinjaman PT. Mega Persada Prima (Sdr. Bintang Santoso Perdanakesuma) dari total pinjaman sebesar USD. 12,323.35 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga poin tiga puluh lima US dollar).
- 19) Uang sebesar USD. 30,139 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh Sembilan dolar Amerika) angsuran pengembalian dari Sdri. Liani Erlina (PT. Inatela Swadaya dan Pt. Teratai Mas Abadi) dari total pinjaman sebesar USD. 199,842,40 (seratus sembilan puluh sembilan delapan ratus empat puluh dua empat puluh dolar Amerika).
- 20) Uang sebesar USD. 10,000,00 (sepuluh ribu US Dollar) pengembalian dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natuna Nusantara).

Hal. 177 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) angsuran pertama dari Kolonel Cpm Subiakto.
  - 22) Uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) *equivalent* USD. 28.847.71 (dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh ratus tujuh puluh satu US Dollar).
  - 23) Uang sebesar USD. 699,009 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan dollar Amerika) yang merupakan uang tunai hasil dari pengembalian dari PT. Putrindo Adiyasa Perkasa.
- Dirampas untuk negara.
- 24) 1 (satu) buah *handphone* merek I Phone merek INCIPIO warna hitam.
  - 25) 1 (satu) buah *handphone* merek I Phone merek Moshi warna abu-abu metalik.
  - 26) 1 (satu) buah kabel *charger handphone* merek Wellcomm warna hitam.
  - 27) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Louis Vuiton Paris.
  - 28) 1 (satu) buah Kartu SIM Umum B1 atas nama Teddy Hernayadi.
  - 29) 1 (satu) buah Kartu SIM TNI B2 atas nama Teddy Hernayadi.
  - 30) 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan Nomor 0001103255223 atas nama Teddy Hernayadi.
  - 31) 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 87.535.236.1-403.000 atas nama Teddy Hernayadi.
  - 32) 1 (satu) buah Kartu Surat Izin senjata api Nomor IKHSA/2546-c/VIII/2011 atas nama Teddy Hernayadi.
  - 33) 1 (satu) buah Kartu Surat Izin Khusus senjata api dari Mabes Polri Nomor IKHSA/2546-c/III/2008 atas nama Teddy Hernayadi.
  - 34) 1 (satu) buah Kartu KTA Nomor 36/Mabesad/2014 atas nama Teddy Hernayadi.
  - 35) 1 (satu) buah Kartu KTA Nomor 35/KTP/TNI/2012 atas nama Teddy Hernayadi, S.E.
  - 36) 1 (satu) buah Kartu Izin membawa senjata api dari Denma Kopassus Nomor 213/XI/PAL/2006 atas nama Teddy Hernayadi.
  - 37) 1 (satu) buah Kartu Izin membawa senjata api dari Denma Mabesad Nomor 005/VIII/ 2015 atas nama Teddy Hernayadi.
  - 38) 1 (satu) buah Kartu KTP Bogor NIK : 32.01.02.080363.07302 atas nama Teddy Hernayadi.

Hal. 178 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) 1 (satu) buah Kartu KTP Jakarta NIK : 3171060803630001 atas nama Teddy Hernayadi.

40) 1 (satu) buah Kartu Bank Commonwealth Life Nomor 0838 4600 0033 7462 atas nama Teddy Hernayadi.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

41) 1 (satu) buah KTP NIK 3174015902951001 atas nama Febriany Nuzullina Yusuf.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Febriany Nuzullina Yusuf.

42) 1 (satu) buah Kartu visa prioritas Mandiri Nomor 4616 9988 0105 3292 atas nama Teddy Hernayadi.

43) 1 (satu) buah Kartu visa platinum BNI Nomor 4512 4900 1020 7542 atas nama Teddy Hernayadi.

44) 1 (satu) buah Kartu debit Mastercard Platinum BNI Nomor 5198 9309 4000 6538. 1 (satu) buah Kartu paspor BCA platinum Nomor 6019 0045 0306 4097.

45) 1 (satu) buah Kartu Mastercard BRI Nomor 5221 8480 0132 4528.

46) 1 (satu) buah Kartu uang isi ulang BRI BRIZZI.

47) 1 (satu) lembar Cek Mandiri Nomor FT 112325 nilai Rp350.000.000,00.

48) 1 (satu) lembar Cek BNI Nomor CU 243652 nilai Rp2.500.000.000,00.

49) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI Nomor BC 926828 nilai Rp50.000.000,00.

50) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred Nomor AAA 031783 nilai Rp182.000.000,00.

51) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred Nomor AAA 031784 nilai Rp195.000.000,00.

52) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred Nomor AAA 031785 nilai Rp 260.000.000,00.

Dirampas untuk dimusnahkan.

53) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp50.000.000,00 dari Rahmat Gumilar untuk pelunasan hutang gadai sawah, cengkeh, petai tanggal 19-5-2014 Ttd. Asep Rusmana.

54) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp15.000.000,00 pelunasan gadaian sawah tanggal 27 Maret 2014 atas nama Tatang F.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 179 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**